

Al Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin
Prof. DR. Abdullah bin Muhammad at-Thayyar

Sujud Sahwi

(Sujud Karena Lupa Dalam Shalat)

Hukum, Hikmah, Tata Cara, Sebab
dan Macam-Macamnya Disertai
dengan Contoh-Contoh



Ta'liq : Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

Al Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-`Utsaimin
Prof. DR Abdullah bin Muhammad at-Thayyar

Sujud Sahwi

(Sujud Karena Lupa Dalam Shalat)

**Hukum, Hikmah, Tata Cara, Sebab dan
Macam-Macamnya
Disertai dengan Contoh-Contoh**

**Ta'liq,
Syaikh `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz**

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

Prof. DR Abdullah bin Muhammad at-Thayyar

Sujud Sahwi (Sujud Karena Lupa Dalam Shalat)/Penulis: Al Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih

Al-'Utsaimin, Prof. DR Abdullah bin Muhammad at-Thayyar/Penerjemah: Sardinal Lc./Editor: Nadhil

Lc./Proofreader: Muhammad Hirdhan Makesen/Penerbit: Akbar Media Eka Sarana, 2012

14 x 21 cm, xii + 142 hlm.

Judul Asli :



ISBN

: 978-602-9215-15-1

Judul Buku:
Sujud Sahwi
(Sujud Karena Lupa Dalam Shalat)

Penulis:

Al Allamah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

Penerjemah:

Sardinal Lc.

Editor:

Nadhil Lc.

Proofreader:

Muhammad Hirdan

Desain Cover:

Ari Ardianta

Penata Letak & Perwajahan Isi:

Akbarmedia

AKBAR MEDIA
Khazanah Buku Islam Rujukan

Jl. Batu Ampar V No. 8

Batu Ampar • Kramat Jati • Jakarta Timur

Telp. (021) 82.566.566, (021) 98233829

Fax. (021) 7050.3031, (021) 8088.5468

Website: www.penerbitakbar.com

E-mail: info@penerbitakbar.com, akmed@cbn.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : Rajab 1433 H / Juni 2012 M



Daftar Isi

Pendahuluan	vii
Catatan.....	x
Testimoni (Tazkiyah) Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.....	xi

Sujud *Sahwi*

A. Sebab-Sebab Terjadinya Sujud <i>Sahwi</i>	2
1. Menambah.....	2
Memberi Salam sebelum Selesai Shalat	3
2. Mengurangi	5
a. Berkurangnya Rukun-Rukun Shalat	5
b. Mengurangi Wajib-Wajib Shalat.....	5
3. Ragu.....	7
B. Sujud <i>Sahwi</i> bagi Makmum	11
C. Kesimpulan.....	13

Sujud *Sahwi* dalam Perspektif Sunnah Nabawiyah

A. Pengertian Sujud <i>Sahwi</i>	16
B. Hukum Sujud <i>Sahwi</i> (*)	17
C. Hikmah Disyari'atkannya Sujud <i>Sahwi</i>	23

D. Tata Cara Sujud Sahwi	24
1. Apakah Wajib Bertakbir ketika Mengerjakan Dua Kali Sujud Sahwi?	24
2. Apakah Ada Tasyahud setelah Mengerjakan Dua Kali Sujud Sahwi?	27
3. Apakah Wajib Memberi Salam setelah Mengerjakan Dua Kali Sujud Sahwi?	28
E. Sebab-Sebab Sujud Sahwi.....	29
1. Menambah di Dalam Shalat Karena Kelupaan.....	31
a) Tambahan dalam Bentuk Perbuatan	31
Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Tidak Termasuk Jenis Perbuatan Shalat.....	36
b) Tambahan dalam Bentuk Perkataan	42
Berbicara ketika Sedang Mengerjakan Shalat.....	43
Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Masalah Berbicara di dalam Shalat	54
2. Mengurangi Shalat karena Kelupaan	57
a) Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat	57
b) Meninggalkan Salah Satu Wajib Shalat.....	57
c) Meninggalkan Salah Satu Sunnah Shalat.....	57
3. Ragu Apakah Berlebih atau Berkurang di Dalam Shalat	57
F. Rukun-Rukun Shalat, Syarat-Syaratnya, Wajib-Wajibnya dan Sunnah-Sunnahnya	58
1. Rukun-Rukun Shalat.....	58
a) Hukum Orang yang Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat	59
b) Hukum Orang yang Menambah Satu Rukun di Dalam Shalat.....	62
2. Syarat-Syarat Shalat	75
3. Wajib-Wajib Shalat	76
a) Hukum Orang yang Meninggalkan Satu Wajib Shalat	76

b)	Hukum Orang yang Menambah Satu Wajib Shalat.....	78
c)	Hukum Orang yang Ragu Menentukan Adanya Wajib Shalat yang Ketinggalan atau Kelebihan....	81
4.	Sunnah-Sunnah Shalat.....	86
a)	Hukum Orang yang Meninggalkan Perbuatan Sunnah di Dalam Shalat	88
b)	Hukum Orang yang Menambah Perbuatan Sunnah di Dalam Shalat	92
G.	Masalah-Masalah Umum yang Bersangkutan dengan Sujud <i>Sahwi</i>	109
1.	Hukum Orang yang Lupa Mengerjakan Takbiratul Ihram.....	109
2.	Apakah Makmum Wajib Melakukan Sujud <i>Sahwi</i> di Dalam Shalat?	110
3.	Apakah Diperintahkan Melakukan Sujud <i>Sahwi</i> bagi <i>Masbuq</i> yang Mendapatkan Sebagian Shalat?	115
4.	Hukum <i>Masbuq</i> yang Masuk ke dalam Shalat Bersama Imam pada Rakaat ke Lima yang Merupakan Kelebihan.....	116
5.	Hukum Makmum yang Mengikuti Imam yang Meninggalkan Tasyahud Pertama Karena Lupa dan Telah Berdiri dengan Sempurna.....	117
6.	Hukum <i>Masbuq</i> Jika Memberi Salam Bersama Imam Karena Lupa	118
7.	Apakah Diperintahkan Melakukan Sujud <i>Sahwi</i> di Dalam Shalat Nafilah.....	120
8.	Apakah Sujud <i>Sahwi</i> Diperintahkan di Dalam Shalat Jenazah, Sujuh Tilawah, Sujud Sujud <i>Sahwi</i> , Sujud Syukur, karena Mengikuti Suara Hati, dan Shalat Khauf.....	121
9.	Apakah Mesti Mengulangi Sujud <i>Sahwi</i> Karena Banyaknya Kelupaan di dalam Shalat?	122

10. Jika Seseorang Mengalami Kelupaan Dua Kali di Dalam Shalatnya, Pertama Sebelum Salam dan Kedua Setelahnya.....	123
11. Hukum Orang yang Lupa Melakukan Dua atau Tiga Sujud di Dalam Shalat yang Empat Rakaat pada Dua Rakaat Akan Tetapi Ia Tidak Mengetahuinya	127
12. Hukum Orang yang Kelupaan Melakukan Empat Sujud dari Empat Rakaat.....	128
13. Jika Imam Memberi Salam Setelah Mengerjakan Satu Rakaat di Dalam Shalat <i>Tarawih</i>	129
14. Hukum Orang yang Melupakan Sesuatu dari Bacaan (Doa) yang Wajib Dibaca di Dalam Shalat.....	130
15. Hukum Orang yang Lupa Mengerjakan Sujud Tilawah di Dalam Shalat Subuh di Hari Jum'at dan di Dalam Shalat-Shalat yang Lain.....	131
16. Hukum <i>Masbuq</i> Jika Mendapati Salah Satu Sujud <i>Sahwi</i> Bersama Imam.....	132
17. Hukum <i>Masbuq</i> yang Imamnya Kelupaan dan Lupa Mengerjakan Sujud <i>Sahwi</i>	133
18. Imam Tidak Berpendapat Wajib Melakukan Sujud <i>Sahwi</i> Sedangkan Makmum yang Bukan <i>Masbuq</i> Berpendapat Wajib	134
19. Lupa Mengerjakan Sujud <i>Sahwi</i>	136
20. Hukum Orang yang Kelupaan Setelah Sujud Mengerjakan Sujud <i>Sahwi</i> sebelum Memberi Salam..	137
21. Pengaruh Kelupaan di Dalam Shalat	138
Daftar Referensi	139



Pendahuluan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang

Segala puji bagi Allah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tidaklah Tuhanmu itu lupa" (QS. Maryam [19], 64). Shalawat dan Salam atas orang yang diutus untuk seluruh dunia yang telah menyatakan di dalam sunnahnya yang shahih,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

"Aku hanya manusia biasa seperti kalian, yang juga bisa lupa sewaktu-waktu, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku."

Amma ba'du,

Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dan seluruh perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah sesat dan seluruh kesesatan tempatnya adalah di neraka.

1 HR Bukhari (1/104, 105) Kitab tentang shalat. Bab menghadap kiblat di tempat manapun. Muslim (1/400) hadits no (572) dengan no (89) di dalam babnya

Pembaca yang budiman...

Anda semua tentu mengetahui bahwa shalat mempunyai urgensi yang sangat penting dibandingkan rukun-rukun islam yang lainnya, sebab ia merupakan rukun yang paling utama setelah *syahadatain* (dua kalimat syahadat), ia adalah komunikasi yang erat antara hamba dengan Tuhanya, ia mempunyai tempat yang mulia di dalam islam, di dalam mengerjakannya mesti ada rasa khusyu' (ketenangan batin) dan wajib dikerjakan dengan cara yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menegaskan di dalam sabdanya,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku shalat."*²

Apabila seorang muslim mengerjakan dengan benar ia akan memperoleh pahala dan ganjaran serta terbebas dari kewajiban. Akan tetapi, banyak kaum muslimin yang tidak mengerti persoalan-persoalan shalat, khususnya persoalan-persoalan mengenai sujud *sahwi*.

Karena dilatarbelakangi oleh kenyataan ini muncul lah inisiatif saya untuk menulis buku sederhana ini. Beberapa orang sahabat karib saya yang permintaan mereka sangat saya hargai telah mendesak saya untuk menulis buku ini agar bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin khususnya oleh para imam.(*)

Setelah saya meminta pendapat beberapa orang dan mengerjakan shalat istikharah saya bertekad untuk menyusun buku ini.

2 HR **Bukhari** (1/155. Kitab tentang adzan, Bab adzan dan iqamah bagi musafir apabila mereka berjam'ah.

(*) Jika masalahnya begitu maka wajib hukumnya mengetahui hukum-hukum seputar shalat baik dengan belajar langsung, bertanya atau dengan mengetahui cara yang ditetapkan Allah untuk melengkapi kekurangan di dalam shalat yaitu dengan mengerjakan sujud *sahwi* yang berbeda-beda hukumnya, oleh karena itu saya tertarik untuk menjelaskan hukum-hukum yang bersangkutan dengan sujud *sahwi*. (komentar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga telah memberikan izinnya kepada saya untuk memasukkan risalah ringkas Beliau tentang sujud *sahwi* ke dalam buku ini. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat dan menambahkan petunjuk-Nya serta bimbingan-Nya kepada kita semua serta memberikan kita semua pemahaman yang luas di dalam agama, keteguhan di dalam menjalankannya dan juga keberanian untuk membela dan mendakwahnya.(**)

Saya memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan kedermawanan dan kemurahan-Nya agar memberikan kita umur di dalam ketaatan demi menyempurnakan karya ilmiah yang bermanfaat ini.

Hanya Allah yang menyempurnakan seluruh keinginan, cukuplah Dia bagi kita sebagai penjaga kita. Semoga shalawat dan salam senantiasa disampaikan untuk Nabi kita yakni Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Ditulis oleh,
Abu Muhammad `Abdullah bin Muhammad at-Thayyar

~•O•~

(**) dan penjelasan hukum-hukumnya (komentar Syaikh `Abdul `Aziz bin Baz)



Catatan

Pertama, cetakan ini dilengkapi dengan komentar-komentar *Samahatus* (yang Mulia) Syaikh *al-`Allamah* `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz *mufti* kerajaan Arab Saudi dan ketua lembaga `ulama senior dan kantor urusan penelitian ilmiah dan fatwa, semoga Allah *Subhanahu wa Ta`ala* merahmati Beliau dengan rahmat yang luas dan mengumpulkan kita, orang tua kita dengan Beliau di surganya Amin!

Kedua, komentar-komentar yang mulia Syaikh `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz saya simbolkan dengan tanda bintang (*)

Penyusun

~•O•~



Testimoni (Tazkiyah) Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin



Dengan nama Allah Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang

Segala puji bagi Allah, waba'du, saya telah mengizinkan asy-Syaiikh DR. `Abdullah bin Muhammad at-Thayyar untuk memasukkan risalah saya mengenai sujud *sahwi* di dalam kajian yang ditulisnya mengenai judul risalah tersebut.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

~•O•~



Sujud Sahwi

Syaikh Muhammad bin Shalih al-`Utsaimin

Anggota Persatuan Ulama-Ulama Senior dan Guru Besar
Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin di Universitas Islam
Muhammad bin Su'ud di al-Qashim.

~•O•~



Sujud Sahwi



Dengan Nama Yang Mahapengasih lagi Mahapenyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam
S kepada Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*
yang telah menyampaikan islam dengan sempurna juga kepada
keluarga, para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik
sampai hari pembalasan.

Amma ba'du,

Banyak orang yang tidak mengetahui hukum sujud *sahwi* di dalam shalat. Di antara mereka ada yang meninggalkannya pada tempat yang seharusnya dikerjakan, ada yang melakukannya pada tempat yang seharusnya ditinggalkan, ada yang melakukan sujud *sahwi* sebelum salam padahal seharusnya dikerjakan setelahnya, ada yang sujud setelah salam padahal tempatnya yang benar adalah sebelumnya.

Oleh karena itu, mengetahui hukum-hukumnya sangat penting apalagi bagi para imam yang diikuti oleh orang banyak, yang memikul tanggung jawab besar untuk menjalankan tata cara shalat yang sudah baku ketika mereka mengimami shalat kaum muslimin. Oleh karena itu saya ingin menerangkan beberapa

hukum yang berkenaan dengan masalah ini sembari berharap kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar menjadikannya berguna bagi hamba-Nya yang beriman.

Dengan memohon pertolongan, meminta petunjuk dan kebenaran dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saya katakan, sujud *sahwi* berarti melakukan sujud sebanyak dua kali untuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam shalat karena lupa.

A. Sebab-sebab Terjadinya Sujud Sahwi

Adapun sebab-sebab terjadinya sujud *sahwi* karena tiga perkara, yaitu menambah, mengurangi dan ragu

1. Menambah

Apabila seseorang menambah di dalam shalatnya baik berdiri, duduk, rukuk, atau sujud dengan sengaja maka shalatnya batal, tetapi jika menambah karena lupa dan tidak mengingat tambahan tersebut kecuali setelah selesai shalat maka tidak ada yang wajib dilakukan selain sujud *sahwi* dan shalatnya sah. Namun jika ia teringat tambahan tersebut di saat sedang shalat maka wajib kembali kepadanya dan wajib baginya melakukan sujud *sahwi* dan shalatnya sah.

Sebagai contoh, apabila seseorang shalat zhuhur lima rakaat dan ia tidak ingat tambahan yang dilakukannya kecuali pada saat tasyahud maka ia mesti menyempurnakan tasyahud dan memberi salam lalu sujud karena lupa dan memberi salam lagi, dan jika tambahan tersebut tidak teringat kecuali setelah selesai salam maka diharuskan sujud *sahwi* dan memberi salam.

Dan jika teringat tambahan tersebut di tengah-tengah rakaat ke lima maka saat itu ia wajib duduk dan bertasyahud dan memberi salam kemudian sujud karena lupa dan memberi salam.

Dalil yang menerangkannya adalah hadits `Abdullah bin Mas'ud:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا،
فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ:
صَلَّيْتُ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat zuhur lima rakaat, kemudian Beliau ditanya, “Apakah shalat ditambah rakaatnya?” Beliau menjawab “Tidak, memangnya kenapa?” Mereka menjawab, “Engkau shalat lima rakaat”, maka Beliau sujud dua kali setelah itu memberi salam.

Dan di dalam riwayat lain disebutkan,

فَتَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

“...Beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud dua kali kemudian memberi salam.” (HR Jamaah).

Memberi Salam sebelum Selesai Shalat

Memberi salam sebelum selesai mengerjakannya termasuk melakukan tambahan di dalam shalat,³ yakni apabila seseorang memberi salam secara sengaja sebelum shalatnya selesai maka shalatnya batal. Tetapi apabila dilakukan karena lupa dan tidak teringat kecuali setelah waktu yang lama maka wajib mengulangi shalat tersebut, dan jika teringat dua atau tiga menit setelah shalat maka ia wajib menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian sujud karena lupa dan memberi salam lagi.

3 Disebut tambahan karena menambahkan salam di saat shalat.

Dalinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* shalat zhuhur dengan mereka, kemudian memberi salam setelah mengerjakannya dua rakaat, maka orang-orang yang tergesa-gesa keluar dari pintu Masjid sambil mengatakan “*Shalat telah dikurangi rakaatnya*”, Nabi lalu berdiri menuju sebuah kayu di Masjid, Beliau menyandarinya seolah-olah Beliau dalam kondisi marah, maka berdirilah seorang laki-laki dan mengatakan, “Wahai Rasulullah apakah engkau lupa atau apakah shalat sudah dikurangi rakaatnya?” Nabi menjawab, “Aku tidak lupa dan shalat tidak diperpendek”, seorang laki-laki berkata “Kalau begitu, engkau lupa!”, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepada para sahabatnya, “Apakah benar ucapan orang ini?” Mereka menjawab, “Benar!”, maka Nabi maju ke depan dan mengerjakan shalat (rakaat) yang ketinggalan/terlupakan kemudian memberi salam kemudian sujud dua kali kemudian memberi salam. (HR Bukhari).

Apabila seorang imam memberi salam sebelum sempurna shalatnya sementara makmum ada yang ketinggalan sebagian shalat (*masbuq*) kemudian mereka berdiri untuk menyempurnakan shalat mereka, kemudian imam teringat bahwa ada yang kurang di dalam shalatnya kemudian ia berdiri untuk menyempurnakannya, maka makmum yang berdiri untuk menyempurnakan shalatnya yang belum selesai diberi dua pilihan, boleh melanjutkan shalat mereka kemudian melakukan sujud *sahwi* atau kembali bersama imam dengan mengikutinya dan apabila imam telah memberi salam maka makmum menyempurnakan shalat mereka yang ketinggalan sebelumnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum salam. Inilah yang lebih baik dan lebih berhati-hati.

2. Mengurangi

a. Berkurangnya Rukun-Rukun Shalat

Apabila seseorang mengurangi rukun di dalam shalatnya. Apabila (rukun tersebut) berupa *takbiratul ihram* maka shalatnya tidak sah, baik meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa, sebab shalatnya tidak terlaksana. Dan jika yang ditinggalkan bukan *takbiratul ihram* dan itu dilakukan dengan sengaja maka shalatnya batal, dan jika karena lupa maka dalam hal ini; jika ia telah sampai kepada tempatnya pada rakaat yang kedua maka dihapus rakaat yang ditinggalkan itu dan yang berikutnya menempati tempatnya, dan jika belum sampai kepada tempatnya pada rakaat yang ke dua maka ia mesti kembali kepada rukun yang ditinggalkan tersebut, dan di dalam dua kondisi tersebut maka ia wajib melakukan sujud *sahwi* setelah salam.

Sebagai contoh, seseorang yang lupa mengerjakan sujud kedua pada rakaat pertama dan baru mengingatnya di saat ia dalam posisi duduk antara dua sujud pada rakaat ke dua, maka ia harus membatalkan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua akan menempati tempatnya, dan dianggap sebagai rakaat yang pertama kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian melakukan sujud dan memberi salam.

Contoh yang lain, seseorang yang melupakan sujud kedua dan duduk sebelumnya pada rakaat yang pertama dan teringat setelah bangkit dari rukuk pada rakaat ke dua maka ia wajib kembali, duduk dan sujud kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian melakukan sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

b. Mengurangi Wajib-Wajib Shalat

Apabila seseorang meninggalkan salah satu wajib shalat dengan sengaja maka shalatnya batal, dan jika karena lupa dan ter-

ingat sebelum meninggalkan/melewati tempatnya di dalam shalat maka ia harus melakukan (yang tertinggal tersebut) dan tidak ada kewajiban lain atas dirinya. Dan jika teringat setelah melewati tempatnya sebelum sampai kepada rukun yang berikutnya maka ia wajib kembali dan melakukan (yang tertinggal) kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian sujud *sahwi* dan memberi salam.

Dan jika mengingatnya setelah sampai kepada rukun yang berikutnya maka gugur kewajiban melakukan (rukun yang tertinggal tersebut) dan ia wajib melanjutkan shalatnya dan sujud *sahwi* sebelum salam.

Sebagai contoh, seseorang yang bangkit dari sujud kedua dalam rakaat yang kedua untuk melakukan rakaat ketiga sedangkan ia lupa mengerjakan tasyahud yang pertama dan baru mengingatnya sebelum bangkit/berdiri maka ia wajib duduk dan membaca tasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya dan tidak ada kewajiban lain atas dirinya.

Dan apabila teringat setelah berdiri atau bahkan sebelum berdiri dengan sempurna maka ia wajib kembali duduk dan membaca tasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya dan mengucapkan salam kemudian melakukan sujud *sahwi* dan mengucapkan salam. Dan jika ia teringat setelah berdiri dengan sempurna maka gugur kewajiban tasyahud atas dirinya maka tidak boleh kembali (duduk) tetapi wajib menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum membaca salam.

Dalil yang menerangkannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari `Abdullah bin Buhai-nah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا

قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسَ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ،
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat zhuhur bersama mereka, maka Beliau berdiri setelah mengerjakan (shalat) dua rakaat dan Beliau tidak duduk (untuk melakukan tasyahud yang pertama) maka orang-orang juga ikut berdiri bersamanya sampai Beliau selesai shalat dan orang-orang menunggu ucapan salamnya. Beliau lalu bertakbir dalam posisi duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam kemudian mengucapkan salam.

3. Ragu

Ragu berarti mengalami kebimbangan dalam menentukan perkara/perbuatan yang telah dilakukan. Rasa ragu tidak boleh diturutkan di dalam ibadah dalam tiga kondisi,

Pertama, apabila sebatas dugaan yang tidak benar seperti rasa waswas.

Kedua, apabila sering menimpa seseorang, dan tiap kali melakukan ibadah pasti mengalami keraguan.

Ketiga, apabila rasa ragu terjadi setelah selesai mengerjakan ibadah, maka dalam hal ini rasa ragu tidak boleh dituruti selama belum meyakini perkara (yang diragukan tersebut) dan belum berbuat sesuai dengan tuntutan keyakinannya.

Sebagai contoh, seseorang yang melakukan shalat zhuhur, setelah selesai timbul keraguan apakah ia shalat tiga atau empat rakaat, maka rasa ragu tersebut tidak boleh diikuti kecuali apabila ia telah meyakini bahwa ia belum mengerjakan shalat. Namun bila tiga rakaat maka ia wajib menyempurnakan shalatnya jika waktunya masih berdekatan (jarak setelah mengerjakan shalat dengan timbulnya rasa ragu masih berdekatan) kemudian mengucapkan salam kemudian sujud *sahwi* dan mengucapkan salam

dan jika tidak teringat kecuali setelah waktu yang lama maka ia wajib mengulangi shalat tersebut.

Sedangkan ragu di luar tiga kondisi di atas maka dipakai. Dan rasa ragu di dalam shalat tidak terlepas dari dua kondisi berikut,

Kondisi pertama, bila yang kuat menurutnya adalah salah satu dari dua kemungkinan, maka ia wajib berbuat sesuai dengan kemungkinan yang kuat menurutnya. Ia wajib menyempurnakan shalatnya kemudian memberi salam kemudian sujud dan memberi salam.

Sebagai contoh, seseorang yang shalat zhuhur lalu merasa ragu di dalam menentukan rakaat yang sedang dikerjakannya; apakah rakaat ke dua atau rakaat ketiga?, tetapi yang kuat menurutnya adalah rakaat yang ketiga maka ia harus menjadikan rakaatnya sebagai rakaat ketiga dan melakukan satu rakaat lagi setelahnya dan mengucapkan salam kemudian melakukan sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

Dalilnya adalah, hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat di dalam sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ،
ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتِي

"Apabila seseorang kalian ragu di dalam shalatnya hendaklah ia mencari yang benar dan menyempurnakan shalatnya kemudian mengucapkan salam dan sujud dua kali." (ini lafal Imam Bukhari).

Kondisi kedua, tidak ada kemungkinan yang kuat di dalam dirinya maka ia wajib berpedoman kepada keyakinan, yaitu angka/rakaat yang paling sedikit maka ia wajib menyempurnakan

shalatnya dan sujud *sahwi* sebelum mengucapkan salam kemudian mengucapkan salam.

Sebagai contoh, seseorang yang mengerjakan shalat ashar tetapi ragu apakah ia berada pada rakaat kedua atau ketiga dan tidak ada yang kuat menurutnya baik dua atau tiga rakaat maka ia memilih rakaat yang lebih kecil, yaitu dua rakaat kemudian ia melakukan tasyahud yang pertama dan mengerjakan dua rakaat lagi dan melakukan sujud *sahwi* dan memberi salam.

Dalilnya adalah, Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ
أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ
سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ
صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila seseorang mengalami keraguan di dalam shalatnya sehingga tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dilakukannya, tiga atau empat maka hendaklah ia membuang rasa ragu itu dan ambillah yang ia yakini kemudian sujudlah dua kali sebelum mengucapkan salam, jika ia meyakini bahwa ia shalat lima rakaat maka jadikanlah empat rakaat dan dua sujud itu adalah untuk menimbulkan kemarahan setan.”

Dan di antara contoh-contoh ragu adalah, apabila seseorang datang dan imam dalam posisi rukuk maka (orang tersebut) melakukan *takbiratul ihram* dalam posisi berdiri lurus kemudian rukuk maka di saat itu ia tidak terlepas dari tiga kondisi,

Pertama, ia meyakini bahwa ia bisa menyusul imam dalam rukuknya sebelum ia (imam) bangkit, maka dalam hal ini ia telah mendapatkan satu rakaat dan tidak wajib baginya membaca al-Fatihah.

Kedua, ia meyakini imam telah bangkit dari rukuk sebelum ia dapat menyusulnya sehingga ia ketinggalan satu rakaat.

Ketiga, ia merasa ragu apakah bisa menyusul imam di dalam rukuknya sehingga ia mendapatkan satu rakaat atau bisa jadi imam telah berdiri sebelum sempat menyusulnya sehingga ia ketinggalan satu rakaat. Jika ada kemungkinan yang kuat menurutnya maka ia wajib memilihnya dan menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian sujud *sahwi* dan mengucapkan salam kecuali jika tidak ada perbuatan shalat yang ketinggalan, maka saat itu tidak ada sujud *sahwi* baginya. Dan jika tidak ada kemungkinan yang kuat di dalam hatinya maka ia wajib berbuat sesuai dengan keyakinannya yaitu (ia tidak mendapatkan satu rakaat) kemudian menyempurnakan shalatnya lalu melakukan sujud *sahwi* sebelum melakukan salam kemudian mengucapkan salam.

Catatan, apabila ia merasa ragu di dalam shalatnya lalu berpedoman kepada yang diyakininya atau kepada yang kuat menurutnya sesuai dengan perincian di atas kemudian terbukti baginya bahwa yang dilakukannya sesuai dengan kenyataan dan tidak ada kelebihan dan kekurangan di dalam shalatnya maka gugurlah kewajiban sujud *sahwi* sesuai dengan pendapat yang terkenal di dalam mazhab fikih karena penyebab sujud *sahwi* yaitu rasa ragu telah hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa kewajiban sujud *sahwi* tidaklah gugur atas dirinya untuk menimbulkan kemarahan setan sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan karena ia mengerjakan sebagian shalatnya dalam kondisi ragu. Inilah pendapat yang rajih.

Sebagai contoh, seseorang mengerjakan shalat tetapi ragu apakah ia pada rakaat ke dua atau ketiga? tidak ada kemungkinan yang kuat menurutnya maka ia memilih dua rakaat dan kemudian menyempurnakan shalatnya kemudian terbukti baginya bahwa ia benar-benar dalam rakaat kedua maka tidak ada kewajiban sujud baginya menurut pendapat yang masyhur di dalam mazhab fikih dan ia wajib melakukan sujud sebelum salam menurut pendapat kedua yang kami unggulkan.

B. Sujud Sahwi bagi Makmum

Apabila imam lupa maka makmum wajib mengikutinya melakukan sujud *sahwi* sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “*Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti maka jangan menyelisihinya*” sampai sabdanya “*Apabila ia sujud maka sujudlah*” (*Muttafaqun 'Alaih* dari hadits Abu Hurairah).

Maka wajib mengikuti imam baik ia sujud sebelum atau setelah salam kecuali jika ia *masbuq*, maksudnya ia telah ketinggalan sebagian shalat maka ia tidak harus mengikuti imam sebab hal itu sangat sulit dilakukan karena makmum yang *masbuq* tidak mungkin memberikan salam serentak dengan imam. Oleh karena itu, ia wajib menyempurnakan shalat yang ketinggalan baginya kemudian sujud *sahwi* kemudian memberi salam.

Sebagai contoh, seseorang yang ikut shalat berjamaah pada rakaat yang terakhir sedangkan imam wajib mengerjakan sujud *sahwi* setelah salam apabila imam telah memberi salam maka yang *masbuq* tersebut mesti berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang ketinggalan dan tidak ikut sujud bersama imam, setelah ia selesai mengerjakan rakaat yang ketinggalan dan memberi salam maka ia wajib sujud setelah salam.

Dan apabila yang lupa adalah makmum bukan imam yang tidak ketinggalan bagian bagian shalat sedikitpun maka makmum tidak wajib melakukan sujud *sahwi*, sebab sujudnya akan

menimbulkan perbedaan dengan imam dan akan merusak/mengacaukan sikap *mutaba'ah* (mengikuti imam), karena para sahabat meninggalkan tasyahud yang pertama ketika Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* lupa membacanya. Mereka ikut berdiri bersamanya dan tidak duduk untuk membaca tasyahud yang pertama demi menjaga *mutaba'ah* dan agar tidak menimbulkan perbedaan.

Jika ada bagian shalat yang ketinggalan yang lupa ia kerjakan seperti halnya imam atau ada yang lupa di dalam menyempurnakan shalatnya maka kewajiban sujud *sahwi* tidaklah gugur darinya, ia wajib mengerjakannya apabila telah selesai (shalatnya) sebelum salam sesuai dengan rincian terdahulu.

Sebagai contoh, seorang makmum lupa membaca *Subhana rabbiyal adzhim* pada saat rukuk namun tidak ada bagian shalat lainnya yang ketinggalan maka ia tidak wajib melakukan sujud *sahwi*, dan jika ia ketinggalan satu rakaat atau lebih maka wajib menyempurnakannya kemudian sujud *sahwi* sebelum memberikan salam.

Contoh yang lain, seorang makmum melakukan shalat zhuhur bersama imam ketika imam berdiri untuk melakukan rakaat yang ke empat makmum duduk karena ia beranggapan bahwa ini adalah rakaat terakhir, setelah ia mengetahui bahwa imam berdiri iapun berdiri. Jika tidak ada bagian shalat yang ketinggalan maka ia tidak wajib melakukan sujud *sahwi* dan jika ia ketinggalan satu rakaat atau lebih maka ia wajib menyempurnakannya kemudian memberi salam kemudian sujud *sahwi* kemudian memberi salam.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya jelaslah bagi kita hal-hal berikut,

Sujud *sahwi* kadang-kadang sebelum salam dan kadang-kadang setelahnya. Sebelum salam dilakukan pada dua tempat:

Pertama, apabila sujud *sahwi* dilakukan karena faktor lupa sesuai dengan hadits `Abdullah bin Buhainah, “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sujud sahwi sebelum salam ketika Beliau lupa mengerjakan tasyahud pertama*”, dan haditsnya telah disebutkan lengkap dengan redaksinya.

Kedua, apabila sujud *sahwi* dilakukan karena rasa ragu, tidak ada kemungkinan yang kuat sesuai dengan hadits Abu Sa’id al-Khudri mengenai orang yang ragu di dalam shalatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dilakukannya tiga atau empat, dimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyuruhnya melakukan sujud *sahwi* dua kali sebelum salam dan haditsnya juga telah disebutkan lengkap dengan redaksinya.

Sedangkan sujud *sahwi* setelah salam ada dalam dua kondisi,

Pertama, apabila karena kelebihan sesuai dengan hadits Ibnu Mas’ud ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* shalat zhuhur lima rakaat maka mereka mengingatkannya setelah salam. Beliau lalu sujud dua rakaat kemudian salam dan Beliau tidak menjelaskan bahwa sujudnya setelah salam karena Beliau tidak mengetahui kelebihan raka’at tersebut kecuali setelah salam. Itu menunjukkan keumuman hukum dan sujud, karena kelebihan/tambahan dilakukan setelah salam baik ia mengetahui tambahan tersebut setelah atau sebelum salam.

Di antaranya juga, apabila ia memberi salam sebelum selesai shalatnya karena lupa kemudian teringat maka ia wajib menyempurnakannya sebab ia menambahkan salam di tengah-

tengah shalatnya jadi wajib baginya sujud setelah salam, sesuai dengan hadits Abu Hurairah ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengucapkan salam pada shalat zhuhur atau ashar setelah mengerjakan shalat dua rakaat, mereka lalu mengingatkannya maka ia menyempurnakan shalatnya dan mengucapkan salam kemudian sujud *sahwi* dan memberi salam dan haditsnya telah disebutkan lengkap dengan redaksinya.

Kedua, apabila karena ragu dan kuat salah satu kemungkinan sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh orang yang ragu di dalam shalatnya untuk memilih yang benar kemudian menyempurnakan shalatnya kemudian memberi salam dan sujud dan haditsnya telah disebutkan dengan redaksinya dan apabila bertemu dua rasa lupa, salah satu tempatnya adalah sebelum salam dan tempat yang kedua adalah setelahnya maka diunggulkan yang sebelum salam, oleh karena itu ia wajib sujud sebelumnya.

Sebagai contoh, seseorang yang mengerjakan shalat zhuhur kemudian berdiri mengerjakan rakaat ketiga dan tidak duduk untuk mengerjakan tasyahud dan duduk pada rakaat ketiga karena menganggap rakaat kedua kemudian teringat bahwa itu adalah rakaat ketiga maka ia wajib berdiri dan melakukan satu rakaat lagi dan melakukan sujud *sahwi* kemudian memberi salam.

Orang ini meninggalkan tasyahud pertama dan sujudnya sebelum salam dan menambah satu duduk pada rakaat ke tiga dan sujudnya setelah salam mengutamakan yang sebelum salam. *Wallahu a'lam*.

Aku memohon kepada Allah agar membimbing kita dan saudara sesama muslim untuk memahami kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya, mengamalkannya lahir dan batin dalam aqidah, ibadah, muamalah dan agar Dia memberikan kesudahan yang baik bagi kita semua sesungguhnya Dia maha Pemurah dan Mahamulia.

Segala puji bagi Allah dan shalawat beserta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga dan para sahabatnya.

Selesai penulisannya dengan pena hamba yang fakir di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

~•O•~



Sujud Sahwi dalam Perspektif Sunnah Nabawiyyah

A. Pengertian Sujud Sahwi

Sujud menurut bahasa diambil dari kata *sajada-yasjudu-sujudan* yang berarti meletakkan kening di atas tanah.⁴

Sahwi menurut bahasa di dalam *Lisanul 'Arab* disebutkan, *as-Sahwu was as-Sahwah*, berarti melupakan dan melalaikan sesuatu dan beralihnya hati dari sesuatu kepada yang lain.

Sahwi di dalam shalat artinya melupakan sesuatu ketika mengerjakannya. Ibnu al-Atsir mengatakan, *as-Sahwu fi sya'i* berarti meninggalkan sesuatu tanpa disadari sedangkan *as-Sahwu 'an sya'i* berarti meninggalkan sesuatu dengan disadari.⁵

Sujud *sahwi* termasuk ke dalam bentuk menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, penyandaran di sini mengandung makna *laam* (karena/disebabkan oleh). Jadi sujud *sahwi* adalah sujud yang dilakukan karena kelupaan (*sahwi*).

Sujud *sahwi* menurut istilah syara' adalah dua sujud yang dikerjakan oleh seseorang yang mengerjakan shalat (*mushalli*) untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di dalam shalat karena

4 *Lisanul 'Arab*, Ibnu al-Mandzhur (3/204) materi "*sajada*"

5 *Lisanul 'Arab*, Ibnu al-Mandzhur ?(14/406) materi "*saha*"

kelupaan baik karena menambah, mengurangi atau karena ragu
(*)

B. Hukum Sujud Sahwi(*)

Sujud *sahwi* hukumnya wajib(**) dikerjakan di dalam shalat apabila ada sebabnya. Para ulama telah menyebutkan dalil-dalil yang mewajibkannya sebagai berikut,

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari `Abdullah bin Buhainah bahwa ia berkata,

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengerjakan shalat dua rakaat di dalam beberapa shalatnya bersama kami, kemudian Beliau berdiri dan tidak duduk, semua orangpun juga ikut berdiri bersamanya. Setelah Beliau selesai mengerjakan shalat ketika kami sedang menunggunya memberi salam Beliau bertakbir sebelum memberi salam lalu sujud dua kali dalam posisi duduk kemudian memberi salam.”*⁶

(*) Allah *Subhanahu wa Ta’ala* memerintahkan kita untuk menghinakan dan merendahkan diri di hadapan-Nya dan bukan kepada selain-Nya. Oleh karena itu Dia mensyariatkan sujud *sahwi* untuk menampakkan kehinaan dan kerendahan kita di hadapan-Nya. Ini adalah tindakan yang tidak boleh kecuali bagi Allah saja, maka siapapun yang sujud kepada selain-Nya maka ia telah terjatuh ke dalam lubang *syirik akbar* (komentar Syaikh `Abdul `Aziz bin Baz)

6 HR **Bukhari** (2/65). Kitab tentang hadits mengenai sujud *sahwi* apabila imam memberi salam setelah mengerjakan dua rakaat shalat fardhu. dan **Muslim** (1/399) hadits no (570) dengan no (85) di dalam babnya.

2. Dari `Abdullah bin Mas'ud,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتُ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat zuhur lima rakaat kemudian Beliau ditanya "Apakah shalat telah ditambah?" Beliau menjawab "Tidak, memangnya kenapa?" dijawab "Engkau shalat lima rakaat maka, Beliau sujud dua kali setelah memberi salam."*⁷

3. Dari Abu Hurairah dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِدْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغَضَّبًا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرْعَانِ النَّاسُ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ،

7 HR Bukhari (2/60).Kitab tentang hadits mengenai sujud *sahwi*. Bab apabila imam shalat lima rakaat dan Muslim (1/401) hadits no (572) dengan no (910) di dalam babnya.

ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ»، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melaksanakan salah satu shalat siang bersama kami mungkin shalat zhuhur atau shalat ashar. Beliau mengucapkan salam setelah shalat dua rakaat kemudian mendatangi pohon yang terdapat di depan kiblat Masjid dan bersandar dalam keadaan marah. Di tengah-tengah kami ketika itu ada Abu Bakr dan 'Umar, keduanya takut berbicara dan pergilah orang yang terburu-buru. Mereka berkata "Shalat telah dikurangi" Maka Dzulyadain berdiri dan bertanya wahai Rasulullah "Apakah benar shalat telah telah dikurangi?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat ke kiri dan ke kanan lalu bertanya, "Apa benar yang dikatakan oleh Dzulyadain?" Mereka menjawab, "Ya benar, engkau hanya dua rakaat", maka Beliau shalat dua rakaat lagi dan memberi salam kemudian bertakbir dan sujud kemudian bertakbir dan memberi salam kemudian bertakbir dan memberi salam. (Abu Hurairah) berkata, "Aku diberitahu dari 'Imran bin Hushain yang mengatakan, kemudian Beliau memberi salam."⁸

4. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ

8 HR Bukhari (2/66). Kitab tentang hadits mengenai sujud *sahwi*. Bab hadits tentang apabila bertakbir pada dua sujud *sahwi* dan Muslim (1/403) hadits no (573) dan no (98) di dalam babnya.

حَتَّى لَا يَذَرِيَكُمْ صَلَّيْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ،
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

“Sesungguhnya apabila kalian shalat maka setan akan datang mengganggu sehingga kalian tidak mengetahui berapa rakaat shalat yang telah dikerjakan. Apabila ada yang mengalami hal tersebut hendaklah ia sujud dua kali dalam posisi duduk.”⁹

5. Dari Abu Sa’id al-Khudri dia berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذَرِكُمْ صَلَّي ثَلَاثًا أَمْ
أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّي خَمْسًا
شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّي إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat ia shalat tiga atau empat rakaat maka, hendaklah ia membuang keraguan itu dan hendaklah ia mengambil yang ia yakini kebenarannya kemudian hendaklah ia sujud dua kali sebelum memberi salam jika ia telah shalat lima rakaat ia menggenapkan shalatnya jika ia telah shalat empat rakaat. Itu membuat setan marah.”¹⁰

9 HR Bukhari (2/67). Kitab tentang sujud sahwi. Bab lupa di dalam shalat fardhu dan shalat tathawwu’ (sunat).

10 HR Muslim (1/400) hadits no, 571 dengan no (88) di dalam babnya

Seluruh teks-teks ini dan juga yang lainnya menunjukkan dengan jelas bahwasanya imam atau orang yang shalat sendirian apabila kelupaan di dalam shalat sehingga menambah atau mengurangi atau merasa ragu maka ia wajib mengerjakan sujud *sahwi* sebanyak dua kali.

Teks-teks di atas juga menjelaskan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah meninggalkan sujud *sahwi* apabila Beliau kelupaan di dalam shalat. Sedangkan Beliau adalah orang yang meletakkan syari'at, yang mengatakan, "*Shalatlah kalian seperti aku shalat.*"¹¹ Semuanya menunjukkan bahwa mengerjakan sujud *sahwi* adalah wajib dilaksanakan apabila ada sebabnya yaitu menambah, mengurangi dan merasa ragu.

Ibnu Rusyd di dalam *Bidayah al-Mujtahid* mengatakan,

*"Mereka (para ulama) berbeda pendapat mengenai hukum sujud sahwi apakah wajib atau sunnah? Menurut pendapat asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Menurut Abu Hanifah hukumnya adalah wajib tetapi bukan termasuk syarat sah shalat. Sedangkan Malik membedakan antara mengerjakan sujud sahwi karena ucapan dengan mengerjakan sujud sahwi karena perbuatan dan antara sujud sahwi karena menambah dan mengurangi. Menurutnya melakukan sujud sahwi karena ada perbuatan shalat yang kurang adalah wajib dan sujud sahwi termasuk syarat sah shalat. Diceritakan dari Beliau bahwa sujud sahwi karena lupa hukumnya adalah wajib sedangkan sujud sahwi karena menambah hukumnya adalah mandub(dianjurkan)."*¹²

11 HR **Bukhari** (1/155) kitab tentang adzan dan iqamah. Bab adzan bagi musafir apabila mereka berjama'ah.

12 **Bidayah al-Mujtahid**. Ibnu Rusyd (1/195)

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* mengatakan,

*“Sujud sahwi hukumnya bukan wajib tetapi sunnah, berbeda dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya meskipun menyetujui bahwa shalat tidak batal apabila sujud sahwi ditinggalkan. Sedangkan menurut Imam Malik sujud sahwi hukumnya adalah wajib dilakukan apabila terjadi karena ada kekurangan di dalam shalat. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya sujud sahwi hukumnya wajib dikerjakan secara mutlak.”*¹³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan,

*Di sini (di dalam permasalahan sujud sahwi) terdapat keterangan yang mewajibkan melakukannya apabila meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dalam keadaan kelupaan. Ini tidak berarti bahwa hanya lupa saja yang mewajibkan melakukan sujud sahwi, apabila seseorang menambah dalam shalatnya maka ia juga wajib mengerjakan sujud sahwi. Dengan demikian semua orang yang kelupaan mengerjakan sesuatu di dalam shalatnya maka ia diperintah untuk mengulangnya apabila teringat atau melakukan sujud sahwi, salah satu dari dua pilihan ini mesti dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu mengerjakannya dan menekankannya dan Beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali di dalam keadaan kelupaan yang mengharuskan melakukan sujud sahwi tersebut, hal tersebut adalah pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat Malik, Ahmad dan Abu Hanifah dan orang yang tidak mewajibkannya tidak mempunyai alasan yang kuat.*¹⁴

13 *Al-Majmu'*. an-Nawawi (4/138)

14 *Majmu' al-Fatawa* (23/27-28)

C. Hikmah Disyari'atkannya Sujud Sahwi

Di antara keindahan islam adalah disyari'atkannya mengerjakan sujud *sahwi*, karena seorang muslim diperintahkan mengerjakan shalat yang merupakan rukun islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat dengan cara yang benar dan jauh dari segala kesalahan agar ia tidak kehilangan pahala besar yang disediakan baginya setelah ia selesai mengerjakan shalat. Sujud *sahwi* disyari'atkan(*) untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di salam shalat, baik karena menambah, mengurangi ataupun karena ragu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas hamba-Nya agar tidak ada urusan mereka yang terasa sulit dan agar mereka tidak mengalami kesusahan karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menjadikan sebuah hal yang sulit dalam agama kita ini. *Al-hamdulillah*.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim al-Jauziyyah mengatakan dalam hadits yang shahih Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Saya ini hanya manusia biasa, bisa juga lupa seperti kalian maka apabila saya lupa maka kalian ingatkanlah saya.*"¹⁵ Jadi kelupaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan salah satu bukti kesempurnaan nikmat Allah atas umatnya dan lengkapnya agama mereka agar mereka mengikutinya lewat ketetapan hukum yang Beliau letakkan bagi mereka ketika mengalami kelupaan.

Dan inilah makna hadits *munqathi'* (hadits yang terputus mata rantai periwayatannya) yang terdapat di dalam *al-Muwattha'* "*Saya benar-benar lupa atau dilupakan dari sesuatu agar saya meletakkan sebuah sunnah.*"¹⁶ Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* per-

(*) disyariatkannya sujud *sahwi* (komentar Syaikh Ibnu baz)

15 HR **Bukhari** (1/104, 105).Kitab tentang shalat. Bab Menghadap ke arah kiblat dimanapun seseorang berada.

16 HR Malik dalam *al-Muwattha'* (1/100) kitab tentang sujud *sahwi*, bab yang dikerjakan di dalam sujud *sahwi*. Ibnu 'Abdul Barr di dalam kitab at-Tamhid mengatakan (24/375), "*Saya tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam di dalam bentuk musnad atau maqthu' kecuali dari jalur ini.*"

nah kelupaan dan kelupaannya melahirkan banyak hukum syara' yang berlaku bagi umatnya di saat mereka kelupaan sampai hari kiamat.¹⁷

D. Tata Cara Sujud Sahwi

1. Apakah Wajib Bertakbir ketika Mengerjakan Dua Kali Sujud Sahwi? (*)

Pendapat yang benar menurut ulama adalah wajib melakukan takbir sebelum mengerjakan tiap sujud *sahwi* baik dilakukan sebelum atau setelah memberi salam.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Di dalam hadits tersebut dijelaskan,

فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ

*“Beliau (Nabi) shalat dua rakaat kemudian memberi salam kemudian bertakbir lalu sujud seperti sujud bisa atau lebih lama. Kemudian Beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir kemudian meletakkan kepalanya lalu bertakbir lalu sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang. Kemudian Beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir.”*¹⁸

17 **Zadul Ma'ad**. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah (1/285, 286)

(*) Di dalam mengerjakan dua sujud *sahwi* harus ada takbir (komentar Syaikh Ibnu Baz)

18 **HR Bukhari** (2/66). Kitab hadits tentang sujud *sahwi*. Bab apabila seseorang bertakbir di dalam melakukan dua sujud *sahwi* dan **Muslim** (1/403) hadits no (573) dengan no (97) di dalam babnya. Lafalnya adalah dari Bukhari.

Termasuk juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari `Abdullah bin Buhainah bahwa ia berkata,

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ مِنْ
بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ،
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ،
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengerjakan shalat dua rakaat di dalam beberapa shalatnya bersama kami. kemudian Beliau berdiri dan tidak duduk, semua orangpun juga ikut berdiri bersamanya. Setelah Beliau selesai mengerjakan shalat ketika kami sedang menunggu Beliau memberi salam Beliau bertakbir sebelum memberi salam lalu sujud dua kali dalam posisi duduk kemudian memberi salam.”*¹⁹

Sujud *sahwi* dilakukan seperti yang dilakukan di dalam sujud biasa yaitu sujud dengan tujuh anggota tubuh, (kening, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki) menjauhkan kedua lengan dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, merenggangkan kedua lutut dan ketika sujud membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“Subhana rabbiyal a’la” (Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi).

19 HR **Bukhari** (2/65). Kitab tentang sujud *sahwi*. Bab hadits tentang sujud *sahwi* apabila imam berdiri setelah mengerjakan dua rakaat shalat fardhu dan **Muslim** (1/399) hadits no (570) dengan no (85) di dalam babnya.

Dan disunnahkan membaca tasbih ini sebanyak tiga kali dan ditambahkan lagi dengan doa yang juga terdapat di dalam sunnah seperti:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Subbuhun quddusun rabbul mala’ikati war ruh” (Mahasuci Allah, Rabb sekalian malaikat dan roh)²⁰ atau

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

“Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma igfiri” (Mahasuci dan Maha Terpuji Engkau ya Allah Tuhan kami, ampunilah aku).²¹

Kemudian duduk di antara dua sujud dengan membentangkan telapak kaki yang kiri (*iftirasyi*) dan menegakkan telapak kaki yang kanan dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dan ujung-ujung jarinya diletakkan pada kedua lutut atau meletakkan tangan yang kanan di atas lutut sedangkan tangan yang kiri bertemu (mencengkram) lutut. Kedua tata cara tersebut berasal dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan kedua cara tersebut sama-sama benar. Kemudian membaca,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

“Allahumma igfiri warhamni wa ‘afini wahdini war zuqni” (Ya Allah ampuni aku, kasihilah aku, maafkanlah aku dan berilah aku rizki).²²

20 HR Muslim (1/353) hadits no (487)

21 HR Bukhari (1/193). kitab tentang adzan. Bab berdo'a ketika rukuk

22 HR Abu Dawud (1/531) hadits no (850) dishahihkan oleh al-Albani di dalam **Shahih Sunan Abu Dawud** (1/160) dengan no (756)

2. Apakah Ada Tasyahud setelah Mengerjakan Dua Dua Kali Sujud *Sahwi* (*)?

Pendapat ulama yang benar adalah yang mengatakan tidak adanya tasyahud setelah mengerjakan dua kali sujud *sahwi* baik dikerjakan sebelum atau setelah shalat. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di dalam atsar yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri, “Kemudian Beliau sujud dua kali sebelum mengucapkan salam.”²³

Di dalam hadits ini diterangkan bahwa sujud *sahwi* langsung dikerjakan sebelum memberi salam dan tidak disebutkan bahwa Beliau melakukan tasyahud seandainya Beliau melakukannya pasti diceritakan. Jadi, orang yang berpandangan wajib membacanya (tasyahud) setelah mengerjakan dua kali sujud *sahwi* apabila dilakukan setelah memberi salam telah menyelisihi hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri. Sedangkan alasan (tidak adanya tasyahud) setelah salam adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Imran bin Hushain, “kemudian Beliau (Nabi) mengerjakan shalat dua rakaat kemudian memberi salam kemudian sujud dua kali kemudian memberi salam.”²⁴

Di dalam hadits ini diterangkan bahwa mengerjakan sujud *sahwi* setelah memberi dua salam dan tidak disebutkan adanya tasyahud setelah mengerjakan dua kali sujud dan sebelum salam yang kedua merupakan dalil bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengerjakannya. Seandainya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membaca tasyahud setelah mengerjakan dua kali sujud dan sebelum memberi salam yang kedua pasti akan disampaikan kepada kita, akan tetapi, karena tidak disampaikannya kepada

(*) Mengerjakan tasyahhud setelah melakukan dua kali sujud *sahwi* (komentar Syaikh Ibnu Baz)

23 HR **Muslim** (1/400) hadits no (571) dengan no (88) di dalam babnya.

24 HR **Muslim** (1/404, 405) hadits no (574) dengan no (101) di dalam babnya.

kita maka itu menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengerjakannya.

Sebab yang diperintahkan di dalam shalat hanya mengerjakan dua tasyahud saja, tasyahud yang pertama dan ke dua. Sedangkan tasyahud setelah mengerjakan dua kali sujud *sahwi* tidak diperintahkan dan tidak disampaikan oleh orang-orang yang menyebutkan tata cara shalat Nabi. Al-Ba’li di dalam *al-Ikhtiyarat* menyebutkan apakah wajib membaca tasyahud dan memberi salam apabila sujud setelah salam? Di dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama dan yang ketiga adalah pendapat yang paling kuat yaitu langsung memberi salam dan tidak membaca tasyahud. Hal tersebut merupakan pendapat Ibnu Sirin dan salah satu pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad dan hadits-hadits yang shahih mendukung pendapat ini.²⁵

3. Apakah Wajib Memberi Salam setelah Mengerjakan Dua Kali Sujud *Sahwi*?

Pendapat yang kuat di kalangan ulama adalah pendapat yang mewajibkan memberi salam setelah melakukan dua kali sujud *sahwi* baik dilakukan sebelum maupun setelah salam. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Abdullah bin Buhainah yang mengatakan,

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengerjakan beberapa shalat bersama kami kemudian Beliau berdiri dan tidak duduk. Semua orangpun (makmum) juga ikut berdiri bersamanya. Setelah Beliau selesai mengerjakan shalat dan kami menunggu salamnya Beliau bertakbir sebelum memberi salam lalu sujud dua kali dalam posisi duduk kemudian memberi salam.”*²⁶

25 *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* oleh al-Ba’li hal (115)

26 HR Bukhari (2/65). Kitab tentang sujud *sahwi*. Bab hadits tentang sujud *sahwi* apabila berdiri setelah mengerjakan dua rakaat shalat fardhu.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan, Rasulullah bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ
أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ
سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

*“Apabila seseorang di antara kalian merasa ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak mengetahui beberapa rakaat yang telah dikerjakannya, apakah tiga atau empat rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan tersebut dan hendaklah ia memilih apa yang diyakininya kemudian mengerjakan sujud dua kali sebelum memberi salam.”*²⁷

Termasuk atsar yang diriwayatkan oleh 'Imran bin Hushain, *“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat ashar dan memberi salam pada rakaat yang ke tiga hingga ia mengatakan....lalu Beliau shalat satu rakaat lagi kemudian memberi salam kemudian sujud dua kali kemudian memberi salam.”*²⁸

E. Sebab-Sebab Sujud Sahwi

Sujud *sahwi* diperintahkan karena salah satu dari tiga sebab,

1. Apabila menambah di dalam shalat karena kelupaan.
2. Apabila mengurangi di dalam shalat karena kelupaan
3. Apabila mengalami keraguan, apakah bertambah atau berkurang.

Jadi sujud *sahwi* kadang-kadang hukumnya diwajibkan dan kadang-kadang hukumnya disunnahkan. Sederhananya sujud

27 HR Muslim (1/400) hadits no (571) dengan no (88) di dalam babnya.

28 HR Muslim (1/404, 405) hadits no (574) dengan no (101) di dalam babnya.

sahwi bukan diperintahkan mengerjakannya pada seluruh tambahan atau kekurangan atau keraguan tetapi dikerjakan sesuai dengan yang diterangkan oleh dalil.

Sujud *sahwi* tidak diperintahkan melakukannya apabila (tambahan atau pengurangan) tersebut dilakukan dengan sengaja karena apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun atau wajib shalat secara sengaja maka shalatnya batal sehingga sujud *sahwi* tidak berguna di saat itu sebab tidak ada udzur dan jika ia meninggalkan amalan yang sunnat dikerjakan di dalam shalat maka shalatnya sah dan tidak perlu diperbaiki dengan mengerjakan sujud *sahwi*.

Sujud *sahwi* diperintahkan mengerjakannya hanya karena kelupaan di dalam shalat *fardhu* atau shalat sunnat. Jadi hukum mengerjakannya dalam shalat *nafilah* (sunnah) adalah sama persis dengan hukum mengerjakannya di dalam shalat *fardhu*.

Keberadaan shalat *nafilah* yang tidak wajib bukan menunjukkan ketidakwajiban mengerjakan sujud *sahwi* apabila ada sebabnya, sebab apabila seseorang telah mulai mengerjakan shalat maka ia wajib mengerjakannya dengan sempurna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa mengurangi sedikitpun. Apabila seseorang kelupaan mengerjakan perbuatan yang mewajibkan mengerjakan sujud *sahwi* maka ia wajib mengerjakannya untuk memperbaiki shalatnya. Jika ia enggan mengerjakannya (sujud *sahwi*) dengan alasan shalat yang dikerjakannya adalah shalat *nafilah* (shalat sunnah) maka ia dianggap telah bermain-main di dalam ibadah dan meremehkan Tuhanya dan perbuatan seperti itu jelas tidak dibolehkan.

Sujud *sahwi* tidak diperintahkan karena lintasan yang sering terjadi dalam hati karena tidak ada dalil yang menyuruh untuk melakukan sujud karenanya dan juga karena hal semacam itu sulit dihindari dan hampir tidak ada satupun shalat yang bebas darinya sehingga perlu dimaafkan.

1. Menambah di Dalam Shalat Karena Kelupaan

Menambah di dalam shalat ada dua macam: Pertama, menambah di dalam bentuk perbuatan. Kedua, menambah di dalam bentuk perkataan.

a) Tambahan dalam Bentuk Perbuatan

1. Perbuatan tersebut bisa jadi termasuk **perbuatan shalat**. Permasalahan ini akan dijelaskan di dalam masalah rukun-rukun dan wajib-wajib shalat.
2. Perbuatan tersebut **tidak termasuk jenis perbuatan shalat** seperti berjalan, merenggangkan kedua kaki, menggaruk-garuk tubuh, mengipas dengan kipas tangan, menggosok-gosok jari, mengenakan atau melepas pakaian dan mengenakan atau melonggarkan sarung. Perbuatan seperti ini akan membatalkan shalat apabila memenuhi empat syarat.
3. Perbuatan tersebut banyak (dilakukan berkali-kali) yang diukur berdasarkan adat dan kebiasaan karena tidak ada keterangan langsung mengenainya yang datang dari syara'.
4. Perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan shalat. Kami telah menjelaskan tambahan yang termasuk dari perbuatan shalat pada tempatnya.
5. Perbuatan tersebut tidak diperlukan. Apabila ada keperluan maka tidak membatalkan shalat walaupun dilakukan dengan berkali-kali. Allah berfirman,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا﴾

“Jika kalian takut maka shalatlah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berkendara.” (QS. al-Baqarah [2], 239)

Orang yang mengerjakan shalat sambil berjalan dengan kedua kakinya maka pasti hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang banyak. Sebagai contoh adalah, seseorang yang lari dari kejaran musuhnya atau banjir atau binatang buas atau yang

lainnya maka shalatnya tidak batal karena banyaknya perbuatan (gerakan) yang dilakukannya karena, hal tersebut dibutuhkannya. Begitu juga halnya dengan orang yang merasa gatal dan tidak sanggup menahannya. Jika ia tidak menggaruknya maka ia pasti akan terganggu dan jika ia bergerak dan menggaruknya ia akan merasa nyaman dan bisa mengerjakan shalatnya dengan kekhusyu'an yang sempurna. Gerakan yang sedikit ini adalah gerakan yang diperlukan demi kesempurnaan shalat (sehingga tidak membatalkannya).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan berturut-turut. Jika perbuatan tersebut terpisah-pisah seperti bergerak tiga kali dalam setiap rakaat tetapi apabila dikumpulkan maka semuanya akan menjadi berturut-turut dan akan menjadi sangat banyak maka shalatnya tidak batal karena perbuatannya tersebut terpisah-pisah dan tidak berturut-turut. Apabila seluruh syarat-syarat ini terpenuhi di dalam sebuah perbuatan dan dilakukan dengan sengaja maka shalatnya dianggap batal.

- **Perbuatan tersebut bisa jadi termasuk perbuatan shalat**

Di dalam kitab *al-Inshaf* disebutkan,

“Ketahuilah bahwasanya shalat akan batal karena melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini sebatas pengetahuanku.²⁹ Sementara jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelupaan maka ada dua pendapat. Menurut pendapat mazhab yang shahih di dalam mazhab (hanbali) shalat akan batal jika banyak melakukan perbuatan (gerakan) karena lupa. Sedangkan menurut al-Majd di dalam syarhnya (penjelasan) lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan (gerak-

29 **Al-Inshaf.** al-Mardawi (2/129)

an) yang banyak karena kelupaan tidak membatalkan shalat sesuai dengan yang terdapat di dalam kisah Dzulyadaian.”³⁰

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa shalatnya tidak batal karena banyak melakukan perbuatan (gerakan) di dalam shalat disebabkan oleh kelupaan selama tidak merubah bentuk asli shalatnya sebab seseorang akan dimaafkan karena lupa akan tetapi apabila perbuatan (gerakan) tersebut adalah perbuatan yang merubah bentuk shalat maka tidak dimaafkan karena kelupaan dan shalatnya dianggap batal.

Sebagai contoh, seseorang yang shalat dalam keadaan lapar lalu ia menghadap ke arah makanan kemudian ia makan dan minum karena kelupaan sementara ia di dalam keadaan shalat, setelah kenyang ia teringat bahwa ia di dalam keadaan shalat, maka shalatnya dianggap batal karena perbuatannya itu walaupun dilakukan karena alasan kelupaan bertentangan dengan perbuatan-perbuatan shalat.

- Akan tetapi apakah shalat batal karena perbuatan (gerakan) sedikit yang tidak termasuk ke alam jenis perbuatan shalat? Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan shalatnya shalatnya tetap sah dan tidak batal. Tetapi apakah ia diperintahkan mengerjakan sujud *sahwi*? Pendapat yang benar adalah pendapat yang tidak mewajibkan melakukan sujud *sahwi*. Artinya adalah sujud *sahwi* tidak wajib atas dirinya dan tidak dianjurkan mengerjakannya dan shalatnya tetap sah.
- Di antara yang termasuk perbuatan yang dianggap sedikit adalah menggendong bayi di dalam shalat agar bisa menahannya menangis. Namun apabila hendak melakukan rukuk maka ia mesti diturunkan dan apabila telah berdiri kembali

30 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/129)

berdiri maka dibolehkan menggendongnya kembali. Dari Abu Qatadah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat menggendong Uma-mah binti Zainab binti Rasulullah yang ayahnya adalah Abu al- ‘Ash bin ar-Rabi’. Apabila Beliau berdiri Beliau menggendongnya dan apabila Beliau sujud Beliau meletakkannya.”³¹

- Di antara perbuatan (gerakan) yang sedikit adalah membukakan pintu yang posisinya berdekatan dengan seseorang yang sedang mengerjakan shalat.

Sebagai contoh, ada seseorang yang mengetuk pintu sementara di belakangnya ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat maka ia dibolehkan maju ke arah kiblat atau mundur ke belakang atau bergerak ke kanan atau ke kiri (untuk membukakan pintu) asalkan ia tetap menghadap ke kiblat. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah `Aisyah yang mengatakan,

جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُعَلَّقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ

31 HR Muslim (1/385) hadits no (543) dengan no (41) di dalam babnya.

“Saya sampai ke rumah ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang shalat sementara pintu rumah saya tertutup maka Nabi maju dan membukakan pintu tersebut agar aku bisa masuk kemudian Beliau kembali ke tempatnya mengerjakan shalat.”

وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِي الْقِبْلَ

Kemudian Sayyidah ‘Aisyah menunjukkan bahwa pintu tersebut berada di depan kiblat.”³²

Termasuk perbuatan (gerakan) yang dianggap sedikit adalah naik dan turun mimbar karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika dibuatkan mimbar, Beliau shalat di atasnya, Beliau menaikinya ketika berdiri dan rukuk lalu turun ke bawah ketika sujud. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa‘ad dikatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي

“Saya naik mimbar agar kalian meniruku dan agar kalian bisa mempelajari shalatku.”³³

- Termasuk perbuatan (gerakan) yang dianggap sedikit adalah gerakan ang terjadi pada diri orang yang sedang shalat ketika ia memegang tali kendali binatang tunggangannya kemudian binatang tunggangan tersebut menariknya maka bisa jadi tuannya menariknya kembali atau mengikutinya. Perbuatan (gerakan) yang dianggap sedikit seperti ini pernah dilakukan oleh Abu Barzah al-Aslami ketika ia berjalan bersama binatang tunggangannya yang telah terlepas. Kisah tersebut

32 HR at-Tirmidzi (1/497) no 601 kata Beliau hadits ini statusnya *hasan gharib* dan dihasankan oleh al-Albani di dalam **Shahih Sunan at-Tirmidzi** (1/186) dengan no (491)

33 HR Bukhari (1/220) *Kitabul Jum'ah*, bab al-Khutbah 'alal Minbar.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam shahihnya dari al-Arzaq bin Qais.³⁴

Ukuran Gerakan di dalam Shalat yang Dianggap Membatalkan Shalat

Sebagian ulama membatasinya sebanyak tiga gerakan³⁵ tetapi ukuran seperti ini tidak benar, sebab Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melakukan gerakan lebih dari tiga kali seperti yang telah dijelaskan dan tidak ada dalil yang *shahih* (autentik) dan *sharih* (jelas) yang menetapkan batasan ini karena ukurannya hanya dikembalikan kepada adat dan kebiasaan sedangkan kebiasaan itu adalah perkara yang tetap di dalam akal dan diterima oleh tabiat manusia yang normal.

Di dalam kitab *al-Inshaf* dikatakan, “Menurut sebuah pendapat ukuran banyaknya gerakan itu adalah apabila orang yang melihatnya menyangka bahwa ia (yang melakukan gerakan) bukan lagi di dalam shalat”,³⁶ dan pendapat inilah yang lebih dekat kepada ukuran yang benar.

Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Tidak Termasuk Jenis Perbuatan Shalat

Perbuatan yang tidak termasuk jenis perbuatan shalat ada lima macam,

1. Wajib
2. Mandub
3. Mubah
4. Makruh
5. Haram

34 Lihat **Shahih Bukhari** (2/61-62) *Kitabul ‘Amal Fi as-Shalah, Bab idza infalat ad-dabbah fi as-Shalah*.

35 Ini adalah pendapat Ibnu ‘Aqil di dalam **Al-Inshaf** (2/98)

36 **Al-Inshaf**. al-Mawardi (2/98)

1. Perbuatan yang Wajib Dikerjakan

Yaitu perbuatan yang sahynya (kebenaran) shalat tergantung kepadanya.

Sebagai contoh,

- seseorang yang memulai shalat bukan ke arah kiblat kemudian datang orang lain yang memberitahunya bahwa arah kiblat adalah di samping kanannya. Di dalam kondisi ini hukum melakukan gerakan (berpindah) adalah wajib.
- atau seseorang yang shalat di kiri imam sedangkan dia hanya sendirian maka diwajibkan berpindah ke arah kanan imam menurut pendapat ulama yang mengatakan tidak sahnya shalat seseorang yang berdiri di samping kiri imam sementara samping kanannya kosong.
- begitu juga dengan seseorang yang teringat di dalam shalatnya adanya najis yang menempel di sorbannya maka yang wajib ia lepaskan untuk membuang najis tersebut.

2. Perbuatan yang Mandub (Yang Dianjurkan Mengerjakannya)

Yaitu perbuatan yang menjadi penyempurna shalat seperti orang yang bergerak untuk menutupi salah satu bahunya yang terbuka atau untuk menutupi kekosongan shaf di antara dirinya dengan temannya, atau seseorang yang maju atau mundur agar sejajar dengan orang yang ada di sampingnya di dalam shaf shalat.

3. Perbuatan yang Mubah (Boleh Dikerjakan)

Yaitu perbuatan yang sedikit karena diperlukan atau banyak karena darurat, seperti seseorang yang melipat sorbannya apabila lepas sesuai dengan kebiasaannya atau seperti seseorang

yang bergerak maju atau mundur atau bergerak ke kanan atau ke kiri hanya karena untuk mendapatkan rasa hangat lalu ia berpindah dari tempat yang teduh, dingin menuju tempat yang disinari matahari, jika shalat tidak sempurna kecuali dengan perpindahan tersebut maka perpindahan tersebut hukumnya sunnah (mubah).

4. Perbuatan yang Makruh

Yaitu perbuatan yang dianggap sedikit tetapi tanpa ada keperluan dan tidak menjadi sarana untuk kesempurnaan shalat seperti seseorang yang melihat jam di saat shalat atau seseorang yang memasukkan tangannya ke sakunya untuk mengambil pena atau memasang kancing baju.

5. Perbuatan yang Diharamkan

Yaitu perbuatan yang membatalkan shalat dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan jumlah yang banyak, perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam jenis perbuatan shalat, perbuatan tersebut tidak diperlukan dan dilakukan dengan berturut-turut sehingga menurut orang yang melihatnya ia bukan lagi di dalam shalat karena perbuatan yang dilakukannya itu meniadakan shalat.

Hukum Makan dan Minum di Saat Shalat

Di antara perbuatan yang ditambahkan ke dalam shalat yang tidak termasuk jenisnya adalah makan dan minum dan kadang-kadang seseorang sedang mengerjakan shalat wajib dan kadang-kadang sedang mengerjakan shalat *naflah* (sunnah).

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Apabila seseorang makan dengan sengaja ketika mengerjakan shalat wajib maka shalatnya batal, di dalam masalah ini hanya ada satu pendapat (kesepakatan) dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Ibnul

Mundzir mengatakan seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang sedang shalat dilarang makan dan minum dan seluruh ulama yang kami ketahui pendapatnya juga sepakat mengatakan bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja di dalam shalat wajib maka wajib atas dirinya mengulanginya kembali baik ia makan sedikit ataupun banyak dan ukuran (untuk menentukan banyak dan sedikit) itu adalah kebiasaan.”³⁷

Apabila seseorang yang sedang shalat makan karena lupa dan jika makanan yang dimakannya banyak maka shalatnya batal dan jika sedikit maka shalatnya tetap sah dan ia diwajibkan mengerjakan sujud *sahwi*.

Sebagai Contoh, Seseorang yang sedang mengerjakan shalat isya, dia mempunyai sebutir anggur lalu ia memasukkannya ke mulutnya, jika ia sengaja memakannya maka shalatnya batal dan jika ia memakannya karena kelupaan maka shalatnya tetap sah dan ia diwajibkan mengerjakan sujud *sahwi*.

Contoh lain, Seseorang yang sedang mengerjakan shalat isya sedangkan di sampingnya ada kantong yang penuh berisi buah-buahan lalu ia memakannya sampai habis, maka perbuatan yang dianggap banyak ini membatalkan shalatnya baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelupaan.

Begitu juga apabila seseorang yang sedang shalat, minum di dalam shalat *fardhu*, jika ia minum dengan banyak maka shalatnya batal, baik ia sengaja ataupun karena kelupaan dan jika ia meminum sedikit akan tetapi dilakukan dengan sengaja maka shalatnya batal dan jika dilakukan karena kelupaan maka shalatnya tidak batal dan wajib atas dirinya mengerjakan sujud *sahwi*.

37 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/61)

Shalat *nafileh* (sunnah) sama hukumnya dengan shalat *fardhu*, maka shalat rawatib, shalat witir, shalat malam, shalat dhuha dan shalat *tahiyyatul Masjid* apabila seseorang makan dengan sengaja maka shalatnya batal baik yang dimakannya banyak ataupun sedikit.

Jika seseorang yang sedang mengerjakan shalat sunnah memakan makanannya karena kelupaan maka shalatnya batal jika ia makan banyak, dan jika ia memakannya sedikit maka tidak membatalkan shalatnya dan shalatnya tetap dianggap sah dan ia wajib mengerjakan sujud *sahwi* karena³⁸ perbuatan yang membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja apabila dimaafkan karena kelupaan maka dianjurkan untuk mengerjakan sujud *sahwi*.

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Makan dan minum dengan sengaja membatalkan shalat apabila banyak dan itu adalah pendapat yang benar, baik dilakukan di dalam shalat fardhu atau di dalam shalat nafileh. Hal tersebut merupakan sebuah pendapat di dalam mazhab (Hanbali) dan merupakan pendapat yang dipakai oleh kebanyakan kelompok kami (dalam mazhab hanabilah) bahkan ada yang memastikan kebenaran pendapat tersebut dan diriwayatkan darinya³⁹ (makan dan minum di dalam shalat nafileh) tidak membatalkannya, tetapi menurut pendapat yang lain ia hanya membatalkan shalat fardhu saja.”⁴⁰

Begitu juga apabila seseorang yang sedang mengerjakan shalat sunnah sambil minum, jika ia minum dengan banyak baik sengaja atau karena kelupaan maka shalatnya batal akan tetapi tidak batal apabila sedikit baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelupaan, karena di dalam *atsar* (ucapan atau perbuatan

38 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/62)

39 maksudnya dari Imam Ahmad bin Hanbal

40 **Al-Inshaf**. al-Mardhawi (2/130)

an shahabat Nabi) yang diriwayatkan dari⁴¹ Ibnu Zubair dan Sa'id bin Jubair bahwa keduanya pernah minum di dalam shalat *tathawu'* (shalat sunnah) dan dari Thawus bahwa itu dibolehkan begitu juga menurut Ishaq. Karena itu adalah perbuatan remeh yang mirip dengan perbuatan selain makan. Sedangkan jika ia (makan atau minum) dengan banyak maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa perbuatan tersebut membatalkan shalatnya karena perbuatan lain selain makan jika banyak membatalkan shalat apalagi makan dan minum?

Shalat *nafilah* lebih ringan (aturannya) daripada shalat *fardhu* karena ada perbuatan yang boleh digugurkan (ditinggalkan) di dalam shalat *nafilah* sementara tidak boleh digugurkan di dalam shalat *fardhu*, seperti berdiri dan menghadap kiblat di dalam perjalanan dan karena ada shalat *nafilah* yang memerlukan waktu yang lama di dalam pelaksanaannya seperti shalat *tarawih* dan *qiyamul lail* maka di bolehkan minum sedikit secara sengaja.

Akan tetapi banyak ulama yang berpandangan tidak boleh minum di dalam shalat sunnah sebab pada dasarnya shalat sunnah sama hukumnya dengan shalat *fardhu*.

Tinggal masalah minum susu dan *juice* dan yang semisal dengannya apakah ia dianggap makan atau minum?

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

*"Jika di mulut seseorang ada gula yang dilarutkan lalu ditelannya maka mazhab (pendapat) yang benar adalah yang menyamakan hukumnya dengan makan."*⁴²

Di dalam *al-Mughni* ditegaskan, apabila seseorang meletakkan di mulutnya benda-benda yang bisa larut seperti gula lalu ada sebagiannya yang larut kemudian ditelannya maka shalatnya batal karena ia sudah dianggap makan. Jika ada sedikit makan-

41 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/62)

42 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/131)

an yang tinggal di sela-sela giginya yang tertelan bersama ludahnya lalu ditelannya maka tidak merusak shalatnya,⁴³ sebab hal seperti itu tidak bisa dihindari. Jika seseorang menyisakan satu suap makanan di mulutnya tetapi tidak ditelannya maka hukumnya adalah makruh, sebab akan menghalanginya untuk khushu', zikir (membaca doa) dan membaca al-Qur'an di dalam shalatnya tetapi tidak membatalkannya karena itu hanya perbuatan yang kecil mirip dengan seseorang yang memegang benda kecil di tangannya di saat mengerjakan shalat. Sedangkan yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa susu dan juice serta yang semisalnya adalah sama dengan minum.

b) Tambahan dalam Bentuk Perkataan

Menambah perkataan ada dua macam,

1. Menambah perkataan yang tidak membatalkan shalat jika dikerjakan dengan sengaja. Bagian ini terdiri dari dua macam perkataan.
 - a. Membaca doa yang dibolehkan di dalam shalat tetapi bukan pada ditempatnya.
 - b. Membaca zikir atau doa yang tidak diperintahkan syara' (agama) membacanya di dalam shalat.Pembahasan mengenai masalah ini akan lebih diperjelas lagi pada pembahasan berikut, yaitu ketika membahas masalah wajib-wajib dan sunnah-sunnah shalat.
2. Perkataan yang membatalkan shalat jika dilakukan dengan sengaja. Di dalamnya ada dua macam pembahasan,
 - a. Memberi salam di dalam shalat yang belum sempurna secara sengaja atau karena kelupaan. Pembahasan mengenai masalah ini akan diperjelas ketika membicarakan rukun-rukun shalat.
 - b. Berbicara ketika sedang shalat.

43 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/131)

Berbicara ketika Sedang Mengerjakan Shalat

Maksud berbicara ketika sedang mengerjakan shalat adalah berbicara secara sengaja sementara ia mengetahui bahwa dirinya sedang mengerjakan shalat dan mengetahui juga keharaman berbicara di dalamnya, pembicaraan tersebut bukan untuk kebaikan shalat dan bukan juga untuk perkara yang mewajibkan berbicara. Orang yang melakukan seperti ini maka shalatnya dianggap batal berdasarkan *ijma'* (konsensus ulama).

Ibnul Mundzir mengatakan seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang berbicara di dalam shalatnya dengan sengaja, bukan bertujuan untuk memperbaiki shalatnya maka shalatnya batal⁴⁴ karena keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ،
إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

*“Sesungguhnya shalat tidak boleh digunakan untuk berbicara seperti pembicaraan dengan sesama manusia di luar shalat karena shalat adalah berisi tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an.”*⁴⁵

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam yang mengatakan Kami berbicara di dalam shalat, seseorang mengajak temanya yang berdiri di sampingnya untuk berbicara di dalam shalat, maka turunlah firman Allah,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.” (QS. al-Baqarah [2], 238) maka kami disuruh diam dan dilarang berbicara.⁴⁶

44 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/45)

45 HR **Muslim** (1/381) Hadits no,382 dengan no (33) di dalam babnya.

46 HR **Muslim** (1/383) hadits no (537 dengan no (33) di dalam babnya.

Mengenai firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khushyu', Ibnu Katsir mengatakan "Perintah ini mewajibkan untuk tetap diam di dalam shalat sebab berbicara bertentangan dengan shalat."⁴⁷

Bentuk-bentuk Perkataan/Pembicaraan di dalam Shalat

Perkataan selain yang telah diterangkan ada lima macam,

- a. Seseorang yang berbicara dan tidak mengetahui keharaman berbicara di dalam shalat.
 - b. Seseorang yang berbicara karena kelupaan.
 - c. Seseorang yang berbicara keceplosan (terlanjur berbicara).
 - d. Seseorang yang berbicara/ mengucapkan perkataan yang wajib.
 - e. Seseorang yang berbicara untuk memperbaiki shalat.
1. Hukum Orang yang Berbicara karena Tidak Mengetahui Keharaman Berbicara di dalam Shalat

Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) menurut ulama adalah shalat (seseorang yang berbicara di dalam shalatnya karena tidak mengetahui keharaman berbicara di dalamnya) adalah tidak batal shalatnya berdasarkan firman Allah,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (QS. al-Ahzab [33], 5). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga tidak menyuruh Mu'awiyah bin al-Hakam⁴⁸ untuk

47 Tafsir Ibnu Katsir (1/294).

48 HR Muslim bi Syarh an-Nawawi (5/21) Kitab tentang masjid dan tempat-tempat shalat.

mengulangi shalatnya sedangkan ia pernah berbicara di dalam shalatnya karena tidak mengetahui (larangan berbicara).

An-Nawawi mengatakan,

*“Ucapan orang yang jahil (di dalam shalat) seperti orang yang baru masuk islam dianggap sama dengan ucapan orang yang kelupaan. Jika ucapannya sedikit maka shalatnya tidak batal, sesuai dengan hadits Mua’wiyah bin al-Hakam karena, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyuruhnya mengulangi shalatnya. Akan tetapi dia diharamkan berbicara pada masa berikutnya.”*⁴⁹

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

*“Maksud perkataan kami ‘shalat tidak batal karena berbicara’ adalah berbicara yang sedikit sedangkan berbicara yang banyak akan membatalkan shalat secara mutlak menurut mayoritas ulama.”*⁵⁰

2. Hukum Orang yang Berbicara di dalam Shalat karena Kelupaan

Orang seperti ini tidak akan terlepas dari dua kemungkinan, *Pertama*, Orang yang kelupaan bahwa ia sedang berada di dalam shalat.

Di dalam masalah tersebut ada dua pendapat ulama dan yang benar adalah pendapat yang tidak menganggapnya batal. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi’i karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berbicara di dalam hadits Dzulyadain dan tidak memerintahkan Mu’awiyah bin al-Hakam mengulang shalatnya ketika ia berbicara di dalam shalatnya karena ketidaktahuannya akan larangan berbicara. Dan seluruh per-

49 *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi* (5/21) Kitab tentang masjid.

50 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/137) lihat *Al-Mughni* (2/49).

buatan yang dimaafkan karena kebodohan juga akan dimaafkan karena kelupaan.⁵¹

Di dalam *at-Talkhish* disebutkan,

*“Shalat tidak batal karena ucapan seseorang yang kelupaan dan seseorang yang tidak mengetahui larangan berbicara apabila ia baru memeluk agama islam menurut salah satu pendapat.”*⁵²

Kedua, Orang yang menduga shalatnya telah selesai lalu berbicara.

Ucapan orang tersebut bisa jadi berbentuk salam karena apabila ia telah memberi salam sebelum selesai shalat karena kelupaan maka ia sebenarnya telah menambah sebuah ucapan di dalam shalatnya, yaitu ucapan salam.

Dan ada kalanya bukan berupa salam, ucapan tersebut bisa jadi untuk keperluan shalat atau bukan dan bisa jadi sedikit atau banyak.

Perinciannya telah disebutkan di dalam permbicaraan mengenai rukun-rukun shalat.

3. Hukum Orang yang Keceplosan (Terlanjur Berbicara) di dalam Shalat

Orang Ini tidak akan terlepas dari tiga kemungkinan,

Kemungkinan Pertama, keceplosan sehingga keluar kata-kata tanpa dikehendaknya. Orang yang seperti ini shalatnya sah sebab ia tidak sengaja melakukan perbuatan yang merusak shalat tersebut.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang shalat lalu ia dikuasai oleh keinginan menguap sehingga mengucapkan kata-kata *aah*,

51 ***Al-Mughni***. Ibnu Qudamah (2/46)

52 Disebutkan oleh al-Mardawi di dalam ***Al-Inshaf*** (2/136)

aah atau hah, karena keceplosan setelah ia berusaha menahan semampunya atau meletakkan tangannya di mulutnya. Begitu juga orang yang dikuasai oleh keinginan bersin lalu mengucapkan dua huruf di luar keinginannya maka shalatnya tetap sah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan,

*“Adapun bersin, menangis, menguap yang menguasai orang yang sedang mengerjakan shalat maka pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah tidak membatalkan shalat.”*⁵³

Sementara orang yang menguap dan membiarkan dirinya, tidak berusaha menahannya sesuai kemampuannya sehingga keluar dari mulutnya suara seperti *haah, haha*, maka orang ini bukanlah orang yang keceplosan begitu juga dengan orang yang sengaja bersin dengan keras sehingga keluar huruf-huruf dari mulutnya maka shalatnya batal karena ia tidak mempunyai udzur (alasan yang membolehkannya melakukan hal tersebut).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah membagi lafal (ucapan) menjadi tiga tingkatan,

Pertama, lafal yang menunjukkan sebuah makna melalui *wadh'i* (menurut kesepakatan pengguna bahasa tertentu) seperti lafal *tangan, darah* dan *ambillah!* atau yang mempunyai arti apabila dirangkai dengan kata-kata yang lain seperti kata *di dalam* dan kata *dari*.

Kedua, lafal yang menunjukkan sebuah makna melalui *thab'i* (kebiasaan) Seperti mengerang (yang secara kebiasaan menunjukkan adanya rasa sakit) merintih dan menangis (yang secara kebiasaan menunjukkan perasaan sedih) serta kata-kata yang lainnya.

53 **Majmu' Fatawa** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (22/623) dengan perubahan redaksi.

Ketiga, lafal yang tidak menunjukkan makna tertentu baik secara *tabh'i* (menurut kebiasaan) atau menurut *wadh'i* (menurut kesepakatan pengguna bahasa) seperti mendeham. Bentuk lafal seperti ini pernah dilakukan oleh Imam Ahmad di dalam shalatnya.

Mengenai hal (bentuk lafal yang ke tiga) ini, jika dilakukan di dalam shalat maka ada tiga pendapat⁵⁴ dan pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan shalat sama sekali. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik bahkan merupakan pendapat mazhabnya yang kuat juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Beliau mengatakan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya mengharamkan berbicara di dalam shalat, sedangkan mendeham tidak termasuk ke dalam perbuatan yang disebut berbicara sama sekali sebab ia baik secara langsung atau ketika digabungkan dengan lafal-lafal yang lain tidak menunjukkan makna dan pelakunya tidak disebut seseorang yang sedang berbicara (*mutakallim*) dan maksudnya (mendeham) itu hanya bisa dipahami dengan tanda-tanda yang lain maka ia (mendeham) menjadi seperti isyarat.

Adapun yang menunjukkan arti menurut kebiasaan seperti mengerang, merintih, menangis dan meniup-niup maka mengenai dari Imam Malik dan Imam Ahmad ada dua pendapat dan yang paling shahih (benar) adalah pendapat yang mengatakan ia tidak membatalkan shalat. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Ibrahim an-Nakha'i, Ibnu Sirin dan tokoh salaf (generasi terdahulu yaitu para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*) lainnya. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Sehubungan dengan itu Beliau mengatakan,

54 Tidak batal sama sekali

“Hal ini (mendeham) tidak disebut berbicara di dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam pembicaraanya kepada kita sehingga (mendeham) tidak termasuk ke dalam keumuman larangan berbicara di dalam shalat. Karena yang disebut berbicara adalah mesti ada lafal (kata) yang menunjukkan makna dengan jelas berdasarkan wadh’i (menurut kesepakatan pengguna bahasa) tersebut yang diketahui dengan akal. Sedangkan sebatas suara yang menunjukkan keadaan orang-orang yang mengeluarkan suara tersebut maka itu diketahui dengan tanda alami (thab’i) dan perasaan (hissi) dan bukan semua yang ditunjukkan oleh suara dilarang di dalam shalat seperti isyarat yang menunjukkan sebuah makna sedangkan ia juga disebut dengan ucapan tetapi walaupun begitu ia tidak membatalkan shalat.

Adapun batuk, bersin, menguap, menangis yang mungkin bisa dihindari, mengerang, merintih maka, semua ini seperti meniup-niup yang mengandung makna menurut kebiasaan lebih tidak membatalkan lagi. Imam Abu Yusuf mengenai mengerang, merintih mengatakan, tidak membatalkan shalat sama sekali dan itulah pendapat yang paling shahih di dalam masalah ini.

Telah jelas bahwa suara-suara tenggorokan ini yang tidak menunjukkan makna menurut wadh’i-nya (menurut kesepakatan pengguna bahasa) mengenai ada perdebatan di dalam mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sekalipun yang lebih kuat di dalam semua pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak menganggapnya membatalkan shalat, sebab suara termasuk jenis gerakan sebagaimana perbuatan yang sedikit tidak membatalkan shalat maka suara yang sedikit juga tidak membatalkan berbeda dengan suara terbahak-bahak yang termasuk perbuatan yang kecil tetapi membatalkan shalat

bahkan menghapuskan maksud shalat lebih banyak sehingga tidak boleh dilakukan sama sekali, berbeda dengan perbuatan yang banyak yang dibolehkan karena perlu.”⁵⁵

Kemungkinan Kedua, seseorang yang sedang shalat lalu ketiduran lalu berbicara. Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Jika seseorang ketiduran di dalam shalatnya lalu berbicara sehingga keluar dua huruf maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang shahih dan pendapat ini dipegang oleh banyak ulama.”⁵⁶

Di dalam *al-Mughni* disebutkan, *“Tidak seharusnya shalatnya dianggap batal sebab perbuatannya tidak dicatat lagi.”⁵⁷*

Yang benar adalah shalatnya tidak sah sama sekali karena ia ketiduran.

Kemungkinan Ketiga, seseorang yang dipaksa berbicara (di dalam shalatnya). Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Pengarang dan Ibnu Syihab al-‘Akbari memilih pendapat yang membatalkan shalat orang yang dipaksa berbicara. Pendapat tersebut adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari dua pendapat. al-Majd di dalam syarh (penjelasannya) mengatakan apabila perkataan orang yang kelupaan kita anggap membatalkan shalat maka bagaimana dengan perkataan orang yang dipaksa sebab udzurnya (sebab ia berbicara) lebih langka.”⁵⁸

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Bisa jadi (ucapan orang yang dipaksa) berbeda dengan ucapan orang yang kelupaan, sebab Nabi shallallahu ‘alaihi

55 **Majmu' Fatawa** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (22/616,623) dengan perubahan redaksi.

56 **Al-Inshaf**. al-Mardawi (2/137)

57 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/48)

58 **Al-Inshaf**. al-Mardawi (2/136)

*wa sallam mengumpulkan keduanya di dalam pemaafan di dalam sabdanya, 'Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan umatku karena salah, kelupaan dan karena dipaksa.'"*⁵⁹

Al-Qadhi mengatakan orang yang dipaksa lebih utama untuk dimaafkan dan shalatnya dianggap sah sebab perbuatannya tidak dinisbatkan kepadanya dan yang benar -insya Allah- adalah paksaan tersebut membatalkan shalatnya karena ia melakukan perbuatan yang membatalkan shalat secara sengaja sehingga serupa dengan orang yang dipaksa melakukan shalat subuh empat rakaat atau orang yang dipaksa rukuk dua kali dalam satu rakaat dan tidak sah menqiyaskannya (menganalogikannya) dengan orang yang ketiduran karena dua alasan,

Pertama, kelupaan sering terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari, ini berbeda dengan paksaan.

Kedua, apabila ia kelupaan lalu menambah di dalam shalatnya atau kelupaan satu sujud di dalam setiap rakaat maka shalatnya tidaklah batal dan kaidah seperti itu tidak berlaku di dalam kondisi adanya paksaan.⁶⁰

4. Hukum Orang yang Mengucapkan Perkataan yang Wajib di dalam Shalat

Seperti seseorang yang mengkhawatirkan seorang anak yang akan terjatuh ke dalam sumur atau mengkhawatirkan seseorang yang buta yang akan terjatuh dari tempat yang tinggi atau mengkhawatirkan ular yang berjalan ke arah orang yang sedang lengah atau tidur atau api yang menyala pada sebuah benda dan mengingatkannya dengan membaca tasbih atau isyarat tetapi tidak cukup lalu ia sengaja berbicara untuk mengingatkan maka shalat-

59 HR **Ibnu Majah** (1/659) hadits no: 2045 dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam **Shahih Sunan Ibnu Majah** (1/348) dengan no,(1664)

60 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/48)

nya batal⁶¹ menurut pendapat yang shahih dan pendapat tersebut dipegang oleh mayoritas kelompok kami dan ada yang mengatakan tidak membatalkan shalat dan jika mengingatkan dengan bertasbih bukan dilakukan oleh Imam maka dibolehkan, sebab tasbih adalah doa yang diperintahkan di dalam shalat maka itu sama dengan orang yang mengingatkan imam.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Atau seseorang yang mengkhawatirkan seseorang yang akan terjatuh kepada sebuah benda lalu ia membaca tasbih untuk membangunkannya atau mengkhawatirkan kehilangan sesuatu lalu ia bertasbih agar ditinggalkan maka ini tidak mempengaruhi shalatnya menurut kebanyakan pendapat ulama di antaranya adalah al-Auza’i, Syafi’i, Ishaq dan Abu Tsaur.

Diceritakan dari Abu Hanifah bahwa seseorang yang memberitahu orang lain dengan membaca tasbih maka shalatnya batal sebab membaca tasbih itu dimaksudkan untuk mengajak seseorang berbicara maka perbuatan tersebut masuk ke dalam keumuman hadits yang melarang berbicara.”⁶²

5. Hukum Orang yang Berbicara Untuk Memperbaiki Shalat

Seseorang yang berbicara di tengah-tengah shalatnya bukan karena mengucapkan salam dan bukan pula karena menganggap shalatnya telah sempurna maka shalatnya rusak baik ia sebagai imam atau yang lain baik untuk kebaikan shalat atau yang lainnya. Al-Qadhi menyebutkan,

“Di dalam masalah itu ada tiga riwayat tetapi disanggah oleh ucapan al-Kharqi karena keumuman lafalnya dan itu meru-

61 **Al-Inshaf.** al-Mardawi (2/136)

62 **Al-Mughni.** Ibnu Qudamah (2/54)

pakan pendapat al-Auza'i yang mengatakan jika seseorang mengatakan kepada imam yang menjaharkan (mengeraskan) bacaan shalat ashar 'bahwa ini adalah shalat ashar' maka shalatnya tidak batal, karena imam telah ditimpa oleh keadaan yang wajib untuk diingatkan di dalamnya dengan perkataan, yaitu jika ia melupakan bacaan Al-Qur'an pada rakaat (yang pertama) dan teringat pada rakaat yang kedua maka rakaat yang pertama menjadi batal maka perlu menggantinya dengan rakaat lain yang menurut anggapan makmum adalah rakaat yang ke lima maka mereka tidak boleh mengikutinya di dalam rakaat tersebut dan tidak ada jalan mengingatkan mereka selain dengan ucapan dan ia (imam) telah ragu di dalam shalatnya maka ia perlu bertanya oleh karena itu ia dibolehkan berbicara.”⁶³

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Perbedaan (hukum tentang larangan berbicara) berlaku bagi seluruhnya sebab keperluan untuk berbicara di sini kadang-kadang sangat diperlukan seperti seorang imam yang lupa bacaan atau yang lainnya, ia mesti mengerjakan satu rakaat lagi, maka ia memerlukan pemberitahuan dari makmum dan inilah cara yang benar.”⁶⁴

An-Nawawi di dalam syarhnya tentang hadits Mu'awiyah bin al-Hakam yang mendoakan orang yang bersin di dalam shalatnya menyebutkan,

“Di dalamnya terdapat pengharaman berbicara di dalam shalat baik ketika diperlukan atau bukan, baik untuk kepentingan shalat atau bukan, apabila ia perlu mengingatkan (tanbih) atau membolehkan seseorang untuk masuk atau yang semi-

63 **Al-Mughni.** Ibnu Qudamah (2/50, 51)

64 **Al-Inshaf,** al-Mardawi (2/136)

salnya maka ia disuruh bertasbih jika ia laki-laki dan bertepuk jika ia perempuan. Inilah pendapat kami dan juga pendapat Malik, Abu Hanifah dan mayoritas generasi salaf dan khalaf. Akan tetapi ada sekelompok orang seperti al-Auza'i yang membolehkan berbicara untuk kepentingan shalat berdasarkan hadits Dzulyadain.”⁶⁵

Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Masalah Berbicara di dalam Shalat

1. Apabila seseorang yang sedang mengerjakan shalat bersin kemudian mengucapkan “*hamdalah*” (alhamdulillah) atau ia disengat oleh kalajengking lalu membaca basmalah (*bismillahir rahmanir rahim*) atau ia diberitahu “anakmu telah meninggal” lalu ia membaca “*Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*” (QS. al-Baqarah [2], 156) maka pendapat yang benar adalah pendapat yang menganggap shalatnya tetap sah sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh `Amir bin Rabi'ah dari ayahnya yang berkata,

عَطَسَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا، وَبَعْدَمَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ»، قَالَ: فَسَكَتَ الشَّابُّ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ

65 *Shahih Muslim* dengan *Syarah An-Nawawi* (5/21) kitabul masjid was shalah bab tahrimul kalam fis shalah

الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا قُلْتُهَا لَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: «مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»

“Ada seorang pemuda Anshar yang bersin di belakang Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang sedang shalat, maka (pemuda tersebut) mengatakan *al-hamdu lillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih* hatta *yardha rabbuna wa ba’da ma yardha min amri ad-dunya wal akhirah* (segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan diberi berkah hingga Tuhan kita rida, dan setelah Tuhan kita rida dari perkara dunia dan akhirat) setelah selesai (shalat) Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya “Siapakah yang mengucapkan kalimat itu?” “Pemuda tersebut diam, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya lagi, “Siapakah yang mengucapkan kalimat tersebut? dia mengucapkan kata yang baik!” Maka ia berkata “Saya wahai Rasulullah, saya yang mengucapkannya saya tidak menginginkan selain kebaikan”, Nabi bersabda “Kalimat-kalimat itu sampai ke bawah ‘arsy Allah yang Maha Pengasih *tabaraka wa ta’ala*.”⁶⁶

An-Nawawi berkata,

“Adapun orang yang bersin di dalam shalat maka dianjurkan mengucapkan ‘*alhamdulillah*’ secara sir (pelan). Ini adalah pendapat kami dan juga pendapat Malik serta yang lainnya. Dari Ibnu ‘Umar, an-Nakha’i dan Ahmad diceritakan bahwa mereka menjaharkan (mengeraskan) bacaan *hamdalah* dan pendapat yang pertama lebih kuat sebab ‘*hamdalah*’ adalah

66 HR Abu Dawud (1/489, 480) hadits no 774 dan *didha’ifkan* oleh al-Albani di dalam *Dha’if Sunan Abi Dawud* hlm (75, 76) dengan no (62)

zikir (doa) dan zikir di dalam shalat disunnahkan membacanya secara sir (pelan) selain bacaan yang dikecualikan pada sebagian shalat dan yang semisal dengannya.”⁶⁷

2. Bolehkah Mendoakan Orang yang Bersin ketika sedang Shalat?

An-Nawawi mengatakan,

“Dan di dalam hadits ini⁶⁸ terdapat larangan mendoakan orang yang bersin di dalam shalat karena ia termasuk ucapan sesama manusia yang diharamkan di dalam shalat dan membatalkannya apabila dilakukan dalam keadaan mengetahui dan sengaja. Ulama dari kelompok kami mengatakan apabila ia mengatakan ‘yarhamukallah’ (semoga Allah merahmatimu) dengan memakai huruf kaf mukhathab maka shalatnya batal dan jika ia mengatakan ‘yarhamuhullah’ atau ‘allahumma irhamhu atau rahimahullahu Fulan’ maka shalatnya tidak batal karena itu bukan berbicara secara langsung.”⁶⁹

3. Apabila seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat apakah ia boleh menjawabnya?

Seseorang yang sedang shalat tidak boleh menjawab salam dengan ucapan dan jika melakukannya maka shalatnya batal karena sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “*Sesungguhnya di dalam shalat ada kesibukan*”⁷⁰ akan tetapi dia dibolehkan menjawabnya dengan isyarat karena diriwayatkan dari Suhaib,

67 **Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi** (5/21)

68 Hadits Mu’awiyah bin al-Hakam ketika mendoakan orang yang bersin di dalam shalat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, lihat **Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi** (5/20) dan **Shahih Muslim** (1/381) hadits no,537)

69 **Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi** (5/21)

70 HR Bukhari (2/59) kitab tentang mengerjakan sesuatu di dalam shalat. Bab Perkataan yang dilarang mengucapkannya di dalam shalat.

مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي،
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً

“Saya melewati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sedang melakukan shalat maka saya memberikan salam kepada Beliau dan saya mengajaknya berbicara maka ia menjawab dengan isyarat.”⁷¹

2. Mengurangi Shalat Karena Kelupaan

Di antara sebab sujud *sahwi* adalah terjadinya kekurangan di dalam shalat dan kelupaan itu ada tiga macam,

- a) Meninggalkan salah satu **rukun shalat** atau lebih karena kelupaan dan pembicaraan mengenainya akan diperjelas di dalam masalah *rukun-rukun shalat*.
- b) Meninggalkan salah satu **wajib shalat** atau lebih dan pembicaraan mengenainya akan diterangkan secara rinci di dalam masalah wajib-wajib shalat.
- c) Meninggalkan salah satu **sunnah shalat** atau lebih dan pembicaraan mengenainya akan dijelaskan di dalam masalah sunnah-sunnah shalat.

3. Ragu Apakah Berlebih atau Berkurang di Dalam Shalat

Di antara sebab diwajibkannya melakukan sujud *sahwi* adalah karena timbulnya keraguan di dalam shalat. Pembicaraan mengenainya akan disebutkan secara rinci di dalam bahasan tentang rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah shalat.

71 Lihat **Sunan Abi Dawud**, no: 925

F. Rukun-Rukun Shalat, Syarat-Syaratnya, Wajib-Wajibnya dan Sunnah-Sunnahnya

Karena sujud *sahwi* berhubungan erat dengan rukun-rukun shalat, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya maka kita akan membicarakannya dengan rinci dengan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

1. Rukun-Rukun Shalat

Rukun adalah bagian dari sesuatu dimana sesuatu itu tidak akan didapatkan tanpa adanya rukun tersebut. Sujud di dalam shalat adalah rukun karena ia merupakan bagian darinya dan shalat tidak akan ada tanpa keberadaannya. Rukun-rukun shalat tidak bisa digugurkan baik sengaja atau tidak. Shalat akan batal apabila ia ditinggalkan. Menurut pendapat yang sah rukun-rukun shalat ada empat belas penjelasannya seperti berikut ini,

- a. Berdiri apabila mampu
- b. *Takbiratul ihram* (Takbir pembuka shalat)
- c. Membaca al-Fatihah
- d. Rukuk
- e. *I'tidal* di dalam rukuk
- f. Sujud dengan tujuh anggota tubuh
- g. *I'tidal* di dalam sujud.
- h. Duduk di antara dua sujud
- i. *Thuma'ninah* dalam seluruh rukun
- j. Tasyahud akhir
- k. Duduk untuk melakukan tasyahud akhir
- l. Bershalawat atas Nabi
- m. Tertib di antara rukun-rukun ini
- n. Mengucapkan salam.

a) Hukum Orang yang Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat

1. Apabila seseorang meninggalkan rukun di dalam shalatnya jika berupa *takbiratul ihram* maka, shalatnya tidak sah baik ia meninggalkannya dengan sengaja atau karena kelupaan, sebab shalatnya belum terlaksana.
2. Jika ia meninggalkan rukun selain *takbiratul ihram* dengan sengaja maka shalatnya tidak sah.
3. Jika ia meninggalkan rukun selain *takbiratul ihram* karena lupa maka ia tidak terlepas dari keadaan-keadaan berikut,

Pertama, jika ia telah melaksanakan (rukun yang ditinggalkannya) pada rakaat yang kedua maka rakaat yang ketinggalan salah satu rukun tersebut dibatalkan kemudian rakaat yang selanjutnya menempati tempatnya (menjadi rakaat pertama) dan ia berkewajiban melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam.

Sebagai contoh, seseorang yang kelupaan melakukan sujud yang kedua pada rakaat yang pertama dan teringat ketika duduk di antara dua sujud pada rakaat yang ke dua maka harus membatalkan rakaat yang pertama tersebut lalu rakaat yang kedua menempati posisi (rakaat yang pertama) dengan menganggap (rakaat kedua) sebagai rakaat pertama lalu menyempurnakan shalatnya dimulai dari sana dan memberi salam kemudian mengerjakan sujud *sahwi* dan memberi salam.

Kedua, jika ia belum melaksanakan rukun yang ditinggalkannya pada rakaat yang ke dua maka ia wajib kembali kepada rukun yang ditinggalkannya tersebut dan dia berkewajiban melanjutkannya serta yang setelahnya dan sujud *sahwi* setelah memberi salam.

Sebagai contoh, seseorang yang kelupaan melakukan sujud yang ke dua dan duduk sebelumnya dari rakaat yang pertama dan mengingatnya setelah berdiri dari rukuk pada rakaat ke dua

maka ia harus kembali duduk dan sujud, kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian sujud *sahwi* dan memberi salam.

Ketiga, jika ia teringat akan rukun yang tertinggal setelah shalat tetapi jarak waktunya masih dekat dan belum dipisahkan oleh jarak waktu yang lama seperti orang yang lupa rukuk dan sujud maka ia mengulangi satu rakaat yang sempurna termasuk tasyahud akhir dan memberi salam kemudian sujud *sahwi* dan memberi salam.

Sebagai contoh, seseorang yang lupa melakukan rukuk pada rakaat ke tiga dan tidak mengetahuinya kecuali setelah mengucapkan salam pada shalat tersebut ketika diingatkan oleh makmum maka ia wajib berdiri tanpa takbir dan melakukan satu rakaat sempurna dan tasyahud akhir dan memberi salam kemudian melakukan sujud *sahwi* dan memberi salam. Selama yang ditinggalkan tersebut bukan tasyahud akhir atau mengucapkan salam namun bila ia mengingatnya setelah shalat sejenak setelahnya maka ia harus mengerjakan tasyahud dan mengucapkan salam kemudian sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

Dan jika yang ditinggalkan adalah salam kemudian ia mengingatnya pada saat itu juga maka ia hanya melakukannya saja⁷² selama jedaanya belum lama. Panjang jeda tersebut adalah menurut kebiasaan, dan jika jedaanya lama maka shalatnya batal dan ia harus mengulangnya dalam dua keadaan,

Dan jika ia mengingatnya setelah shalat dekat masanya bahwa ia meninggalkan sebuah rukun akan tetapi tidak mengetahui tempatnya maka ia mengambil yang lebih hati-hati.

Sebagai contoh, seseorang yang lupa apakah ia berada di rakaat ke tiga atau rakaat ke empat.

72 *Al-Inshaf*. al-Mawardi (2/1420 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/5)

Dan yang lebih hati-hati adalah menjadikannya termasuk rakaat yang ke tiga agar ia melakukan satu rakaat lagi dan melakukan tasyahud akhir dan memberi salam kemudian sujud *sahwi* dan memberi salam karena orang yang meninggalkan sebuah rukun sebuah rakaat bukan yang rakaat terakhir dan tidak mengingatnya sampai salam maka ia seperti meninggalkan satu rakaat.

Jika ia menganggapnya termasuk rakaat terakhir maka cukuplah satu rakaat untuknya kemudian bertasyahud dan mengucapkan salam dan sujud *sahwi* dan memberi salam.

Dan jika ia mengingatnya di tengah-tengah shalat bahwa ia meninggalkan sebuah rukun tetapi ia tidak mengetahui apakah yang ditinggalkan tersebut rukuk atau sujud maka yang lebih hati-hati adalah menjadikannya sebagai rukuk agar ia dapat melakukan juga rukun yang setelahnya.

Dan mengambil sikap hati-hati lebih baik bagi manusia agar orang yakin akan kesempurnaan shalatnya sehingga ia tidak keluar darinya dalam keadaan ragu. Dari Abu Hurairah, *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tidak ada tipuan”*⁷³ di dalam shalat dan salam.”⁷⁴

Imam Ahmad menafsirkan hadits ini Beliau berkata, *“Menuurutku ia tidak boleh keluar kecuali dengan keyakinan bukan dengan rasa tertipu hingga ia yakin bahwa shalatnya telah sempurna.”*⁷⁵

Dan jika ia meninggalkan dua kali sujud dan tidak mengetahui apakah ia dari dua atau satu rakaat? Maka yang lebih hati-hati adalah menjadikannya dua rakaat.

Dan jika ia meninggalkan rukun setelah shalat akan tetapi telah berlalu masa yang lama maka sesungguhnya ia mengulangi

73 Tidak ada tipuan maksudnya tidak ada kecurangan.

74 HR **Abu Dawud** (1/174), 570) hadits no,928 dan di shahihkan oleh al-Albani di dalam **Shahih Sunan Abu Dawud** (1/174, 175) Dengan no (821)

75 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/39)

seluruh shalat dan shalat yang pertama tidak sah sebab ia meninggalkan salah satu rukun shalat yang mana shalat tidak sah tanpa keberadaannya.

Sebagai contoh, seseorang yang melupakan sujud ke dua pada salah satu rakaat dan tidak mengetahuinya kecuali setelah berpisah dengan orang lain dan setelah mereka telah keluar dari Masjid dan mereka berbicara di luar Masjid setelah berlalu masa yang lama dan sebagian mereka menyebutkan kepada yang lain bahwasanya mereka lupa satu sujud di dalam shalat maka wajib bagi mereka mengerjakan sujud *sahwi* dan memberitahukan imam.

Di sini hendaklah seluruh shalat diulang dan jamaah Masjid pada waktu yang lain diberitahu untuk mengulang shalatnya dan lebih baik mengingatkannya pada waktu setelah shalat sebagaimana mengingatkannya pada waktu shalat yang sama di esok harinya.

Dan orang yang tidak mendengar beritanya sama seperti orang yang bepergian dan bila ia tidak mengetahui kekurangan maka ia dimaafkan insya Allah.

b) Hukum Orang yang Menambah Satu Rukun di Dalam Shalat

Menambah dalam rukun ada dua bentuk:

- a) menambah ucapan
- b) menambah perbuatan

Menambah ucapan terdiri atas:

1. Membaca Doa yang Disyariatkan Bukan pada Tempatnya karena Lupa

Sebagai contoh, seseorang yang lupa lalu membaca al-Fatihah pada rukuk atau sujud atau duduk atau bertasyahud setelah membaca al-Fatihah pada saat berdiri maka shalat-

nya tidak batal dan tidak wajib atasnya melakukan sujud *sahwi* karena yang diucapkannya adalah zikir yang disyariatkan di dalam shalat dan kesengajaannya tidak membatalkan meskipun berbeda tempatnya sehingga mirip dengan perbuatan yang sedikit.

Apakah dianjurkan melakukan sujud *sahwi* pada tambahan ini? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama.

Pertama, dianjurkan karena keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Apabila salah seorang dari kalian kelupaan maka hendaklah ia sujud dua kali.”⁷⁶

Kedua, tidak disunnatkan karena ia sengaja mengucapkan doa yang disyari'atkan bukan pada tempatnya tidak membatalkan shalat sehingga mirip dengan perbuatan yang sedikit di dalam shalat.

Hukum Orang yang Mengulang Al-Fatihah

Jika mengulang doa yang disyari'atkan yang tidak ada perintah mengulangi bacaannya pada tempat ini.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang shalat membaca al-fatihah dua kali atau lebih dengan niat beribadah (mendapat pahala) dengan mengulangnya maka shalatnya sah tetapi hukum mengulangnya adalah makruh karena tidak pernah diceritakan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan jika itu baik maka pasti Beliau akan menunjukkannya kepada kita.

Jika ia mengulangnya karena ketiadaan cara yang dianjurkan seperti imam membaca al-Fatihah dengan *sir* (bacaam pelan) pada rakaat pertama shalat magrib maka boleh diulangi lagi dari awal untuk menyempurnakan hilangnya sifat *jahr* (bacaan keras) yang diperintahkan, begitu juga jika

76 HR **Muslim** (1/402) Hadits no dengan no (94) di dalam babnya.

mengulangnya untuk mengkonsentrasikan hati dan tidak dilarang karena itu perkara yang dibolehkan secara *syara'*. Dan tidak pantas mengulangi jika menyebabkan was-was.

2. Mengucapkan Salam sebelum Selesai Shalat

Jika ia melakukannya dengan sengaja maka shalatnya batal dan jika melakukannya karena kelupaan dan tidak mengingatnya kecuali setelah masa yang lama maka shalatnya batal dan wajib mengulangnya dari awal kembali karena sulit menyempurnakan yang tertinggal dari shalat yang telah dikerjakan karena kehilangan sifat berturut-turut di antara rukun-rukunnya.

Dan jika langsung teringat (setelah salam) jarak waktunya masih belum lama menurut kebiasaan maka ia (menambahkan rakaat yang ketinggalan) dari shalat yang telah dikerjakannya. Maka ia menyempurnakan dan mengucapkan salam lalu sujud *sahwi* dan mengucapkan salam. Di dalam *al-Inshaf* disebutkan, “*Tidak ada perbedaan pendapat sebatas yang aku ketahui*”⁷⁷ sesuai dengan hadits ‘Imran bin Hushain yang mengatakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengucapkan salam setelah mengerjakan tiga rakaat shalat ashar...Di dalamnya disebutkan “*maka Beliau mengerjakan shalat yang ditinggalkannya kemudian mengucapkan salam kemudian sujud sahwi dua kali kemudian mengucapkan salam*”⁷⁸ dan karena salam termasuk unsur shalat maka tambahan di dalam shalat (karena memberi salam sebelum selesai shalatnya) mirip dengan tambahan di dalam unsurnya (shalat)

Dan jika langsung teringat di dalam posisi berdiri apakah ia menambahkan dan menyempurnakan shalatnya dalam posisi berdiri atau wajib ia duduk kemudian berdiri?

77 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/132)

78 HR Muslim (1/405) hadits no,574 dan no (102) di dalam babnya.

Menambah perbuatan terdiri atas:

Apabila seseorang yang sedang shalat menambahkan satu rukun atau satu rakaat seperti menambah satu rukuk atau sujud atau berdiri di tempat yang seharusnya duduk atau duduk di tempat yang seharusnya berdiri secara sengaja maka shalatnya batal jika tambahan tersebut dilakukan karena lupa baik tambahan tersebut banyak atau sedikit maka ia diperintahkan sujud setelah salam dan shalatnya tetap sah karena sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “*Apabila seseorang menambah atau mengurangi di dalam shalat maka hendaklah ia sujud dua kali.*”⁷⁹

Dan ia tidak terlepas dari dua kemungkinan,

Pertama, ia mengetahui tambahan tersebut ketika sedang shalat.

Kedua, ia mengetahuinya setelah mengucapkan salam.

Jika ia mengetahuinya ketika sedang shalat

Sebagai contoh seseorang yang berdiri mengerjakan rakaat ke empat di dalam shalat magrib atau berdiri mengerjakan rakaat ke lima di dalam shalat isya maka ia wajib duduk kapanpun ia teringat lalu bertasyahud dan memberi salam jika belum melakukannya kemudian sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

Dan jika teringat ketika sedang melakukan tambahan tersebut akan tetapi ia tidak duduk karena sengaja melakukannya maka shalatnya batal dan jika mengetahuinya setelah salam maka ia sujud *sahwi* dan mengucapkan salam sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh `Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan,

79 HR **Muslim** (1/403) hadits no,572 dengan no (96) di dalam babnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat bersama kami lima rakaat. Setelah selesai orang-orang ribut maka Beliau bertanya, “Ada apa dengan kalian?” mereka menjawab, “Wahai Rasulullah apakah shalat telah ditambah?” Beliau menjawab, “Tidak”. Mereka berkata, “Sesungguhnya engkau shalat lima rakaat”, maka Beliau pergi kemudian sujud dua kali kemudian memberi salam kemudian Beliau berkata, “Saya hanyalah manusia seperti kalian, lupa seperti kalian”, dan Ibnu Numair menambahkan di dalam haditsnya lafal, “maka apabila salah seorang kalian lupa maka hendaklah ia sujud dua kali.”⁸⁰

Dan makmum berkewajiban untuk tidak mengikuti imamnya yang menambah satu rukun. Apabila imam menambahkan rukuk atau sujud karena lupa maka mereka tidak boleh mengikutinya apabila mereka meyakini adanya tambahan dan mereka diwajibkan mengingatkannya (imam) dan mengikutinya pada bagian shalat yang tersisa karena shalatnya (imam) sah karena lupa begitu juga dengan shalat orang yang mengikutinya karena tidak mengetahui atau karena kelupaan (akan tambahan tersebut).

Apabila imam telah mengetahui tambahan tersebut maka ia berkewajiban untuk meninggalkannya dan menyempurnakan shalatnya dengan melanjutkan shalat yang dilakukannya sebelum melakukan tambahan tersebut agar ia tidak mero-bah tata cara shalat dan ia juga berkewajiban melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam.

Makmum tidak boleh berdiri mengikuti imam yang berdiri mengerjakan rakaat kelima di dalam shalat yang em-

80 HR **Muslim** (1/402) dengan no (92) di dalam babnya

pat rakaat dan tidak memperhatikan peringatan dan tidak menduga dirinya lupa dan jika mereka berdiri karena tidak mengetahui tambahan tersebut maka shalat mereka tidak batal tetapi apabila diketahui maka tidak boleh mengikutinya tetapi menunggu sampai ia mengucapkan salam atau mereka lebih dahulu mengucapkan salam dan menunggu salamnya imam lebih baik.⁸¹

Sujud *sahwi* karena menambah di dalam shalat tempatnya adalah setelah salam baik ia teringat sebelum atau setelah salam karena, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika shalat lima rakaat dan diberitahukan oleh para sahabatnya setelah salam Beliau sujud dua kali kemudian mengucapkan salam.

Karena sujud Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dilakukan setelah salam dan karena tidak ada keterangan dari Beliau untuk melakukan sujud sahwa sebelum mengucapkan salam apabila bertambah rukun maka diketahui bahwa bahwa sujud karena tambahan tempatnya setelah salam.

Di dalam hadits Dzulyadain disebutkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengucapkan salam setelah mengerjakan dua rakaat shalat ashar ketika diingatkan. Abu Hurairah mengatakan, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyempurnakan shalatnya yang masih tersisa kemudian sujud dua kali dalam keadaan duduk setelah salam.*”⁸²

Dan sujud Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* setelah salam karena sebab tambahan.

Dan di antara hikmah sujud karena tambahan setelah salam agar tidak berkumpul dua tambahan di dalam shalat.

81 Lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah** (23/53)

82 HR **Muslim** (1/404) hadits no (573) dengan no (99) di dalam babnya.

Apabila Seseorang Berdiri Mengerjakan Rakaat Ketiga di dalam Shalat Subuh karena Lupa?

Ia diwajibkan duduk ketika teringat tanpa mengucapkan takbir dan melanjutkan shalat yang dilakukannya sebelum tambahan tersebut agar tidak berubah keadaan shalat tersebut.

Dan kalau ia mengetahui tambahan tersebut dan tidak duduk maka shalatnya batal karena ia sengaja menambah dan meninggalkan yang wajib secara sengaja dan setelah duduk membaca tasyahud jika belum melakukannya dan mengucapkan salam dan sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

Dan jika ia sudah bertasyahud maka ia memberikan salam kemudian sujud *sahwi* dan mengucapkan salam lagi. Jika ia telah bertasyahud dan belum membaca *shalawat* atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka ia segera bershalawat kepada Beliau kemudian mengucapkan salam kemudian sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

Namun jika ia tidak mengetahui tambahan tersebut kecuali setelah selesai shalat maka ia sujud *sahwi* dan mengucapkan salam.

Jika Seseorang Berdiri Melakukan Rakaat Ke Tiga dalam Shalat yang *Diqashar* karena Lupa?

Dan di antara hak seorang musafir adalah meng*qashar* shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Jika ia meng*qashar* ia telah menunaikan shalat wajib berdasarkan ijma' dan jika ia mengerjakan shalat dengan sempurna maka ada perbedaan di dalamnya,⁸³ apabila seseorang musafir berdiri mengerjakan rakaat yang ketiga di dalam shalat yang boleh *diqashar* sedangkan rakaat yang ketiga baginya merupakan

83 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/270)

tambahan maka apakah ia mesti duduk atau menyempurnakan tambahan tersebut?

Hukum di dalam masalah ini berkaitan langsung dengan hukum melakukan *qashar* di dalam perjalanan. Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Yang terkenal dari Imam Ahmad bahwa musafir apabila ingin ia shalat dua rakaat dan di antara orang-orang yang mengerjakan shalat dengan sempurna di perjalanan adalah ‘Utsman, Sa’ad bin Abi Waqqash, Ibnu Mas’ud, Ibnu ‘Umar, ‘Aisyah dan itu adalah pendapat al-‘Auza’i dan Syafi’i dan yang masyhur dari pendapat Malik dan Hamad bin Sulaiman mengatakan dia tidak boleh menyempurnakan shalat di dalam perjalanan. Ini adalah pendapat ats-Tsauri dan Abu Hanifah dan Hamad mewajibkan mengulangi shalat bagi orang yang mengerjakannya sempurna. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata bahwa shalat dua rakaat di dalam perjalanan adalah wajib, tidak boleh melakukan cara yang lain dan diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas yang mengatakan siapa yang shalat empat rakaat di dalam perjalanan maka ia seperti orang yang shalat dua rakaat di dalam keadaan menetap.”⁸⁴

Orang yang berpendapat tidak wajib melakukan *qashar* tetap mengerjakan rakaat ke tiga di dalam perjalanan mempunyai pilihan untuk menyempurnakan shalatnya atau kembali dan jika ia menyempurnakannya maka shalatnya tidak batal dan jika ia kembali karena takut akan tambahan maka shalatnya batal.

Sedangkan orang yang mewajibkan *qashar* mewajibkan pula bagi orang yang kelebihan rakaat untuk kembali (ke dua

84 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/267)

rakaat) dan itulah yang benar meskipun menurut pendapat yang tidak mewajibkan *qashar*, sebab ia mengawali shalat dengan niat mengerjakannya dua rakaat maka tidak boleh menambahinya dan sujud *sahwi* setelah mengucapkan salam.

Apabila Imam Berdiri Mengerjakan Rakaat yang Ketiga atau Ke Empat di dalam Shalat *Tarawih*?

Dalam hal ini wajib bagi makmum mengingatkannya dan wajib baginya duduk ketika ia ingat dan mengucapkan takbir dan melanjutkan shalat yang telah dikerjakannya sebelum melakukan tambahan tersebut sehingga tata cara shalat tidak berubah, ia membaca tasyahud dan salam jika belum membacanya dan kemudian mengucapkan salam lalu sujud *sahwi* dan mengucapkan salam lagi.

Apabila Seseorang Berdiri Mengerjakan Rakaat yang Ketiga di dalam Shalat *Nafilah*

Ia wajib kembali sebab ia berniat mengerjakannya dua rakaat dan shalat *naflah* tidak diperintahkan lebih dari dua rakaat dengan satu salam selain shalat *witir* akan tetapi jika ia menyempurnakannya menjadi empat rakaat maka apakah hal ini dibolehkan?

Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Jika ia berniat mengerjakan shalat nafilah sebanyak dua rakaat lalu ia berdiri mengerjakan rakaat ke tiga maka yang lebih baik adalah menyempurnakannya menjadi empat rakaat dan tidak melakukan sujud sahwi karena hal demikian diperbolehkan dan ia boleh kembali ke tempat shalatnya tadi dan melakukan sujud sahwi, ini apabila masih siang hari dan jika di malam hari maka kembali dan melakukan sujud sahwi lebih baik. Ini adalah

ketentuan untuknya dan jika ia tidak kembali maka mengenai kebatalan shalatnya ada dua pendapat. Pendapat yang ditetapkan dari imam Ahmad adalah bahwa hukum berdirinya mengerjakan rakaat ketiga pada saat mengerjakan shalat nafilah di malam hari sama dengan berdirinya mengerjakan rakaat yang ketiga pada shalat subuh.”⁸⁵

Di dalam hadits Ibnu `Umar, Nabi *shallallahu `alaihi wa sallam* ditanya mengenai tata cara shalat malam maka Beliau menjawab, “*dua rakaat, dua rakaat,*”⁸⁶ karena ia (shalat malam)⁸⁷ diperintahkan mengerjakannya dua rakaat yang menyerupai shalat subuh sedangkan jika shalat siang hari maka boleh menyempurnakannya menjadi empat rakaat.

Hukum Sujud Sahwi di dalam Shalat Witir

Begitu juga dengan shalat witir, hampir sama dengan yang sebelumnya. Sebagai contoh seseorang yang memulai shalat dengan niat witir sebanyak tiga rakaat dengan dua kali salam setelah menyempurnakan dua rakaat ia berdiri mengerjakan rakaat yang ke tiga dalam keadaan kelupaan tanpa mengucapkan salam (pada rakaat kedua) maka apakah ia harus menyempurnakan rakaat yang ke tiga dan mengerjakan *witir* tiga rakaat tanpa memberi salam? Atau ia mesti duduk dan melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam?

Ini adalah permasalahan yang diperbincangkan oleh para ulama dan pendapat yang lebih baik adalah pendapat yang mengatakan ia duduk dan melakukan sujud *sahwi* setelah salam sebab ia telah berniat mengerjakan shalat witir tiga rakaat dengan dua kali salam.

85 **Al-Inshaf**. al-Mardawi (2/128).

86 HR **Bukhari** (2/45) kitab tahajjud, bab bagaimana Nabi *Shallallahu `alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat?.

87 **Al-Mughni wa asy-Syarhul Kabir** (1/667).

Begitu juga jika ia berniat mengerjakan witir satu rakaat kemudian berdiri mengerjakan rakaat kedua maka yang lebih baik adalah duduk dan melakukan sujud *sahwi* setelah salam sebab ia telah berniat mengerjakan witir satu rakaat.

c) Hukum Orang yang Ragu Karena Meninggalkan Satu Rukun atau Menambahnya

Ragu berarti samanya dua kemungkinan tanpa ada yang lebih kuat. Ragu bisa terjadi ketika sedang mengerjakan shalat atau setelah selesai.

Jika keraguan muncul setelah salam maka tidak boleh dipedulikan.

Sebagai contoh, seseorang yang telah melaksanakan shalat zhuhur dan setelah memberi salam ia merasa ragu apakah ia shalat tiga atau empat rakaat? Maka keraguannya ini tidak mempunyai nilai apapun, karena shalatnya telah dikerjakan dengan sempurna sesuai dengan bentuk yang diinginkan, tidak ada yang membatalkannya, maka ia tidak boleh kembali kepada shalatnya dan melakukan sujud *sahwi*. Begitu juga apabila ia ragu mengenai bertambahnya, karena tidak ada nilai bagi keraguan yang muncul setelah selesai shalat kecuali jika ia benar-benar yakin adanya kekurangan atau kelebihan, jika ia menyakini adanya kekurangan maka ia harus berusaha membuangnya seperti yang telah kami jelaskan dan jika ia meyakini adanya tambahan maka ia mesti melakukan sujud *sahwi* dan memberi salam.

Dan tidak boleh mempedulikan keraguan apabila ia selalu menyertai seseorang yang tidak melakukan sebuah perbuatan kecuali merasa ragu, seperti jika ia telah berwudhu' ia merasa ragu, jika ia berhadats ia merasa ragu, jika ia shalat ia merasa ragu dan jika ia puasa ia merasa ragu. Keraguan seperti ini tidak dianggap sama sekali dan tidak melahirkan hukum apapun sebab ia muncul karena penyakit yang menimpa seseorang yang merusak

kemantapan pikirannya dan tidak boleh memperturutkan rasa was-was, yaitu dugaan yang tidak berdasar.

Hukum Mengenai Keraguan di Saat Mengerjakan Shalat

Pertama, merasa ragu dan bisa mencari yang benar sehingga ada satu perkara yang kuat menurutnya, bisa jadi berlebih dan bisa jadi berkurang.

Kedua, merasa ragu dan tidak bisa mencari yang benar sehingga kedua kemungkinan tersebut seimbang baginya.

Di dalam kondisi yang pertama ia mesti mengambil dugaan yang kuat baik bertambah atau berkurang dan mesti melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,

*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda mengenai orang yang ragu apakah ia telah mengerjakan shalat tiga rakaat atau empat rakaat? Beliau bersabda, "Hendaklah ia mencari yang benar kemudian menyempurnakan shalatnya pada apa yang ia yakini kebenarannya kemudian memberi salam kemudian sujud dua kali."*⁸⁸

Sabda Beliau "*hendaklah ia menyempurnakan pada apa yang ia yakini kebenarannya*", maksudnya adalah hendaklah ia melanjutkan shalatnya setelah berusaha mencari yang benar.

Jika ia merasa ragu mengenai jumlah rakaat apakah ia sudah mengerjakan tiga rakaat atau empat di dalam shalat zhuhur? Jika yang kuat menurut dugaannya adalah ia telah mengerjakan shalat tiga rakaat maka ia menyempurnakan rakaat yang keempat dan memberi salam dan melakukan sujud *sahwi* dan memberi salam.

88 HR Bukhari (1/104, 105) kitab shalat, bab menghadap ke arah kiblat ditempat manapun.

Dan jika menurut dugaannya ia telah mengerjakan shalat empat rakaat maka ia mesti mengerjakan tasyahud, memberi salam, melakukan sujud *sahwi* dan memberi salam sebab di dalam kondisi seperti ini kemungkinan besar adalah bertambah karena ada sesuatu yang kuat di dalam dugaannya di dalam shalat. Oleh karena itu, ia harus mengambilnya dan melakukan sujud setelah salam.

Dan jika tidak ada satupun perkara yang lebih kuat di dalam dugaannya maka ia mesti memilih rakaat yang lebih kecil lalu melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* setelah salam⁸⁹ karena di dalam (mengambil angka yang lebih kecil) berarti membebaskan diri dari kewajiban dan karena ia lebih dekat kepada berkurangnya (rakaat) maka sujud sebelum salam menjadi pelengkap baginya.

Sebagai contoh, seseorang yang merasa ragu mengenai jumlah rakaat dan tidak mengetahui apakah ia telah mengerjakan shalat tiga rakaat atau empat di dalam shalat zhuhur? Dan tidak ada dugaan yang kuat di dalam dirinya, maka ia mesti menjadikannya tiga rakaat karena ini bisa diyakini kebenarannya lalu mengerjakan satu rakaat lagi dan sujud *sahwi* sebelum salam sesuai dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri ia mengatakan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذَرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِيْمَانًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

89 Lihat *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*. al-Ba'li hlm115.

“Jika seseorang di antara kalian merasa ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakannya maka hendaknya ia membuang keraguan tersebut dan melanjutkan yang diyakininya kemudian ia segera melakukan sujud (sahwi) dua kali sebelum memberi salam dan jika ia shalat lima rakaat hendaklah jika ia telah shalat lima rakaat ia menggenapkan shalatnya jika ia telah shalat empat rakaat, karena hal itu bisa membuat setan marah.”⁹⁰

2. Syarat-Syarat Shalat

Syarat adalah sesuatu yang tanpa keberadaan yang disyaratkan maka syarat tidak akan ada dan tidak termasuk perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan di dalam shalat tetapi merupakan persiapan yang terjadi sebelum mengerjakan shalat dari segi waktu, arah mengerjakannya dan thaharah.

Syarat-syarat shalat ada sembilan yang penjelasannya seperti berikut ini

1. Islam
2. Berakal
3. Tamyiz

Tiga syarat ini ada di dalam seluruh ibadah.

1. Masuk waktu shalat
2. Suci dari hadas
3. Menjauhi segala macam najis
4. Niat
5. Menutup aurat
6. Menghadap Kiblat

Jika salah satu syarat ini tidak ada maka shalat menjadi batal.

90 HR **Muslim** (1/400) hadits no (571) dengan no (88) di dalam shalatnya.

3. Wajib-wajib Shalat

Wajib artinya adalah semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk perintah.

Wajib-wajib shalat tidak akan hilang apabila dilakukan dengan sengaja akan tetapi membatalkan shalat dan di dalam keadaan lupa maka disempurnakan dengan sujud *sahwi* dan jumlahnya ada delapan sebagaimana berikut ini,

1. Seluruh takbir selain *takbiratul ihram* karena ia termasuk rukun seperti yang telah dijelaskan.
2. *Tasmi'*, yaitu mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*.
3. *Tahmid*, yaitu mengucapkan *Rabbana wa lakal Hamdu* bagi imam dan makmum.
4. Mengucapkan *Subhana Rabbiyal 'Adzhim* ketika rukuk.
5. Mengucapkan *Subhana Rabbiyal A'la* ketika sujud.
6. Meminta ampunan kepada Allah yaitu mengucapkan *Rabbigh Firli* ketika duduk di antara dua sujud.
7. Tasyahud yang pertama
8. Duduk untuk melakukan tasyahud yang pertama.

a) Hukum Orang yang Meninggalkan Satu Wajib Shalat

- 1) Jika seseorang meninggalkan salah satu wajib shalat dengan sengaja maka shalatnya batal.

Sebagai contoh, seseorang yang meninggalkan tasyahud pertama dengan sengaja maka shalatnya batal dan wajib baginya mengulangnya.

- 2) Jika seseorang meninggalkan salah satu wajib shalat di dalam keadaan lupa maka ia tidak akan terlepas dari tiga keadaan.

Pertama, jika ia mengingatnya sebelum meninggalkan tempatnya di dalam shalat maka ia wajib melakukannya dan tidak ada kewajiban lain baginya.

Sebagai contoh, seseorang yang telah bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat yang kedua untuk mengerjakan rakaat yang ketiga melupakan tasyahud yang pertama dan ia mengingatnya sebelum bangkit berdiri maka ia tetap duduk dan mengerjakan tasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam dan tidak ada kewajiban lain baginya.

Kedua, jika ia mengingat wajib shalat tersebut setelah meninggalkan tempatnya sebelum ia sampai kepada rukun yang berikutnya maka ia wajib kembali untuk mengerjakannya kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian mengerjakan sujud sahwi dan memberi salam.

Sebagai contoh, seseorang yang lupa mengerjakan tasyahud pertama dan berdiri mengerjakan rakaat yang ketiga lalu teringat akan tasyahud tersebut setelah berdiri namun belum sempurna maka ia wajib kembali dan duduk dan mengerjakan tasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian sujud *sahwi* dan memberi salam.

Ketiga, jika ia mengingat wajib shalat tersebut setelah ia sampai kepada rukun yang berikutnya maka gugurlah kewajiban melakukannya dan tidak wajib kembali padanya namun tetap melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam, sebab wajib shalat akan gugur karena hilangnya tempat mengerjakannya disebabkan oleh lupa dan ia menutupinya dengan mengerjakan sujud *sahwi*.

Sebagai contoh, seseorang yang lupa mengerjakan tasyahud pertama dan tidak mengingatnya kecuali setelah sempurna berdiri maka gugur darinya dan tidak kembali kepadanya akan tetapi ia menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam.

b) Hukum Orang yang Menambah Satu Wajib Shalat

Menambah di dalam wajib shalat ada dua macam

1. Menambah Dalam Bentuk Perkataan
2. Menambah Dalam Bentuk Ucapan

Menambah Perkataan

- (1) Membaca doa yang diperintahkan bukan pada tempatnya karena lupa.

Sebagai contoh, seseorang yang lupa, setelah membaca al-Fatihah ia membaca *Subhana Rabbiyal Adzhim* atau *Subhana Rabbiyal A'la* atau *Sami'allahu Liman Hamidah* atau ketika rukuk setelah membaca tasbih ia membaca doa tasyahud pertama maka shalatnya tidak batal dan tidak wajib baginya melakukan sujud *sahwi*, sebab doa yang dibacanya diperintahkan di dalam shalat dan kesengajaan melakukannya tidak membatalkan sekalipun berbeda tempatnya maka ini mirip dengan 'perbuatan yang sedikit'. Tetapi apakah ia diperintahkan melakukan sujud *sahwi* karena adanya tambahan ini?

Ada dua pendapat ulama

Pertama, disunnahkan baginya melakukan sujud *sahwi* karena keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Jika salah seorang di antara kalian lupa maka hendaklah ia melakukan sujud dua kali."⁹¹

Kedua, tidak disunnahkan baginya melakukan sujud *sahwi*, sebab kesengajaan membaca doa yang diperintahkan bukan pada tempatnya tidak membatalkan shalat sehingga mirip dengan 'perbuatan yang sedikit' di dalam shalat.

- (2) Begitu juga apabila membaca doa yang tidak diajarkan oleh agama maka tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi*.

91 HR **Muslim** (1/402) hadits no,572 dan no (94) di dalam babnya.

Sebagai contoh, Seperti membaca *Allahu Akbar Kabira* ketika melakukan takbir berpindah gerakan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' az-Zurqi yang mengatakan,

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةَ وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَذِرُونَهَا أَيَّيْمُكُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ»

“Suatu hari kami pernah shalat di belakang Nabi, ketika Beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dan membaca, ‘sami Allahu liman hamidah’ seorang laki-laki membaca, ‘Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih’, setelah selesai shalat Nabi bertanya, ‘Siapakah yang berdoa dengan suara keras di dalam shalat?’ Ia menjawab, ‘saya’, Nabi bersabda, ‘Saya melihat tiga puluh Malaikat yang memperbutkannya agar menjadi yang pertama menulisnya.’”⁹²

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyuruhnya mengerjakan sujud *sahwi*. Akan tetapi yang lebih baik adalah mengikuti sunnah dan menjaga ketentuan yang telah diterima dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam karena Beliau bersabda di dalam hadits yang shahih,

92 HR **Bukhari** (1/93) kitab tentang adzan bab qunut.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat”⁹³ sehingga tidak membawa kepada bid’ah jika ia terus menerus mengerjakan dan meyakini kebolehan nya.

Menambah Perbuatan

Jika seseorang menambah melakukan wajib shalat bukan pada tempatnya dengan sengaja maka shalatnya batal karena kehilangan tertib shalat dan sengaja meninggalkan wajib shalat sebagaimana yang tersirat di dalam sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat”, jika ia melakukannya karena lupa maka ia wajib melakukan sujud untuk menutupi kerusakan yang terjadi.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur lalu berdiri menuju rakaat ketiga dan duduk di dalamnya karena ia menganggapnya sebagai rakaat kedua kemudian mengingatnya sebagai rakaat ketiga maka ia mesti berdiri dan menyempurnakan shalatnya dan mengerjakan sujud *sahwi* kemudian memberi salam.

Dan apabila⁹⁴ ia duduk untuk mengerjakan tasyahud bukan pada tempatnya seukuran duduk istirahat menurut al-Qadhi maka ia wajib mengerjakan sujud *sahwi* baik kita katakan sujud *sahwi* disunnahkan ataupun tidak karena ia tidak bermaksud melakukannya dengan duduknya tersebut namun memaksudkan yang lain dan ia dalam keadaan lupa dan bisa jadi tidak wajib atasnya mengerjakan sujud *sahwi*, karena perbuatan tersebut sekalipun ia sengaja tidak membatalkan shalat, dan ia pun tidak

93 HR **Bukhari** (1/155) kitab tentang adzan, bab adzan dan iqamah bagi musafir apabila mereka banyak.

94 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/31).

wajib melakukan sujud *sahwi* sama halnya dengan perbuatan yang sedikit di dalam shalat.

c) Hukum Orang yang Ragu Menentukan Adanya Wajib Shalat yang Ketinggalan atau Kelebihan

Ragu bisa terjadi ketika sedang melakukan shalat atau setelah selesai. Jika keraguan muncul setelah salam maka tidak diikuti sama sekali.

Sebagai contoh, seseorang yang telah mengerjakan shalat zhuhur dan setelah memberi salam ia merasa ragu apakah ia telah duduk untuk melakukan tasyahud pertama atau belum? Keraguan seperti ini tidak ada artinya sebab shalatnya telah selesai dengan bentuk yang diajarkan agama dan tidak ada yang membatalkannya maka ia tidak boleh kembali kepada shalatnya dan melakukan sujud *sahwi*.

Begitu juga jika ia ragu menentukan adanya kelebihan, sebab keraguan yang muncul setelah selesai mengerjakan shalat tidak mempunyai pengaruh sama sekali kecuali jika ia benar-benar meyakini adanya tambahan tersebut maka ia wajib melakukan sesuai dengan dorongan keyakinannya.

Sebagai contoh, seseorang yang telah mengerjakan shalat zhuhur setelah ia selesai mengerjakan shalatnya ia merasa ragu bahwa ia belum mengerjakan tasyahud pertama kemudian timbul keyakinannya bahwa ia belum mengerjakannya dan melupakan tasyahud pertama yang mewajibkannya melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam, akan tetapi di sini ia tidak mengingatnya kecuali setelah salam. Jika ia mengingatnya dalam waktu yang dekat maka ia wajib melakukan sujud *sahwi* dan jika ia mengingatnya setelah berlalu waktu yang lama maka gugurlah kewajiban melakukan sujud *sahwi* atas dirinya. Begitu juga jika ia telah keluar dari Masjid maka ia tidak mesti kembali karena kewajiban sujud *sahwi* telah gugur darinya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan,

*“Apabila berupa wajib shalat yang tidak dikerjakannya karena lupa maka kewajibannya belum lepas darinya sekalipun ia tidak berdosa sama halnya dengan kelupaan mengerjakan shalat yang jika lupa mengerjakannya maka ia wajib mengerjakannya kapanpun ia mengingatnya, begitu juga dengan wajib-wajib shalat yang lupa dikerjakan yang wajib dikerjakan ketika mengingatnya. Bisa jadi ia melakukannya dengan menambahkan rakaat shalat atau dengan mengulangi shalatnya karena kewajiban mengerjakan shalat serta kewajiban untuk mengerjakan bagian-bagiannya yang wajib tidak akan hilang kecuali dengan mengerjakannya.”*⁹⁵

Yang lebih dekat kepada masalah ini adalah jika ketinggalan melakukan tasyahud yang pertama (maka menurut ketentuan dasarnya) adalah wajib melakukan sujud *sahwi* sebelum salam sedangkan ia tidak mengingatnya kecuali setelah memberi salam maka ia wajib melakukan sujud *sahwi* selama jarak (antara salam dengan masa teringat tersebut) belum lama menurut kebiasaan dan jika ia mengingatnya setelah waktu yang lama maka gugur darinya kewajiban melakukan sujud *sahwi* dan shalatnya sah, sebab sujud setelah salam yang berguna untuk menyempurnakan ibadah berada di luarnya dan sujud tersebut bukanlah shalat tersendiri sehingga kita bisa mengatakan hendaknya ia mengerjakan shalatnya pada waktu mengingatnya.

Dan jika ia merasa ragu adanya tambahan setelah ia selesai maka tidak ada kewajiban sujud atas dirinya karena ia ragu di dalam menentukan sebab kewajiban sujud *sahwi* yang hukum dasarnya adalah tidak ada kewajiban mengerjakannya selama ia belum meyakini adanya tambahan sehingga ia bisa berbuat sesuai dengan keyakinannya tersebut.

95 **Majmu' Fatawa** Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (23/32, 33).

Sebagai contoh seseorang yang telah mengerjakan shalat zhuhur dan setelah memberi salam merasa ragu apakah ia duduk pada rakaat ketiga atau tidak? Maka tidak ada kewajiban apapun baginya, dan jika ia yakin bahwa ia duduk pada rakaat ketiga karena lupa dan karena menganggapnya sebagai rakaat kedua maka ia wajib melakukan sujud *sahwi* selama jaraknya belum lama menurut kebiasaan begitu juga selama ia belum keluar dari Masjid dan jika ia telah keluar maka ia tidak harus kembali ke dalamnya karena kewajiban sujud *sahwi* telah gugur darinya.

Kesimpulannya adalah bahwa keraguan yang timbul setelah shalat tidak dianggap sama sekali kecuali jika ia merasa yakin sehingga ia berbuat sesuai dengan keyakinannya tersebut bukan keraguan.

Pembicaraan Mengenai Keraguan di Saat Sedang Shalat; Orang yang Seperti Ini Tidak Terlepas dari Dua Keadaan:

Pertama, merasa ragu dan mampu mencari yang benar sehingga ada satu kemungkinan yang kuat menurutnya, mungkin bertambah dan mungkin berkurang dan di dalam keadaan seperti ini ia harus beramal sesuai dengan kemungkinan yang kuat menurutnya.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan pada salah satu rakaatnya setelah ia bangkit dari sujud ia merasa ragu apakah ia sudah membaca *Subhana rabbiyal a'la* atau belum?

Di dalam keadaan seperti ini ia wajib mencari yang benar jika yang kuat menurutnya adalah belum membacanya maka ia sujud *sahwi* sebelum salam sebab sujud *sahwi* tersebut karena ada bagian shalat yang berkurang dan jika yang kuat menurutnya adalah sudah membacanya maka tidak ada kewajiban sujud sebab ia tidak mengurangi shalat sama sekali.

Contoh yang lain, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan ketika ia telah sampai pada rakaat keempat ia merasa ragu apakah ia duduk pada rakaat ketiga atau tidak?

Jika menurut dugaannya ia memang duduk maka ia wajib melakukan sujud *sahwi* setelah salam dan jika menurut dugaannya ia tidak duduk maka tidak ada kewajiban sujud *sahwi* karena ia tidak menambah di dalam shalat.

Dan jika keraguannya muncul di saat sedang mengerjakan tambahan tersebut maka wajib atas dirinya melakukan sujud, sebab ia mengerjakan sebagian shalatnya dalam keadaan ragu menentukan keberadaannya (tambahan) sebagai bagian darinya (shalat), maka wajib baginya melakukan sujud *sahwi* karena keraguan ini.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan di tengah-tengah rakaat keempat ia merasa ragu apakah ini rakaat keempat atau rakaat kelima? Wajib atas dirinya melakukan sujud *sahwi* sebab ia mengerjakan sebagian shalatnya dalam keadaan ragu menentukannya sebagai bagian darinya (shalat).

Jika ia ragu mengenai rakaat yang keempat sedangkan ia sedang mengerjakan tasyahud akhir maka ia tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* karena keraguan tersebut terjadi secara spontan setelah rakaat shalatnya melewati tempat yang diragukan dan shalatnya telah selesai dengan menjadikannya (yang diragukan sebagai rakaat keempat) tanpa ada keraguan dan juga karena ia ragu mengenai sebab wajibnya sujud *sahwi* yang pada dasarnya/asalnya tidak ada

Dan jika ia yakin di saat sedang mengerjakan tasyahud akhir bahwa ia mengerjakan shalat lima rakaat maka wajib baginya melakukan sujud *sahwi* karena ia yakin adanya tambahan dan hilangnya keraguan.

Kedua, Ragu dan tidak mampu memastikan yang benar sehingga kedua kemungkinan (berlebih dan berkurang) sama kuatnya di dalam dirinya. Dalam keadaan seperti ini ia mesti mengambil yang lebih kecil rakaatnya karena ia bisa meyakinkan di dalam menentukan bilangan (rakaat) dan tidak bisa diyakini pada selain menentukan jumlah rakaat (yaitu di dalam masalah belum melakukan perbuatan dan belum mengucapkan perkataan di dalam shalat) dan karena ia melepaskan diri dari kewajiban juga karena pada hakikatnya memang lebih dekat kepada berkurangnya rakaat. Oleh karena itu ia wajib melakukan sujud *sahwi* sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'îd al-Khudri ia mengatakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

*“Jika seseorang di antara kalian merasa ragu di dalam shalatnya sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakannya maka hendaklah ia membuang keraguan tersebut dan melanjutkan yang diyakininya kemudian melakukan sujud (sahwi) dua kali sebelum memberi salam dan jika ia shalat lima rakaat hendaklah jika ia telah shalat lima rakaat ia menggenapkan shalatnya, namun jika ia telah shalat empat rakaat, maka itu bisa membuat setan marah.”*⁹⁶

Sebagai contoh, seseorang yang sedang melakukan shalat zhuhur. Ketika sedang melakukan rakaat keempat ia ragu apakah yang sedang dilakukannya itu rakaat ketiga atau rakaat keempat? dan tidak ada satu kemungkinan yang lebih kuat di dalam anggapannya.

Maka di sini ia memilih rakaat yang lebih kecil karena ia meyakinkan, yaitu dengan menjadikannya sebagai rakaat ketiga dan kemudian ia mengerjakan rakaat yang keempat lalu mengerjakan sujud *sahwi* sebelum memberi salam.

96 HR **Muslim** (1/400) hadits no (571) dengan no (88) di dalam babnya.

Contoh lain, seseorang yang sedang mengerjakan shalat subuh dan pada rakaat kedua ia merasa ragu apakah ia telah membaca *Subhana Rabbiyal 'Adzhim* atau belum dan tidak ada kemungkinan yang kuat di dalam dirinya, maka ia melanjutkan shalatnya berdasarkan keyakinannya, yaitu belum membaca dan karena kesempatan melakukan wajib shalat ini telah hilang peluangnya maka gugur kewajiban membaca baginya dan hendaklah ia menyempurnakannya dengan melakukan sujud *sahwi* sebelum salam.

Contoh lain, seseorang yang melakukan shalat zhuhur dan pada rakaat ketiga ketika sedang membaca ayat ia merasa ragu apakah ia meninggalkan tasyahud pertama dan duduk untuk melakukannya atau tidak? dan tidak ada kemungkinan yang kuat menurutnya maka ia mengambil kemungkinan yang diyakini, yaitu belum duduk dan belum melakukan tasyahud dan ia wajib menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam.

4. Sunnah-Sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan shalat karena meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa.

Tetapi apakah dianjurkan melakukan sujud *sahwi* karena meninggalkannya?

Ini adalah masalah yang diperbincangkan oleh ulama.

Sunnah-sunnah shalat adalah selain rukun-rukun, wajib-wajib, syarat-syarat sebagian orang menghitungnya sampai 32 sunnah, penjelasannya sebagaimana berikut ini,

1. Mengangkat kedua tangan ketika ihram
2. Mengangkat kedua tangan ketika rukuk
3. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rukuk

4. Meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di atas dada
5. Melihat ke tempat sujud
6. Membaca doa iftitah
7. Membaca ta'awwudz, yaitu kalimat *a'udzu billahi minas syaithanir rajim*
8. Membaca *bismilillahir rahmanir rahim*
9. Membaca Amin setelah membaca al-Fatihah
10. Membaca surat setelah al-Fatihah
11. Mengeraskan bacaan pada shalat yang di dalamnya dikeraskan bacaannya
12. Mengecilkan suara pada shalat yang bacaannya di dalamnya dikecilkan
13. Meletakkan kedua tangan yang direnggangkan jari-jarinya di atas ke dua lutut pada saat rukuk
14. Memanjangkan punggung dan membungkukkannya ketika rukuk dan sujud⁹⁷
15. Menambah mengucapkan tasbih lebih dari sekali ketika rukuk dan sujud⁹⁸
16. Membaca permohonan ampunan lebih dari sekali ketika duduk di antara dua sujud
17. Mengucapkan *Mil'us samawati wa mil'ul ardhi wa mil'uma syi'ta min syai'in ba'du ahlu ats-sana wal majd ahaqqu ma qala al-'Abdu wa kullana laka 'Abdun* setelah membaca *Rabbana wa lakal Hamd*
18. Mendahulukan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika sujud dan mengangkat keduanya ketika akan berdiri
19. Menjarakkan antar kedua lutut ketika sujud

97 Sebagian orang menganggapnya dua buah sunat

98 Sebagian orang menganggapnya dua buah sunat

20. Meletakkan kedua tangan yang dirapatkan jari-jarinya setentang kedua bahu dan kedua telinga
21. Mengarahkan jari-jari kedua kaki dalam keadaan sujud ke arah kiblat
22. *Iftirasy* pada tasyahud pertama dan ketika duduk di antara dua sujud
23. Duduk *tawaruk* pada tasyahud kedua
24. Meletakkan tangan yang kanan di atas paha yang kanan dan tangan yang kiri di atas paha yang kiri⁹⁹
25. Mengisyaratkan dengan jari telunjuk ketika berdoa
26. Sujud dengan hidung, dan menekan tujuh anggota sujud ke bumi
27. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika memberi dua salam
28. Duduk istirahat
29. Niat keluar dari shalat ketika memberi salam.¹⁰⁰

a) Hukum Orang yang Meninggalkan Perbuatan Sunnah di Dalam Shalat

Yang menjadi kaidah dasar adalah melakukan sujud *sahwi* bagi perbuatan yang apabila dilakukan dengan sengaja akan membatalkan shalat adalah wajib.

Jika seseorang meninggalkan doa iftitah karena lupa apakah ia wajib melakukan sujud *sahwi*?

Ia tidak diwajibkan mengerjakan sujud *sahwi* karena jika ia sengaja meninggalkannya maka shalatnya tidak batal akan tetapi, apakah ia disunnahkan melakukan sujud *sahwi*?

Ya, disunnahkan baginya melakukan sujud jika ia meninggalkannya karena lupa, karena itu adalah doa yang diajarkan yang bisa disempurnakan oleh sujud *sahwi* sesuai dengan keumuman

99 Sebagian orang menganggapnya dua sunat

100 Lihat *Al-Kaffi*. Ibnu Qudamah (1/144).

sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Apabila salah seorang kalian lupa maka sujudlah dua kali.”¹⁰¹

Dan karena seseorang yang meninggalkan perbuatan sunnah yang telah biasa dilakukannya karena lupa dianjurkan melakukan sujud *sahwi*, berbeda jika kebiasaannya adalah meninggalkannya atau tidak terlintas di hatinya atau sengaja meninggalkannya maka tidak sujud untuk menyempurnakannya.

Contoh lain, seseorang yang meninggalkan doa *iftitah* dan teringat di saat sedang membaca *ta’awwudz* maka apakah ia kembali untuk membacanya?

Yang benar adalah ia tidak kembali untuk membacanya dan jika ia kembali dari membaca *ta’awwudz* kepada doa *iftitah* maka shalatnya sah karena kedua-duanya adalah sunnah dan jika ia telah memulai membaca al-Fatihah maka gugur kesempatan membacanya karena ia adalah doa yang disunnahkan membacanya sebelum membaca al-Fatihah sementara waktunya telah hilang.¹⁰²

Perbuatan sunnah di dalam shalat dibagi dua,

- 1- sunnah di dalam bentuk perkataan (*sunah qauliyah*)
- 2- sunnah di dalam bentuk perbuatan (*sunah fi’liyyah*)

Pertama, sunnah di dalam bentuk perkataan

Seperti mengangkat ke dua tangan ketika *takbiratul ihram*, takbir ketika rukuk dan mengangkatnya lagi ketika bangkit dari rukuk, meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri ketika sedang berdiri di atas dada dan membungkukkannya ketika rukuk dan sujud.

Perbuatan yang sunnah ini serta yang lainnya tidak membatalkan shalat karena meninggalkannya baik secara sengaja

101 HR **Muslim** (1/402) hadits no (572) dan no (94) di dalam babnya.

102 **Al-Majmu’**. an-Nawawi (4/122).

ataupun karena lupa dan tidak dianjurkan melakukan sujud *sahwi* karena meninggalkannya, ini menurut pendapat yang shahih dari ucapan ahli ilmu, sebab sujud *sahwi* diperintahkan hanya untuk menyempurnakan kekurangan sedangkan perbuatan yang sunnah tidak ada penyempurnaan di dalamnya dengan alasan kebolehan meninggalkannya secara sengaja.

Di dalam *al-Kafi* disebutkan, “*Jika yang ditinggalkan berupa perbuatan yang sunnah maka tidak diperintahkan melakukan sujud sebab ia boleh ditinggalkan.*”¹⁰³

Di dalam *Tashih al-Furu'* disebutkan, “*Dua buah riwayat dan dikatakan tidak diperintahkan sujud karena meninggalkan perbuatan yang sunnah dan itulah pendapat yang benar.*”¹⁰⁴

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan ketika rukuk meletakkan kedua tangannya dengan merapatkan jari-jarinya di atas betisnya karena lupa dan tidak merenggangkan jarinya maka tidak diperintahkan melakukan sujud.

Kedua, sunnah di dalam bentuk perkataan

Seperti membaca doa iftitah, basmalah, membaca amin setelah membaca al-Fatihah, begitu juga membaca surat al-Qur'an setelah membaca keduanya, menambah tasbih dan permohonan ampun di antara dua sujud lebih dari sekali ketika rukuk dan sujud.

Sunnah yang berupa perkataan ini dan yang semisalnya tidak membatalkan shalat karena meninggalkannya baik sengaja ataupun tidak, akan tetapi apakah diperintahkan melakukan sujud *sahwi* apabila meninggalkannya karena lupa?

103 *Al-Kafi*. Ibnu Qudamah (1/167).

104 *Al-Furu'*. Ibnu Muflih besertanya disebutkan *Hasyiyah Tashih Al-Furu'*. al-Mardawi (1/468).

Di dalam *al-Kafi* disebutkan,

*“Mengenai hal ini ada dua riwayat salah satunya tidak disunnahkan baginya melakukan sujud sama halnya dengan sunnah di dalam bentuk perbuatan dan menurut riwayat kedua disunnahkan karena sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila salah seorang di antara kalian lupa maka lakukanlah sujud dua kali.”*¹⁰⁵

Di dalam *Tashih al-Furu’* disebutkan dua riwayat dan disebutkan, *“Disyariatkan melakukan sujud sahwi karena meninggalkannya dan itu adalah pendapat yang benar.”*¹⁰⁶

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat subuh dan setelah membaca *Rabbana wa lakal Hamd* sengaja meninggalkan kalimat *Mil’ul ardhi wa mil’u ma syi’ta min syai’in ba’d*u maka shalatnya tidak batal dan tidak dianjurkan baginya melakukan sujud *sahwi* karena kesengajaan melakukannya.

Dan jika ia meninggalkan sebuah perkataan karena lupa maka disunnahkan baginya melakukan sujud *sahwi* akan tetapi tidak wajib karena itu adalah perkataan yang disyariatkan yang bisa dilengkapi oleh sujud *sahwi* berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Jika salah seorang di antara kalian lupa maka hendaklah ia melakukan sujud dua kali.”*¹⁰⁷

As-Sadi mengatakan,

“Berkurangnya perbuatan yang disunnahkan apabila ia meninggalkannya maka shalatnya tidak batal dan tidak diperintahkan melakukan sujud karena meninggalkannya secara sengaja dan jika ia sujud maka tidak mengapa tetapi dibatasi

105 HR **Muslim** (1/402), hadits no.(572) dan no (94) di dalam babnya.

106 **Al-Furu’**, Ibnu Muflih besertanya disebutkan **Hasyiyah Tashihul Furu’**. al-Mardawi (1/468).

107 HR **Muslim** (1/402) hadits no (572) dan no (94) di dalam babnya.

dengan perbuatan yang disunnahkan yang telah diniatkannya untuk dilakukan namun ia tinggalkan karena lupa.”¹⁰⁸

b) Hukum Orang yang Menambah Perbuatan Sunnah di Dalam Shalat

Amalan yang disunnahkan ada dua macam yaitu *sunah fi'liyah* (sunnah berupa perbuatan) dan *sunah qauliyah* (sunnah berupa ucapan)

Siapa yang menambah perbuatan sunnah di dalam shalat bukan pada tempatnya seperti mengangkat kedua tangan sampai setentang dengan kedua bahu bukan pada tempat mengangkat tangan maka shalatnya tidak batal karena kesengajaannya dan tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* sebab itu adalah perbuatan yang sedikit yang termasuk ke dalam shalat tanpa merubah bentuk asal shalat tersebut.

Siapa yang Menambah Sunah Qauliyah di dalam Shalat Maka Ia Tidak Terlepas dari Hal Berikut:

1. Membaca doa yang diperintahkan di dalam shalat bukan pada tempatnya seperti membaca *Mil'ul ardhi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du* di dalam rukuk atau sujud atau membaca surat pada dua rakaat terakhir dalam shalat yang empat rakaat atau rakaat terakhir dari shalat magrib apakah ia diperintahkan melakukan sujud *sahwi*?

Ada dua pendapat yang diriwayatkan

Pertama, ia tidak diperintahkan sujud, karena shalat tidak akan batal disebabkan kesengajaannya melakukannya. Jadi ia tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* karena melupakannya seperti meninggalkan sunnah yang berupa perkataan.

108 *Al-Majmu'ah al-Kamilah li Mu'allafati as-Syalkh 'Abdurahman bin Nashir as-Sa'di (al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam (2/452, 453).*

*Dan yang kedua, diperintahkan melakukan sujud sesuai dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila salah seorang di antara kalian lupa maka lakukanlah sujud dua kali.*¹⁰⁹

Apabila kami mengatakan diperintahkan maka itu berarti dianjurkan bukan diwajibkan sebab sujud *sahwi* disana adalah untuk mencukupi yang tidak wajib sehingga ia tidak wajib seperti menyempurnakan seluruh perbuatan sunnah.

Imam Ahmad mengatakan kelupaan yang wajib melakukan sujud *sahwi* adalah sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan karena pada dasarnya tidak wajib mengerjakan sujud *sahwi*.¹¹⁰

Begitu juga apabila ia mengulangi perkataan yang sunnah pada tempatnya namun tidak diperintahkan mengulanginya seperti doa *iftitah* atau *ta'awwudz*, maka ia tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* dan yang lebih baik adalah menjalankan sesuai dengan tata cara yang diajarkan.

2. Membaca zikir atau doa di dalam shalat yang tidak diperintahkan oleh Syara' mengerjakannya di dalam shalat seperti membaca *Amin ya rabbal alamin* dan semisalnya maka ini tidak diperintahkan mengerjakan sujud *sahwi* karena diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendingar seseorang yang di dalam shalatnya membaca doa *Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih* (wahai Tuhan kami bagi-Mu segala pujian, pujian yang banyak, baik dan diberkahi).¹¹¹ Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyuruhnya melakukan sujud *sahwi* dan yang lebih baik adalah melakukan sesuai dengan tata cara yang diajarkan di dalam membaca sunah *qauliyah*.

109 HR **Muslim** (1/402) hadits no 572 dan no (94) di dalam babnya

110 Lihat **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/30, 31)

111 HR **Bukhari** (1/193) Kitab tentang adzan bab Qunut.

Hukum Mensirkan (Melunakkan Bacaan) Pada Tempat Menjaharkan (Mengeraskan) dan Menjaharkan Pada Tempat Mensirkan

Menjaharkan dan mensirkan pada tempatnya masing-masing termasuk sunnah di dalam shalat yang tidak membatalkannya apabila ditinggalkan dengan sengaja.

Dan jika ia meninggalkannya karena lupa maka apakah ia diperintahkan melakukan sujud *sahwi* karenanya?

Mengenai masalah ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad;

Pertama, tidak diperintahkan. Menurut al-Hasan, 'Atha', Mujahid, al-Qadhi, asy-Sya'bi dan al-Hakim ia tidak diperintahkan mengerjakan sujud *sahwi*. Anas pernah mengeraskan bacaannya pada waktu zhuhur dan ashar dan ia tidak melakukan sujud, begitu juga dengan 'Alqamah dan al-Asmad dan ini adalah pendapat al-Awza'i dan Syafi'i karena (mengeraskan atau merahasiakan bacaan pada tempatnya) adalah sunnah maka tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* apabila meninggalkannya sama halnya dengan mengangkat kedua tangan.

Kedua, diperintahkan. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah jika ia sebagai imam sesuai dengan sabda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam*, "Jika salah seorang di antara kalian lupa maka hendaklah ia sujud dua kali"¹¹² dan karena ia telah menyalahi cara mengerjakan sunnah *qauliyah* maka diperintahkan melakukan sujud *sahwi* sama halnya dengan meninggalkan qunut.

Al-Atsram mengatakan,

"Saya mendengar Abu Abdullah (Imam Ahmad) ditanya mengenai seseorang yang lupa lalu mengeraskan bacaan pada tempat yang seharusnya dirahasiakan apakah ia diwajibkan

112 HR Muslim (1/402) hadits no (572) dan no (94) di dalam babnya.

mengerjakan sujud sahwi? Beliau menjawab menurut saya ia tidak diwajibkan mengerjakan sujud sahwi akan tetapi apa-bila ia mau ia boleh melakukannya.”¹¹³

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Menganggap mengeraskan dan merahasiakan bacaan sebagai bagian dari sunah qauliyah masih perlu dikaji sebab menurut pendapat yang kuat keduanya termasuk sunah fi’liyyah karena keduanya berkaitan dengan tata cara mengucapkan perkataan bukan perkataan itu sendiri.”¹¹⁴

Sebagai contoh, seorang Imam yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan ketika sedang membaca al-Fatihah pada rakaat yang pertama ia mengeraskan bacaannya begitu juga dengan imam yang sedang mengerjakan shalat magrib dan ketika sedang membaca surat al-Fatihah pada rakaat yang pertama ia merahasiakan bacaannya.

Maka orang yang mengeraskan bacaannya pada shalat zhuhur ia wajib meneruskan bacaannya dan ketika ia teringat di saat sedang membaca maka ia menyempurnakan bacaannya dengan merahasiakannya dengan melanjutkan ayat yang telah dibacanya dengan keras.

Dan orang yang melunakkan bacaannya pada shalat magrib lalu teringat ketika membacanya maka ia meneruskan bacaannya dan ia dibolehkan meneruskan bacaannya baik ia telah selesai membacanya ataupun belum.

Dan melakukan sujud *sahwi* (karena mengeraskan atau melunakkan bacaan bukan pada tempatnya) adalah sunah bukan wajib karena penyebab yang mengharuskan mengerjakan sujud *sahwi* adalah bukan wajib sehingga cabangnya juga bukan wajib.

113 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/320)

114 **Al-Inshaf**. al-Mardawi (2/120)

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

*“Jika seseorang lupa mengeraskan bacaan pada shalat yang dikeraskan bacaannya dengan melunakkannya kemudian ia teringat maka ia diperintahkan mengeraskannya dan meneruskan dari tempat yang dirahasiakannya menurut pendapat yang benar. Dan pendapat yang diambil darinya (Imam Ahmad), ia diperintahkan mengulangi bacaannya baik ia telah selesai membacanya ataupun belum, namun bila ia lupa melunakkan bacaan shalat yang dilunakkan tersebut dengan mengeraskannya kemudian teringat maka ia harus segera mengeraskan bacaannya karena di dalam masalah ini hanya ada satu pendapat.”*¹¹⁵

Abu Dawud menukil,

*“Jika ia mensirkan bacaan pada tempat yang seharusnya dijaharkan sampai selesai membaca al-Fatihah maka ia mengulangi lagi bacaan al-Fatihahnya dengan menjaharkannya kemudian melakukan sujud sahwi.”*¹¹⁶

Menurut pendapat yang lain sujud *sahwi* tidak dianjurkan di dalam keadaan seperti ini karena menjaharkan dan mensirkan termasuk sunnah.

Mengingatkan Imam Jika Ada Sesuatu yang Menimpanya di Dalam Shalat

Diperintahkan bagi makmum laki-laki untuk mengingatkan imam dengan bertasbih jika ada sesuatu yang menimpa imam di dalam shalatnya seperti menambah atau mengurangnya dan jika di belakangnya ada wanita maka mereka diperintahkan bertepuk tangan (*tashfiq*) dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh

115 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/57)

116 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/120)

Imam Muslim dari Abu Hurairah, “*Membaca tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita.*”¹¹⁷

Apakah wajib hukumnya atas makmum mengingatkan imam apabila lupa di dalam shalatnya mengerjakan sesuatu yang mewajibkan sujud *sahwi*?

Mengingatkan imam apabila lupa di dalam shalatnya dengan menambah atau dengan mengurangi adalah wajib atas diri makmum. Di dalam al-Inshaf disebutkan, “*Jika mereka meninggalkannya maka menurut hukum dasarnya adalah shalat mereka menjadi batal*”¹¹⁸ karena Nabi menyuruh melakukannya di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, “*Apabila aku lupa maka kalian ingatkanlah aku*”¹¹⁹ perintah di dalam hadits ini adalah wajib.

Dari Sahl bin Sa’ad ia mengatakan, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Siapa yang ditimpa oleh sesuatu di dalam shalatnya maka hendaklah bertasbih sementara tasfih*”¹²⁰ (*bertepuk tangan*) adalah bagi wanita.”¹²¹

Laki-laki mengingatkan dengan bertasbih dan perempuan sama kewajibannya dengan laki-laki di dalam mengingatkan imam tetapi dengan cara bertepuk tangan dan boleh mengingatkan bukan dengan tasbih dan *tasfhiq* seperti mendeham. Penulis *al-Furu’* telah menjelaskan dengan perkataanya, “*Jika dua orang yang tsiqah mengingatkan imam maka ia wajib kembali*”¹²² karena tasbih, *tasfhiq* dan yang lainnya berisi peringatan yang dibolehkan di dalam shalat

Apakah seseorang boleh mengingatkan orang yang shalat di sampingnya sementara ia bukanlah makmumnya?

117 HR **Muslim** (1/318 hadits no, 422 dan no 106) di dalam babnya.

118 **Al-Inshaf**. al-Mardawi (2/127)

119 HR **Muslim** (1/400) hadits no (572) dan no (89) di dalam babnya.

120 *Tasfih* berarti *tasfhiq* (bertepuk tangan)

121 HR **Muslim** (1/316, 317) hadits no;421 dan no (102) di dalam babnya.

122 **Al-Furu’**. Ibnu Muflih (1/5070)

Ya, dibolehkan mengingatkannya bahkan diwajibkan seperti mengingatkannya ketika ia berdiri mengerjakan rakaat kelima di dalam shalat yang empat rakaat sesuai dengan keumuman firman Allah,

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Maidah [5], 2)

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Makruh bagi orang yang sedang mengerjakan shalat mengingatkan orang lain yang sedang mengerjakan shalat yang lain atau bagi orang yang bukan berada di dalam keadaan shalat karena perbuatan itu akan melalaikannya dari shalatnya sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, ‘sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan.’”¹²³

Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang sedang duduk di hadapan orang yang sedang shalat jika ia salah ia mengingatkannya. Beliau bertanya kembali, *“Kenapa ia mengingatkan jika orang ini salah di dalam bacaannya?”* Ia keheranan mendengar pertanyaan ini.

Jika ia melakukannya maka shalatnya tidak batal karena itu adalah Al-Qur’an dan yang ia maksud adalah bacaannya bukan mengajak seseorang berbicara dengan selain Al-Qur’an.

Dan dibolehkan bagi orang yang tidak ikut shalat bersama seseorang untuk mengingatkannya. An-Najad meriwayatkan dengan *sanadnya*:

123 HR Bukhari (2/590) kitab melakukan suatu perbuatan di dalam shalat. Bab Perkataan yang dilarang di dalam shalat.

“Saya pernah duduk di Masjid Haram di saat itu ada seseorang yang sedang shalat di Maqam Ibrahim dan seseorang yang duduk di belakangnya meluruskan bacaannya ternyata ia adalah ‘Utsman.”¹²⁴

Tetapi pendapat yang benar ia diperintahkan mengingatkannya karena sesuai dengan keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. **al-Maidah** [5], 2)

Tidak mengapa mengingatkan jika itu berisi peringatan untuk memperbaiki shalat saudaranya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Mua’wiyah bin al-Hakam ketika ia mendoakan orang yang bersin di dalam shalat maka para sahabat yang lain melihatnya dengan maksud melarang ucapannya itu, ia berkata “sialan kalian” maka mereka memukulkan tangannya ke paha mereka menyuruhnya diam dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak menyalahkan mereka semua dan tidak melarang mereka, padahal mereka bermaksud memperbaiki shalat orang lain (Mua’wiyah) agar tidak mengganggu mereka.

Keadaan imam jika diingatkan oleh dua orang yang *tsiqah* (dipercaya perkataannya)

Jika seorang imam diingatkan oleh dua orang yang *tsiqah* karena adanya tambahan atau kekurangan di dalam shalat maka tidak akan terlepas dari lima kemungkinan.

1. Imam meyakini ia yang benar
2. Imam meyakini kebenaran dua orang yang *tsiqah* tersebut
3. Imam menganggap kedua orang *tsiqah* tersebut benar

124 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/59, 60)

4. Imam menganggap kedua orang yang *tsiqah* tersebut salah
5. Adanya dua kemungkinan sama.

Sebagai contoh, seorang imam berdiri mengerjakan rakaat yang ke lima di dalam shalat zhuhur dan diingatkan oleh dua orang yang *tsiqah* namun imam tidak mampu memastikan kebenaran dirinya maka wajib baginya kembali dan jika ia tidak kembali maka shalatnya batal karena ia meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan karena sengaja, sebab Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri kembali kepada perkataan para sahabat di dalam hadits Dzulyadain.

Beliau bertanya, "Apakah Dzul Yadaian benar?" Mereka menjawab, "Iya, wahai Rasulullah", maka Beliau menyempurnakan shalatnya yang masih tersisa kemudian mengerjakan sujud dua kali di dalam keadaan duduk setelah memberi salam."¹²⁵

Makmum yang lain tidak boleh mengikutinya dan wajib bagi mereka meninggalkannya jika mereka mempunyai pengetahuan seperti orang-orang yang mengingatkan imam dan mereka tidak boleh duduk menunggu imam karena shalatnya telah batal dan tidak mungkin mengikutinya di dalam shalat yang telah batal.¹²⁶

Sedangkan keadaan makmum tidak akan terlepas dari hal-hal berikut

1. Mereka berpendapat bahwa imamlah yang benar

¹²⁵ HR Muslim (1/404) Hadits no (573) dan no (99) di dalam babnya.

¹²⁶ Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai imam yang berdiri mengerjakan rakaat kelima dan diingatkan namun tidak mengikuti peringatan tersebut dan menyangka dirinya tidak lupa maka apakah para makmum boleh mengikutinya atau tidak? Maka Beliau menjawab "jika mereka ikut berdiri karena ketidaktahuan maka shalat mereka tidak batal tetapi jika mereka mengetahuinya maka tidak sepatutnya mereka mengikutinya akan tetapi mereka mesti menunggu sampai ia mengucapkan salam atau mereka memberi salam sebelumnya akan tetapi menunggu sampai memberi salam lebih baik. Wallahu a'lam" **Majmu' al-Fatawa** (23/53)

2. Mereka berpendapat bahwa imam salah maka mereka mengikutinya sedangkan mereka mengetahui bahwa ia salah
3. Mereka mengikutinya karena ketidaktahuan akan kesalahannya atau karena ketidaktahuan diharamkannya (mengikuti imam yang salah) atau karena lupa
4. Mereka meninggalkannya.

Jika mereka mengikutinya dan mereka berpendapat bahwa imam tersebut benar maka shalat mereka sah dan jika mereka mengikutinya sedangkan mereka berpendapat bahwa ia salah maka shalat mereka batal karena mereka meninggalkan kewajiban dengan sengaja dan jika mereka mengikutinya karena ketidaktahuan atau karena lupa maka shalat mereka sah dan mereka dimaafkan sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, “*Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah*” (QS. *al-Baqarah* [2], 286) dan karena para sahabat Nabi mengikuti Beliau setelah Beliau memberi salam seperti yang terdapat di dalam hadits Dzul Yada'in dan mereka juga mengikuti Beliau pada rakaat yang ke lima seperti yang terdapat di dalam hadits Ibnu Mas'ud dan shalat mereka tidak batal.

Dan jika mereka meninggalkannya dan memberi salam maka shalat mereka sah karena mereka meninggalkannya disebabkan oleh udzur dan meninggalkan imam –apabila diketahui bahwa ia menambah di dalam shalat– adalah wajib dan inilah pilihan Imam al-Khallal.¹²⁷

Jika ia telah diingatkan oleh dua orang yang dipercaya dan ia telah memastikan kebenaran dirinya maka ia tidak boleh mengikuti pendapat kedua orang yang mengingatkannya tadi bahkan ia harus terus menyempurnakan shalatnya di atas keyakinannya

127 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/21).

dan haram baginya kembali, karena jika ia kembali sedangkan ia meyakini shalatnya berkurang atau ia berdiri kepada untuk mengerjakan rakaat yang keempat di dalam shalat zhuhur bukan rakaat yang ke lima maka shalatnya batal.

Dan jika keduanya benar menurutnya maka ia mengambil pendapat keduanya begitu juga jika dua perkara sama-sama kuat menurutnya maka ia mengambil pendapat kedua orang terpercaya tersebut.

Sedangkan jika menurut dugaannya keduanya salah maka ia tidak boleh mengikuti pendapat keduanya¹²⁸ dan ketika imam beramal menurut dugaannya yang kuat lalu makmum bertasbih ia mengambil pendapat mereka maka sujud *sahwinya* dilakukan setelah memberi salam karena ia melakukan tambahan di dalam shalat karena lupa. Al-Atsram¹²⁹ mengatakan,

*“Saya mendengar Abu ‘Abdullah ditanya mengenai seseorang yang duduk (tasyyahud akhir) pada rakaat pertama shalat subuh lalu para makmum membaca tasbih maka kapan ia melakukan sujud sahwi? Beliau menjawab, ‘sebelum salam’”*¹³⁰

Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa sujud *sahwi* karena ada tambahan di dalam shalat adalah setelah salam sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Dzul Yadain.¹³¹

Apakah Imam Kembali Jika Ia Diingatkan oleh Satu Orang?

Sebagai contoh, jamaah yang diikuti oleh dua orang lalu makmum memberi peringatan kepada imam maka imam tidak boleh kembali kepada pendapat makmum selama ia belum meyakini

128 Ini adalah pendapat Syafi'i (lihat **Al-Mughni**, Ibnu Qudamah (2/200).

129 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/21)

130 Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) adalah ia mengerjakan sujud *sahwi* setelah salam.

131 **Al-Kafi**. Ibnu Qudamah (1/168).

kebenarannya sesuai dengan dugaannya baik diingatkan karena adanya tambahan maupun karena adanya kekurangan dan jika imam kuat dugaannya akan kebenaran makmum tersebut maka ia wajib kembali namun bukan karena peringatan makmum akan tetapi karena dugaannya yang kuat.

Ini selama ia belum meyakini kebenaran dirinya jika ia meyakini kebenaran dirinya maka ia tidak boleh kembali kepada pendapat makmum tersebut. Dalilnya adalah hadits Dzul Yada'in karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menerima perkataan Dzul Yada'in karena ia sendirian saja.

Apa yang Seharusnya Dilakukan Makmum?

Di dalam *al-Inshaf* dinyatakan,

“Begitu juga imam tidak kembali karena adanya tasbih satu orang makmum saja, akan tetapi jika orang yang bertasbih tersebut yakin akan kesalahan imamnya maka ia tidak boleh mengikutinya dan tidak boleh memberi salam sebelumnya. Al-Majd mengatakan di dalam syarh (penjelasannya). Jika makmum sendirian saja lalu ia ragu maka saya tidak mendapatkan pendapat yang jelas dari kelompok kami akan tetapi menurut aturan mazhab kami makmum tersebut tidak boleh mengikuti imamnya tetapi melanjutkan yang diyakini menurutnya seperti orang yang shalat sendirian akan tetapi ia tidak boleh meninggalkan imam sebelum ia memberi salam. Jika ia telah memberi salam maka makmum tersebut, melakukan rakat yang diragukan tersebut dan sujud sahwī.”¹³²

Jika yang Bertasbih adalah Orang-Orang yang Fasiq

Imam tidak boleh kembali kepada pendapat mereka karena khabar mereka tidak diterima secara syara'. Di dalam *al-Furu'*: dikatakan:

132 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/147)

“Ia –maksudnya Nadzhim– menyebutkan kemungkinan benarnya perkataan orang fasiq seperti azannya namun ini masih dipermasalahkan dan mengenai anak yang telah mu-mayyiz pasti terdapat perbedaan.”¹³³

Jika yang Mengingatkan Imam dengan Tasbih adalah Dua Orang yang Tidak Diketahui

Yang benar adalah ia tidak boleh kembali kepada pendapat keduanya karena keduanya bukan orang yang dipercaya dan kenyataan yang sesungguhnya adalah ketika imam mendengar tasbih ia tidak melihat orangnya apakah ia terpercaya? dan biasanya ia mempunyai keraguan yang kuat karena adanya tasbih orang yang ada di belakangnya.

Jika Orang yang Mengingatkannya Berbeda Pendapat

Menurut satu pendapat,¹³⁴ mengambil pendapat orang yang sependapat dengannya dan menurut pendapat yang lain, imam mesti mengambil pendapat orang yang berbeda pendapat dengannya, dan pendapat yang benar adalah kedua pendapat tersebut sama-sama tidak dipakai.

Sebagai contoh, seorang imam yang duduk di antara dua sujud lalu seseorang bertasbih untuk memberitahu bahwa ia telah mengerjakan sujud dan adanya kelebihan duduk, namun ketika imam bersiap untuk berdiri tiba-tiba yang lain juga bertasbih untuk memberitahu bahwa sujudnya masih kurang. Maka kedua pendapat tersebut menggugurkan pendapat yang lain dan imam wajib kembali kepada yang ia yakini dan melanjutkan shalatnya di atas keyakinannya tersebut.

133 *Al-Furu'*. Ibnu Muflih (1/508)

134 Lihat *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/126, 1270)

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

*“Jika makmum berbeda menjadi dua kelompok, ada sekelompok yang sependapat dengan imam dan ada yang tidak maka kedua pendapat mereka tersebut gugur karena saling bertentangan seperti halnya dengan dua keterangan yang saling berlawanan dan apabila imam tidak kembali sedangkan makmum yakin akan kesalahan imam maka ia tidak mengikuti imam tersebut di dalam perbuatan perbuatan shalat, karena yang diragukan tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan shalat dan seharusnya makmum menunggu di tempat yang diragukan tersebut karena shalat imam sah disebabkan tambahan tersebut maka ia menunggu imam sebagaimana imam menunggu kehadiran makmum di dalam shalat khauf.”*¹³⁵

Yang Digunakan untuk Mengingat Imam

Mengingat imam bisa jadi ketika masih di dalam shalat atau setelah salam.

Jika mengingatkannya di dalam shalat maka yang digunakan adalah mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan *tashfiq* (tepuk tangan) bagi wanita atau yang lain yang sama dengan kedua kata tersebut yang dibolehkan di dalam shalat.

Dan jika imam telah memberi salam maka mengingatkannya bisa dengan perkataan yang sesuai dengan kepentingan shalat. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari `Abdullah (Ibnu Mas'ud),

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan shalat zhuhur lima rakaat, Beliau kemudian ditanya, “Apakah shalat ditambah?” Beliau menjawab, “Tidak, memangnya kenapa?”

135 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/22)

ia mengatakan, “Engkau shalat lima rakaat”, maka Beliau sujud dua kali setelah Beliau memberi salam.¹³⁶

Hukum Mengingatkan Imam di dalam Shalat

Mengingatkan imam adalah hal yang dibolehkan di dalam shalat wajib atau shalat *naflah*. Mengingatkan imam bisa dibagi menjadi dua macam

Pertama, mengingatkan imam yang hukumnya wajib. *Kedua*, mengingatkan imam yang hukumnya dianjurkan.

Mengingatkan imam hukumnya menjadi wajib pada tempat yang apabila dilakukan dengan sengaja akan membatalkan shalat yaitu pada rukun-rukun dan wajib-wajib shalat seperti imam yang kacau ingatannya ketika sedang membaca al-Fatihah sehingga ia salah membaca yang merubah makna ayat seperti membaca,

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ

“*shirathal ladzina an’amtu ‘alayhim*” (jalan yang aku (manusia) beri nikmat pada mereka) dengan mend**hammah**kan harakat huruf **ta** pada kata (*an’amta*: Engkau (Allah) beri nikmat) maka wajib bagi makmum memperdengarkan kepadanya bacaan yang benar, yaitu

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ

“*Shirathal ladzina an’amta ‘alayhim*” (jalan yang Engkau beri nikmat pada mereka) (QS. al-Fatihah [1], 7) dengan memberi harakat **fathah** pada kata *an’amta*.

Begitu juga jika imam meninggalkan satu ayat surat al-Fatihah karena lupa, wajib diingatkan, begitu juga jika ia lupa

136 HR **Bukhari** (2/65).Kitab mengenai sujud *sahwi*, bab apabila ia shalat lima rakaat.

melakukan satu sujud maka wajib bagi makmum mengingatkannya dengan membaca tasbih.

Dari Musawwar bin Yazid al-Asadi al-Maliki ia mengatakan,

Saya melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca ayat di dalam shalat dan ada ayat yang kelupaan membacanya, lalu seorang laki-laki mengatakan, “Wahai Rasulullah engkau kelupaan membaca ayat ini dan ayat itu!”, Nabi bertanya “Kenapa kamu tidak mengingatkan saya?”.

Sulaiman (Abu Dawud) mengatakan di dalam haditsnya, laki-laki tersebut menjawab, *“karena saya menduga ayat tersebut telah dinaskh.”*¹³⁷

*Dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melakukan sebuah shalat, ketika Beliau membaca ayat Beliau kelupaan, setelah selesai Beliau bertanya kepada Ubay (bin Ka’ab), “Apakah kamu ikut shalat bersama kami?” Ia menjawab, “Iya”, Nabi bertanya, “Jadi apa yang menghalangimu.”*¹³⁸

Dan mengingatkan imam dianjurkan pada tempat yang mengurangi kesempurnaan shalat, seandainya imam lupa membaca sebuah surat setelah al-Fatihah atau ia menjaharkan pada tempat yang dirahasiakan atau mensirkkan pada tempat yang dijaharkan maka peringatan makmum kepada imam pada tempat-tempat ini adalah wajib.

Di dalam hadits yang shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam disebutkan,

137 HR Abu Dawud (1/558) hadits no,907 dan dihasankan oleh al-Albanî di dalam **Shahih Sunan Abu Dawud** (1/171) hadits no (802).

138 HR Abu Dawud (1/588, 559) hadits no (907) dishahihkan oleh al-Albani di dalam **Shahih Sunan Abu Dawud** (1/171) hadits no (803)

*“Saya ini sesungguhnya adalah manusia biasa seperti kalian, saya lupa seperti kalian lupa dan jika saya lupa maka kalian ingatkanlah aku.”*¹³⁹

Dan karena¹⁴⁰ peringatannya kepada imamnya dibenarkan di dalam shalat sehingga mirip dengan membaca *tasbih* (jika imam lupa).

Hukum orang yang membaca Al-Qur’an di dalam shalat dengan maksud mengingatkan seseorang.

Sebagai contoh, apabila seseorang meminta izin kepada orang yang sedang shalat agar dibolehkan masuk maka ia membaca,

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ

“Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman.” (QS. al-Hijr [15], 46) dengan maksud untuk memberinya izin masuk, atau ia mengatakan kepada seseorang yang bernama Yahya,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

“Hai Yahya, ambillah Alkitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.” (QS. Maryam [19], 12) atau ia mengatakan kepada seseorang yang bernama Nuh,

يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرْتُ جِدَالُنَا

“Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan Kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap Kami.” (QS. Hud [11], 32)

Maka menurut riwayat dari Imam Ahmad maka shalatnya batal dengan melakukannya dan itu adalah mazhab Abu Hanifah

139 HR Bukhari (1/104) kitab shalat, bab menghadap ke arah kiblat di tempat manapun.

140 Al-Mughni. Ibnu Qudamah (2/55).

karena digunakan untuk berbicara kepada seseorang sehingga sama dengan mengajaknya berbicara.

Al-Qadhi mengatakan,

“Jika yang ia maksud adalah membaca Al-Qur’an bukan memperingatkan seseorang maka shalatnya tidak batal, dan jika yang ia maksud adalah mengingatkan bukan membaca Al-Qur’an maka shalatnya batal, sebab ia mempergunakan ayat yang dibacanya itu untuk berbicara dengan manusia, dan jika ia memaksudkan keduanya sekaligus maka ada dua pendapat, jika ia mengatakan di dalam shalatnya kepada seseorang yang bernama Ibrahim ‘wahai Ibrahim’ atau yang semisalnya maka shalatnya batal sesuai dengan keumuman hadits-hadits yang melarang berbicara di dalam shalat. Karena ini termasuk pembicaraan manusia dan tidak dapat dibedakan dengan Al-Qur’an. Begitu juga jika ia mengumpulkan kata-kata yang terpisah-pisah di dalam Al-Qur’an seperti mengatakan di dalam shalatnya ‘ya ibrahimu, khudzil kitabal kabira’ maka ini adalah termasuk ucapan manusia biasa dan tidak dapat dibedakan dengan Al-Qur’an maka shalatnya batal.”¹⁴¹

G. Masalah-Masalah Umum yang Bersangkutan dengan Sujud Sahwi

1. Hukum Orang yang Lupa Mengerjakan Takbiratul Ihram

Orang yang lupa mengerjakan *takbiratul ihram* maka shalatnya belum terlaksana akan tetapi, jika ia sudah memulai shalat lalu melakukan *takbiratul ihram* apakah ia melakukan sujud *sahwi*?

141 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/58, 59)

Ia tidak perlu melakukan sujud *sahwi* karena di dalam shalat yang dimulainya dengan *takbiratul ihram* itu ia belum melakukan perbuatan yang mengharuskannya melakukan sujud *sahwi*

Jika ia lupa di dalam shalat dan melakukan perbuatan yang mewajibkan sujud *sahwi* maka ia diperintahkan sujud, sedangkan sujud karena lupa mengerjakan takbiratul ihram yang tidak menyebabkan terjadinya shalat yang pertama adalah tidak benar.

2. Apakah Makmum Wajib Melakukan Sujud *Sahwi* di Dalam Shalat?

Makmum tidak terlepas dari dua keadaan berikut: *Pertama*, bisa jadi ia mengerjakan shalatnya sejak awal bersama imam. *Kedua*, bisa jadi ia masuk ke dalam shalat sebagai *masbuq*.

Dan yang wajib atas diri makmum adalah mengikuti imamnya di dalam shalat sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “*Sesungguhnya Imam dijadikan untuk diikuti maka janganlah kalian berbeda dengannya*”, ia memulai shalatnya bersamanya atau ia sebagai *masbuq*.

- Jika makmum memulai shalatnya bersama imam dan imam lupa maka wajib atas makmum untuk mengikutinya di dalam melakukan sujud *sahwi* sesuai dengan hadits di atas yang di dalamnya disebutkan, “*...dan apabila ia sujud maka sujudlah kalian semua.*”¹⁴² baik imam mengerjakam sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam, baik karena bertambah, berkurang atau karena ragu.

Sebagai contoh, seorang imam lupa membaca “*Subhana Rabbiyal 'Adzhim*” ketika rukuk dan makmum tidak mengetahui apa yang telah ditinggalkan oleh imam dikarena-

142 HR **Bukhari** (1/177) Kitab tentang adzan, bab meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat.

kan *tasbih* tersebut dibaca secara *sir* sedangkan makmum tidak meninggalkan rukun-rukun dan wajib-wajib shalat sama sekali dan tidak ada bagian shalatnya yang kelupaan, ketika imam ingin memberi salam ia mengerjakan sujud *sahwi* karena ia meninggalkan salah satu wajib shalat, yaitu membaca tasbih maka makmum wajib mengikuti imamnya di dalam melakukan sujud ini.

Contoh lain, imam lupa, ia menambah satu rukuk jadi pada rakaat yang pertama ia melakukan dua kali rukuk maka ia wajib melakukan sujud setelah salam karena adanya tambahan begitu juga dengan makmum ia wajib mengikuti imam di dalam melakukan sujud *sahwi* tersebut.

- Apabila seorang makmum telah memulai shalat dengan imam dan tidak ada sedikitpun bagian shalat yang luput darinya akan tetapi kali ini makmum yang lupa, bukannya imam maka apakah makmum wajib melakukan sujud *sahwi*?

Jawabanya adalah, tidak ada kewajiban sujud bagi makmum kecuali sujud karena mengikuti imamnya sesuai dengan keumuman sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “*Sesungguhnya Imam dijadikan untuk diikuti maka janganlah kalian berbeda dengannya.*”¹⁴³

Sujud *sahwi* adalah wajib bukan rukun dan yang wajib gugur dari diri makmum karena mengikuti imam. Jika makmum masuk bersama imam pada rakaat ke dua dari shalat zhuhur maka rakaat ketiga bagi imam adalah rakaat ke dua bagi makmum, maka tidak mesti bagi makmum duduk melakukan tasyahud pertama padanya (pada rakaat kedua

143 HR **Bukhari** (1/177) kitab tentang adzan, bab meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat.

baginya) sedangkan tasyahud termasuk wajib shalat, kewajiban itu gugur darinya karena mengikuti imam.

Demikian juga jika imam lupa, bila ia berdiri dari tasyahud pertama maka yang wajib bagi makmum adalah mengikuti imamnya karena gugurnya tasyahud darinya.

Ketika makmum sudah tidak wajib mengikuti imam maka dengan demikian juga sujud *sahwi* juga tidak wajib bagi makmum. Ini jika makmum memulai shalatnya sejak pertama kali bersama imam dan tidak ada sedikitpun bagian shalat yang ketinggalan dilakukannya.

Sebagai contoh, seorang makmum lupa sehingga meninggalkan membaca tasbeih pada waktu sujud maka ia tidak perlu melakukan sujud *sahwi* akan tetapi ia wajib mengikuti imamnya karena jika ia melakukan sujud *sahwi* sebelum salam maka ia akan ketinggalan di dalam mengikuti imam karena itu hal itu tidak wajib baginya, sebab tidak ada bagian shalat yang ketinggalan baginya.

Jika makmum ketinggalan sesuatu di dalam shalat, yaitu ketika ia masuk shalat sebagai *masbuq* maka yang mungkin terjadi adalah imam yang lupa atau makmum yang *masbuq* tersebut.

- jika yang lupa adalah imam maka wajib atas makmum mengikutinya di dalam sujud *sahwi* jika dilakukan sebelum salam.

Sebagai contoh, imam berdiri dari tasyahud pertama (tidak melakukan tasyahud awal, tetapi langsung berdiri mengerjakan rakaat ke tiga) karena lupa maka ia wajib mengerjakan sujud *sahwi* sebelum memberi salam sedangkan makmum menyusul imam pada rakaat kedua atau ke tiga dan makmum wajib juga melakukan sujud karena mengikuti imamnya dikarenakan imam shalatnya masih belum selesai dan

jika imam telah memberi salam maka makmum menyempurnakan shalatnya yang ketinggalan dan memberi salam.

Demikian juga jika makmum mendapati imamnya pada bagian yang tidak (dihitung satu rakaat) maka ia juga sujud mengikuti imam, apabila imam telah memberi salam maka makmum tersebut menyempurnakan shalatnya yang masih ketinggalan dan memberi salam.

Contoh lain, imam meninggalkan membaca tasbih pada waktu rukuk dari rakaat pertama maka ia wajib mengerjakan sujud *sahwi* sebelum memberi salam dan makmum menyusul imam pada rakaat ke dua maka ia wajib sujud karena mengikuti imamnya karena shalat imam masih belum selesai dan apabila imam telah memberi salam maka makmum menyempurnakan rakaat yang ketinggalan.

Jika imam lupa melakukan perbuatan yang mewajibkan sujud *sahwi* sebelum memberi salam maka apakah wajib bagi *masbuq* untuk mengikutinya di dalam melakukan sujud *sahwi*?

Yang benar adalah jika imam melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam maka makmum tidak wajib mengikutinya karena sulit mengerjakannya, disebabkan oleh terputusnya mengikuti imam setelah imam memberi salam.

Dan karena makmum jika mengikuti imam di dalam memberi salam secara sengaja maka shalatnya batal.

Akan tetapi apakah wajib bagi makmum melakukan sujud *sahwi* setelah ia memberi salam karena mengikuti perbuatan imam?

Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) adalah jika makmum juga mendapati keraguan tersebut di dalam shalat bersama imam maka wajib baginya menyempurnakan shalatnya setelah memberi salam, dan jika imam lupa sebelum *masbuq*

tersebut masuk shalat bersamanya dimana *masbuq* tidak mendapatkan kelupaan bersama imam maka *masbuq* tersebut tidak mesti mengerjakan sujud *sahwi* akan tetapi ia menyempurnakan shalatnya dan memberi salam.

Contoh kondisi pertama, imam menambah rukuk pada rakaat kedua karena lupa dan makmum mendapati shalat bersama imam pada rakaat ke dua juga maka makmum wajib melakukan sujud *sahwi* setelah menyempurnakan shalatnya karena kerusakan yang terjadi pada shalat imam juga terjadi pada diri *masbuq*.

Contoh kondisi kedua, imam menambah rukuk karena lupa pada rakaat pertama dan makmum mendapati shalat bersama imam pada rakaat ke dua maka *masbuq* tersebut tidak diwajibkan melakukan sujud *sahwi*, tidak dengan mengikuti imamnya karena hal tersebut sangat sulit, sebab sujud *sahwi* tersebut dilakukan langsung setelah imam memberi salam dan tidak pula setelah shalatnya sempurna dikarenakan yang mengikuti imam di dalam shalat tidak mengalami kelupaan.

Dan jika makmum yang *masbuq* lupa sedangkan imam tidak lupa maka apakah ia wajib melakukan sujud *sahwi*?

Sebagai contoh, makmum masuk shalat bersama imam pada rakaat ke dua dan ketika ia duduk di antara dua sujud ia lupa mengatakan *Rabbigfir li* dan imam telah memberi salam maka wajib bagi makmum tersebut menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam untuk menutupi kekurangan yang terjadi di dalam shalatnya, yaitu dengan meninggalkan yang wajib dan karena ia telah terpisah dari imamnya maka tidak ada di saat itu penyelisihan di dalam sujudnya.

Kesimpulan Masalah-Masalah Terdahulu

1. Makmum memulai shalat dengan imam dan imam lupa mengerjakan suatu perbuatan yang mewajibkan melakukan sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam
2. Makmum memulai shalat bersama imam dan makmum tersebut yang lupa
3. Makmum adalah *masbuq* dan imam lupa mengerjakan sesuatu yang mewajibkan sujud sebelum salam
4. Makmum adalah *masbuq* dan imam lupa mengerjakan sesuatu yang mewajibkan melakukan sujud *sahwi* setelah salam:
 - a. Makmum telah mendapatkan lupa di dalam shalatnya bersama imam.
 - b. Makmum belum mendapatkan lupa di dalam shalatnya bersama imam.
 - c. Makmum yang *masbuq* lupa sedangkan imam tidak lupa.

3. Apakah Diperintahkan Melakukan Sujud *Sahwi* bagi *Masbuq* yang Mendapatkan Sebagian Shalat?

Sebagai contoh, seorang makmum masuk shalat bersama imam pada rakaat ke dua shalat subuh, setelah imam memberi salam maka makmum tersebut menyempurnakan shalatnya yang masih tertinggal, tetapi apakah ia melakukan sujud *sahwi* karena keberadaanya sebagai *masbuq*?

Tidak ada kewajiban atas *masbuq* yang mendapati sebagian shalat menurut pendapat mayoritas ulama¹⁴⁴ sesuai dengan sabda Nabi, "...shalat kalian yang tertinggal maka sempurnakanlah,"¹⁴⁵ di

144 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/43)

145 HR **Muslim** (1/421) hadits no (602) dan no (153) di dalam babnya.

dalam riwayat lain disebutkan, “*dan bayarkanlah apa yang telah mendahului kalian.*”¹⁴⁶

Dan tidak ada dinukil dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa Beliau menyuruhnya ataupun melakukannya.

Sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari beberapa ulama yang mengatakan adanya sujud *sahwi* baginya karena *masbuq* duduk bukan pada tempat melakukan tasyahud maka itu tidak ada dalilnya.

Dan pendapat yang benar adalah mengikuti imam adalah wajib sedangkan melakukan yang wajib tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* baginya, karena sujud *sahwi* diperintahkan karena adanya kerusakan yang terjadi di dalam shalat baik berbentuk tambahan ataupun kekurangan, karena lupa ataupun karena timbulnya keraguan, sedangkan mengikuti imam bukanlah kerusakan akan tetapi merupakan salah satu wajib shalat.

4. Hukum *Masbuq* yang Masuk ke dalam Shalat Bersama Imam pada Rakaat Ke Lima yang Merupakan Kelebihan

Sebagai contoh, imam berdiri mengerjakan rakaat ke lima yang merupakan kelebihan karena lupa pada shalat zhuhur, lalu *masbuq* masuk ke dalam shalat maka apakah shalatnya sudah terlaksana?

Di dalam *Hasyiyah al-Muqni’* disebutkan,

“Apabila masbuq mendapatinya pada rakaat ke lima tersebut maka shalatnya sudah terlaksana dan sudah terhitung. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibnu Tamim dan dikatakan juga oleh al-Qadhi karena bolehnya orang yang mengerjakan shalat wajib mengikuti orang yang mengerjakan shalat nafilah,

146 HR Abu Daud (1/386) hadits no (573) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam ***Shahih Abu Dawud*** (1/114) dengan no (536)

sedangkan pendapat yang ditetapkan adalah shalatnya tidak sah karena shalat tersebut dilakukan karena lupa dan ter-salah. Ini selama ia tidak mengetahui tambahan tersebut, jika ia mengetahui maka ia tidak dibolehkan masuk bersamanya mengerjakan shalat wajib begitu juga ia tidak boleh masuk bersamanya di dalam mengerjakan sujud sahwi setelah memberi salam menurut pendapat yang lebih kuat.”¹⁴⁷

Pendapat yang benar adalah bahwa shalatnya sah karena tambahan tersebut sebenarnya adalah pada imam sedangkan baginya sebenarnya bukan merupakan tambahan, *wallahu a'lam*.

5. Hukum Makmum yang Mengikuti Imam yang Meninggalkan Tasyahud Pertama Karena Lupa dan Telah Berdiri dengan Sempurna

Sebagai contoh, seorang imam meninggalkan mengerjakan tasyahud pertama pada waktu ashar karena lupa dan ia telah berdiri sempurna, maka gugur darinya kewajiban sujud karena tempatnya telah lewat dan gugur juga tasyahud pertama dari makmum karena ia mengikuti imam, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika lupa mengerjakan tasyahud pertama dan langsung berdiri, makmumnya juga ikut berdiri. Dari `Abdullah bin Buhainah bahwa ia berkata,

“Rasulullah pernah mengerjakan beberapa shalat bersama kami, kemudian Beliau berdiri dan tidak duduk, orang-orang juga ikut berdiri bersamanya, setelah Beliau selesai mengerjakan shalat dan kami menunggu salamnya, Beliau bertakbir sebelum salam, lalu sujud dua kali dalam posisi duduk kemudian memberi salam.”¹⁴⁸

147 **Al-Muqni'**. Ibnu Qudamah (1/171).

148 HR **Bukhari** (2/65) Kitab mengenai Sujud Sahwi, Bab mengenai sujud sahwi apabila berdiri dari dua rakaat shalat wajib.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan, dan jika mereka mengingat-kannya dengan membaca tasbih dan imam tidak kembali (sadar dengan kekeliruannya) maka mereka bertasyahud untuk diri mereka sendiri dan tidak mengikutinya dalam meninggalkannya dan jika ia kembali setelah ia memulai membaca al-Fatihah maka mereka tidak boleh mengikuti mereka di dalam perbuatan tersebut karena imam tersalah.

Sedangkan berkaitan dengan imam apabila melakukan itu dalam keadaan mengetahui keharamannya maka shalatnya batal karena ia telah menambah di dalam shalatnya dengan sengaja atau ia telah meninggalkan wajib shalat dengan sengaja. Dan jika ia tidak mengetahui keharaman atau tidak lupa maka shalatnya tidak batal, sebab ia menambah di dalam shalat karena lupa dan jika ia mengetahui keharaman perbuatan itu sedang ia melakukan tasyahud maka ia bangkit dan tidak menyempurnakan duduknya untuk melakukan tasyahud.

Dan jika imam teringat tasyahud sebelum ia berdiri tegak lurus dan setelah para makmum berdiri dan setelah mereka mulai membaca lalu imam kembali maka makmum pun wajib kembali karena sesungguhnya imam kembali untuk melakukan yang wajib shalat sehingga wajib atas diri mereka mengikutinya dan berdirinya mereka sebelumnya tidak dianggap sama sekali.¹⁴⁹

6. Hukum *Masbuq* Jika Memberi Salam Bersama Imam Karena Lupa

Jika imam memberi salam dan *masbuq* juga ikut memberi salam bersamanya karena lupa maka ia wajib menyempurnakan shalatnya dan memberi salam dan melakukan sujud *sahwi* untuk mengatasi kerusakan yang terjadi karena melakukan tambahan baik ia sujud bersama imam karena lupa sebelum memberi salam

149 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/27)

atau tidak karena sujud *sahwi* bagi *masbuq* tempatnya adalah setelah imam memberi salam.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

*“Jika ia lupa lalu ikut memberi salam bersama imamnya maka ia mesti berdiri dan menyempurnakan shalatnya kemudian melakukan sujud sahwi setelah memberi salam sama persis dengan orang yang shalat sendirian.”*¹⁵⁰

Demikian juga halnya jika *masbuq* lupa di dalam shalat yang dididapatinya bersama imam dan imampun lupa.

Sebagai contoh, imam meninggalkan membaca tasbih di dalam sujud pada rakaat pertama maka ia wajib melakukan sujud sebelum salam, dan bila makmum mendapati shalat bersama imam pada rakaat ke dua dan ia meninggalkan membaca tasbih pada saat rukuk karena lupa maka makmum wajib mengikuti imamnya dan melakukan sujud sebelum salam bersama imam jika imam telah memberi salam maka makmum menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam kemudian baru memberi salam.

Demikian juga jika *masbuq* yang lupa setelah ia terpisah dari imam setelah imam memberi salam maka jika imam telah memberi salam maka makmum tersebut menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam kemudian memberi salam.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Apabila makmum lupa setelah ia terpisah dari imamnya ketika menyempurnakan shalatnya maka ia mesti melakukan sujud, dalam hal ini hanya ada satu pendapat saja karena ia

150 **Al-Mughni.** Ibnu Qudamah (2/42)

sudah menjadi orang yang shalat sendirian sehingga imam tidak menanggung darinya.”¹⁵¹

Sebagai contoh, makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang ketinggalan setelah imam memberi salam lalu ia menambahkan satu rukuk di dalamnya karena lupa maka ia wajib melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam.

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Mengenai orang yang masbuq bersama imamnya jika ia lupa dan memberi salam bersama imam atau lupa bersama-sama atau lupa setelah ia terpisah dari imam maka ia mesti melakukan sujud sahwi.”¹⁵²

7. Apakah Diperintahkan Melakukan Sujud Sahwi di Dalam Shalat Nafilah

Sujud *sahwi* di dalam shalat *nafilah* diperintahkan sama persis dengan diperintangkannya pada shalat *fardhu* ketika ada sebabnya, dan itu adalah pendapat jumhur ulama baik dahulu maupun sekarang sesuai dengan keumuman sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “...jika salah seorang lupa maka hendaklah ia sujud dua kali”¹⁵³ dan hadits-hadits lainnya yang di dalamnya tidak dibedakan antara shalat *fardhu* dan shalat *nafilah*, dan karena shalat *nafilah* adalah shalat yang mempunyai rukuk dan sujud, maka mesti sujud *sahwi* sebagaimana halnya dengan shalat *fardhu*, dan menyempurnakan (shalat) serta untuk menimbulkan kemarahan setan diperlukan di dalam shalat *sunnah* sebagaimana diperlukan di dalam shalat *fardhu*.

Menurut Ibnu Sirin, Qatadah dan juga diriwayatkan dari ‘Atha’ juga dinukilkan oleh segolongan dari sahabat-sahabat

151 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/42)

152 **Al-Inshaf**, al-Mardawi (2/153)

153 HR **Muslim** (1/402) hadits no 572 dan no (94) di dalam babnya.

imam Syafi'i dari *qaul qadim*-nya (pendapat imam Syaf'i saat tinggal di Iraq) bahwa shalat *tathawwu'* (*nafilah*, *sunnah*) tidak mempunyai sujud *sahwi*. Ini terjadi karena perbedaan pendapat mengenai nama shalat yang menurut *haqiqah syar'iyyah* (arti yang sebenarnya menurut syara') adalah perbuatan-perbuatan tertentu apakah nama shalat tersebut termasuk *mutawathi'*/*shalat sunnah* sehingga ia menjadi *musytarak ma'nawi* (sinonim) sehingga dibawahnya tercakup seluruh macam shalat atau ia termasuk *musytarak lafzhi* (polisemi) antara dua shalat yaitu shalat *fardhu* dan shalat *nafilah*.

Orang yang berpendapat bahwa kata shalat termasuk ke dalam *musytarak ma'nawi* mengatakan,

*"Diperintakannya sujud sahwi di dalam shalat sunnah sedangkan orang yang mengatakan bahwa shalat termasuk musytarak lafzhi maka tidak ada keumuman di saat itu kecuali berdasarkan pendapat syafi'i bahwa kata musytarak mencakup seluruh bagian-bagiaya dan imam Bukhari telah menulis sebuah bab mengenai sujud sahwi di dalam shalat fardhu dan shalat nafilah."*¹⁵⁴

8. Apakah Sujud *Sahwi* Diperintahkan di Dalam Shalat Jenazah, Sujud Tilawah, Sujud Sujud *Sahwi*, Sujud Syukur, karena Mengikuti Suara Hati, dan Shalat Khauf?

Sujud *sahwi* tidak diperintahkan di dalam shalat jenazah sebab tidak ada sujud di dalam mengerjakannya apalagi di dalam memperbaikinya dengan (sujud *sahwi*).¹⁵⁵

Tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* di dalam sujud tilawah sebab jika ia diperintahkan maka memperbaikinya de-

154 *Naylul Awthar*. asy-Syawkani (3/135) dengan sedikit perubahan lihat *Al-Mughni* (2/44).

155 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/45) *Al-Kafi*. Ibnu Qudamah (1/170) *Syarh Muntahal Iradat*. al-Bahuti (1/209)

ngan melakukan sujud *sahwi* adalah tambahan yang tidak ada asalnya, dan tidak juga diperintahkan melakukan sujud *sahwi* karena mengalami kelupaan di dalam melakukan sujud *sahwi* tersebut. Pendapat ini disebutkan oleh Ahmad, dan Ishaq mengatakan itu adalah *ijma'* sebab itu akan mengantarkan kepada *tasalsul* (tak ada ujung pangkalnya) dan jika ia lupa setelah melakukan sujud *sahwi* maka ia tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* lagi.

Dan tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* di dalam melakukan sujud syukur dan juga tidak diperintahkan melakukan sujud *sahwi* karena adanya suara hati yang terlintas di dalam shalat walaupun lama, sebab ia tidak mungkin bisa dihindari sehingga mesti dimaafkan sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan, “*Sesungguhnya Allah memaafkan segala bisikan yang terlintas di dalam diri umatku.*”¹⁵⁶

Dan tidak diperintahkan juga melakukan sujud *sahwi* karena lupa di dalam shalat *khauf*.

9. Apakah Mesti Mengulangi Sujud *Sahwi* Karena Banyaknya Kelupaan di dalam Shalat?

Jika kelupaan terjadi berulang-ulang di dalam shalat maka cukup dengan melakukan dua sujud untuk memperbaiki semua yang ketinggalan dan ini adalah pendapat kebanyakan *fuqaha'*.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Jika seseorang lupa melakukan perbuatan yang sejenis di dalam shalat baik sekali atau lebih maka cukup melakukan dua kali sujud sahwi bagi semuanya dan kami tidak mengetahui seseorang yang menyelisihi ini dan jika kelupaan berupa dua jenis perbuatan yang berbeda sama hukumnya, diceritakan

156 HR **Muslim** (1/116) hadits no (127) dan no (201) di dalam babnya

oleh Ibnul Mundzir sebagai pendapat imam Ahmad, dan itu adalah pendapat kebanyakan ulama di antaranya adalah an-Nakha'i, ats-Sauri, Malik, al-Laits, Syafi'i dan ashabur ra'yi (orang yang banyak menggunakan qiyas).¹⁵⁷

Sebagai contoh, seseorang yang meninggalkan bacaan *Subhana Rabbiyal 'Adzhim* (Maha suci Tuhanku Yang Mahaagung) pada waktu rukuk dan meninggalkan tasyahud pertama juga melupakan membaca *Rabbifir li* (Ya Tuhanku ampunilah aku) di saat duduk di antara dua sujud di dalam shalat yang sama, karena lupa maka ia cukup melakukan dua kali sujud karena wajib shalat yang ditinggalkan satu jenis yang bisa diperbaiki dengan sujud *sahwi* sebelum salam karena semuanya sudah tercukupi di dalam dua sujud *sahwi* tersebut sama halnya dengan orang yang berhadats karena buang air kecil, buang angin dan buang air besar serta memakan daging onta maka ia cukup melakukan satu kali bersuci (wudhu') dan tidak mesti baginya melakukan wudhu' berulang kali karena banyaknya sebab.

Begitu juga dengan seseorang yang rukuk dua kali di dalam shalatnya dan sujud tiga kali karena lupa, maka cukup baginya melakukan dua kali sujud *sahwi* karena tambahan yang mewajibkan sujud *sahwi* terdiri dari satu jenis yang bisa diperbaiki oleh sujud *sahwi* setelah salam.

10. Jika Seseorang Mengalami Kelupaan Dua Kali di Dalam Shalatnya, Pertama sebelum Salam dan Kedua Setelahnya

Jika seseorang lupa melakukan perbuatan yang diperintakan di dalam shalatnya maka ia diwajibkan melakukan sujud *sahwi* sebelum atau setelah salam (tergantung kelupaan yang dia laku-

157 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/39).

kan) menurut pendapat yang rajih dikalangan ulama. Itu merupakan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.¹⁵⁸

Namun jika berkumpul dua kelupaan salah satunya mengharuskan sujud *sahwi* sebelum salam sedangkan yang lain mengharuskan melakukan sujud *sahwi* setelah salam, maka al-`Awza'i, Ibnu Abi Hazim dan `Abdul `Aziz bin Abi Salamah mengatakan apabila ia diwajibkan melakukan dua kali sujud, pertama sebelum salam dan kedua setelahnya maka ia melakukan sujud di tempatnya masing-masing sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tsauban, "*Bagi setiap kelupaan ada dua sujud sahwi.*"¹⁵⁹ Di sini terdapat dua kelupaan sehingga masing-masing dari keduanya mengharuskan dua kali sujud *sahwi* dan juga karena setiap kelupaan membutuhkan sujud *sahwi*, sedangkan kedua kelupaan yang berkumpul dalam satu jenis (sujud *sahwi*) itu terjadi karena ada kesamaan di antara keduanya, adapun dua kelupaan disini (di dalam bentuk di atas) adalah bentuk kelupaan berbeda satu sama lainnya.

Dan yang benar adalah apabila berkumpul dua kelupaan karena bertambah dan berkurang maka cukup mengerjakan dua kali sujud sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Jika salah seorang di antara kalian lupa maka hendaklah ia sujud dua kali.*"¹⁶⁰

Hadits ini mencakup sujud pada dua tempat, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lupa lalu Beliau memberi salam kemudian berbicara setelah shalatnya. Setelah itu Beliau melakukan satu kali sujud *sahwi*, karena sujud diakhirkan hingga akhir shalat agar bisa melakukan seluruh sujud *sahwi* dan jika tidak begitu maka harus melakukan sujud *sahwi* langsung setelah ada

158 Lihat *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaikh Ibnu Taimiyyah* oleh al-Ba'li (115)

159 HR **Abu Dawud** (1/630) hadits no (1038) dan di *hasankan* oleh al-Bani di dalam **Shahih Sunan Abu Dawud** (1/193) dengan no (917)

160 HR **Muslim** (1/402) hadits no (572) dan no (94) di dalam babnya.

sebabnya, karena sujud *sahwi* diperintahkan untuk memperbaiki shalat sehingga ia juga bisa memperbaiki kekurangan di dalam shalat walaupun kebanyakan karena alasan lupa beberapa kali dalam hal yang sama.

Sedangkan kata “*setiap kali lupa ada dua sujud*”¹⁶¹ di dalam *sanadnya* terdapat permasalahan. Dan yang dimaksud dengan hadits ini adalah “*setiap kelupaan yang terjadi di dalam shalat*” dan lupa itu sekalipun banyak akan tetapi ia tetap tercakup di dalam lafal “lupa” karena lupa adalah *isim* (kata benda) jenis maka *taqdir* (makna) hadits tersebut adalah “setiap shalat yang di dalamnya ada kelupaan” di dalamnya maka ada dua kali sujud *sahwi* dan tidak selamanya mesti melakukan dua kali sujud *sahwi*.¹⁶²

Jumhur ulama mengatakan jika seseorang lupa sebanyak dua kali atau lebih maka ia cukup melakukan dua kali sujud *sahwi* untuk seluruh kelupaan tersebut. Ini adalah pendapat Syafi’i, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad juga jumhur *tabi’in*.¹⁶³

Kemudian tempat melakukan sujud *sahwi* tersebut dipertikaikan. Menurut sebuah pendapat ia mesti melihat kelupaan yang lebih banyak.

Sebagai contoh, seseorang yang telah memberi salam sebelum sempurna shalatnya dan rukuk dua kali pada salah satu rakaatnya dan meninggalkan tasyahud pertama maka menambah rukuk dan memberi salam sebelum sempurna shalat adalah dua sebab yang mengharuskan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam. Dan meninggalkan tasyahud pertama adalah sebab yang mengharuskan melakukan sujud *sahwi* sebelum salam maka ia mesti sujud sebelum memberi salam.

161 HR Abu Dawud (1/630) hadits no (1038) dan di *hasankan* oleh al-Albani di dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (1/193) dengan no (9170).

162 Lihat *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/40)

163 *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi* (5/57)

Contoh lain, Seseorang yang rukuk di dalam satu rakaat dua kali dan meninggalkan bacaan *Subhana Rabbiyal A'la* di dalam sujud dan meninggikan tasyahud pertama. Menambah rukuk adalah sebab yang mengharuskan melakukan sujud sebelum memberi salam dan meninggalkan membaca tasbih di dalam sujud dan meninggalkan tasyahud pertama adalah dua sebab yang mengharuskan melakukan sujud sebelum salam maka ia harus sujud sebelum salam.

Menurut pendapat yang lain ia mesti mengunggulkan yang lebih dahulu terjadi¹⁶⁴

Sebagai contoh, seseorang yang lupa di dalam shalatnya sehingga meninggalkan membaca *Subhana rabbiyal 'adzhim* di dalam rukuk pada rakaat yang pertama dan sujud tiga kali pada rakaat yang ke dua.

Maka meninggalkan bacaan tasbih di dalam rukuk adalah sebab melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam dan menambah di dalam sujud adalah sebab yang mengharuskan melakukan sujud *sahwi* setelah salam.

Maka menurut pendapat ini, ia sujud untuk kelupaan yang pertama kali dan sujud sebelum memberi salam.

Contoh lain, seseorang yang lupa kemudian rukuk dua kali di dalam rakaat yang pertama dan meninggalkan bacaan *Subhana rabbiyal a'la* di dalam sujud.

Menambah rukuk adalah sebab yang mengharuskan melakukan sujud sebelum salam dan meninggalkan bacaan tasbih adalah sebab yang mengharuskan melakukan sujud sebelum memberi salam.

Menurut pendapat ini ia mesti sujud untuk kelupaan yang pertama dan sujudnya sebelum salam.

164 Lihat *Al-Furu'*. Ibnu Muflih (1/517, 518).

Menurut pendapat yang lain, pendapat yang mengharuskan melakukan sujud *sahwi* sebelum salam diunggulkan daripada yang mengharuskan melakukan sujud *sahwi* setelah salam. Ini adalah pendapat yang shahih di dalam mazhab (Hanbali),¹⁶⁵ sebab menyegerakan memperbaiki shalat (dengan sujud *sahwi*) sebelum selesai lebih baik daripada menunda melakukan perbaikan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik jika ada dua kelupaan yang terjadi di dalam satu shalat, yaitu kelupaan dengan menambah dan kelupaan dengan mengurangi. Ia sujud sebelum memberi salam.¹⁶⁶

Qadhi 'Iyadh dan segolongan dari ulama mazhab kami mengatakan,

*“Tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang berbeda pendapat tersebut serta ulama yang lainnya di dalam masalah; jika ia sujud sebelum memberi salam atau setelahnya baik karena menambah atau mengurangi karena sujud tersebut sah baginya dan shalatnya tidak batal. Perbedaan di antara mereka hanya di dalam menentukan mana yang lebih baik.”*¹⁶⁷

wallahu a'lam.

11. Hukum Orang yang Lupa Melakukan Dua atau Tiga Sujud di Dalam Shalat yang Empat Rakaat pada Dua Rakaat Akan Tetapi Ia Tidak Mengetahuinya

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan telah melupakan dua atau tiga sujud di dalam dua rakaat dan mengingatnya di saat sedang melakukan tasyahud akan tetapi ia tidak mengetahui apakah dua sujud yang kelupaan terse-

¹⁶⁵ Lihat *Al-Furu'*. Ibnu Muflih (1/517, 518).

¹⁶⁶ *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi* (5/56)

¹⁶⁷ *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi* (5/56, 57).

but terjadi pada rakaat pertama dan kedua atau rakaat pertama dan ketiga atau rakaat yang pertama dan ke empat atau rakaat ke dua dan ke tiga atau rakaat ke dua dan ke empat atau rakaat ke tiga dan ke empat?

Maka dia mesti mengerjakan dua rakaat sempurna karena ada kemungkinan yang ditinggalkan adalah pada dua rakaat sebelum rakaat ke empat. Jika ia telah meyakini bahwa ia melupakan sujud pada rakaat ke empat dan pada rakaat yang sebelumnya maka ia sujud untuk rakaat ke empat dan setelahnya mengerjakan satu rakaat sempurna kemudian bertasyahud dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam dan kemudian memberi salam.

Dan jika ia melupakan tiga kali sujud atau empat kali di dalam tiga rakaat shalat zhuhur dan tidak mengetahuinya dan mengingatnya setelah memberi salam maka ia mesti mengerjakan tiga rakaat, karena ada kemungkinan lupa terjadi bukan pada rakaat terakhir dan ada satu rakaat yang benar yang bisa ia pegang kemudian ia sujud *sahwi* sebelum memberi salam.

12 Hukum Orang yang Kelupaan Melakukan Empat Sujud dari Empat Rakaat

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan kelupaan satu sujud dari tiap rakaat dan teringat di dalam tasyahud maka ia mesti mengerjakan satu sujud agar rakaat ke empat sah baginya dan rakaat ke empat ini menjadi rakaat yang pertama baginya kemudian mengerjakan tiga rakaat lagi dan melakukan sujud *sahwi*. Ini adalah pendapat Malik dan al-Laits. Dan menurut riwayat yang lain shalatnya batal karena ini menyebabkan bermain-main di dalam shalat.¹⁶⁸

Namun jika ia teringat setelah memberi salam bahwa ia telah meninggalkan empat sujud dari empat rakaat maka shalatnya

168 *Al-Muqni'*. Ibnu Qudamah (1/176).

batal, sebab telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan satu rukun shalat di dalam satu rakaat dan tidak teringat hingga waktu memberi salam maka orang ini seperti meninggalkan empat rakaat dan tidak ada sesuatupun (rakaat) shalat yang tersisa baginya sehingga ia bisa melanjutkan shalatnya.¹⁶⁹

13 Jika Imam Memberi Salam Setelah Mengerjakan Satu Rakaat di Dalam Shalat *Tarawih*

Ini banyak terjadi, untuk mengatasinya maka makmum wajib mengingatkan imam apabila ia melakukan perbuatan yang merusak shalat, yaitu dengan mengucapkan *tasbih* bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi perempuan. Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Mengucapkan tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk tangan adalah bagi wanita.*”¹⁷⁰

Jika imam melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja maka shalatnya batal, yaitu jika ia bermaksud keluar dari shalat setelah mengerjakan satu rakaat karena ia telah menyelsihi apa yang telah diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah. Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda, “*Siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami maka amalanya tersebut ditolak*”¹⁷¹ makmum tidak boleh mengikutinya karena mereka diwajibkan meninggalkannya dan menyempurnakan sendiri shalat mereka.

Dan jika imam mengerjakan perbuatan tersebut karena lupa lalu makmum mengingatkannya dan ia segera mengingatnya maka ia wajib menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian melakukan sujud *sahwi* dan memberi salam.

169 Lihat **Syarh Muntahal Iradat** oleh al-Bahuti (1/215) dan **al-Muqni'** oleh Ibnu Qudamah (1/176).

170 HR **Muslim** (1/318) hadits no (422) dengan no (106) di dalam babnya.

171 HR **Muslim** (2/1344) hadits no (17180 dengan no (18) di dalam babnya

14 Hukum Orang yang Melupakan Sesuatu dari Bacaan (Doa) yang Wajib Dibaca di Dalam Shalat

Sebagai contoh, seseorang yang kelupaan membaca *Rabbighfir li* di antara dua sujud, jika ia mengingatnya sebelum ia meninggalkan tempatnya di dalam shalat maka ia mesti melakukannya dan tidak ada kewajiban lain atas dirinya.

Dan jika ia mengingatnya setelah ia meninggalkan tempatnya dan sebelum sampai kepada rukun yang setelahnya (sujud) maka ia mesti kembali dan mengerjakannya kemudian menyempurnakan shalatnya dan memberi salam kemudian mengerjakan sujud *sahwi* dan memberi salam.

Jika ia mengingatnya setelah ia meninggalkan tempatnya (ketika sedang sujud) maka ia tidak boleh kembali kepadanya karena telah gugur darinya kewajiban membacanya karena telah hilang tempatnya dan ia wajib menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum ia memberi salam dan begitu juga dengan orang yang meninggalkan tasbih di dalam rukuk dan sujud.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

*“Karena tempat membaca doa merupakan sebuah rukun secara sah dan benar seandainya jika ia kembali kepadanya maka itu adalah tambahan di dalam shalat dan pengulangan bagi rukun, kemudian ia membaca doa di dalam rukuk atau sujud yang merupakan tambahan yang tidak dibenarkan, dan ini berbeda dengan tasyahud, oleh karena itu ia harus meneruskan shalatnya dan melakukan sujud sahwi karena melupakannya sebab ia disamakan dengan meninggalkan tasyahud.”*¹⁷²

172 *Al-Mughni*. Ibnu Qudamah (2/27).

15. Hukum Orang yang Lupa Mengerjakan Sujud Tilawah di Dalam Shalat Subuh di Hari Jumat dan di Dalam Shalat-Shalat yang Lain

Melakukan sujud (tilawah) pada hari jumat bukan termasuk sunnah shalat subuh. Oleh karena itu tidak dianjurkan sengaja membaca ayat *sajadah* di dalam shalat subuh di hari jumat. Tetapi yang dimaksud adalah membaca dua surat yaitu (*Tandzil*) dan (*Hal ataa*) karena di dalamnya terdapat pembicaraan mengenai awal penciptaan manusia dan penyebutan tentang hari kiamat yang terjadi pada hari jumat dan karena Adam diciptakan pada hari jumat dan di hari jumat juga kiamat terjadi. Oleh karena itu, dianjurkan membaca dua surat tersebut pada hari jumat ini untuk mengingatkan umat tentang apa yang telah dan akan terjadi. Sementara ayat *sajadah* datang kebetulan bukan sengaja dimaksudkan (untuk dibaca) sehingga orang yang tidak membaca surat (*Tandzil*) tidak dianjurkan membaca ayat *sajadah* yang lain selain dari surat (*Tandzil*) apalagi ini telah menjadi kebiasaan sebagian orang sehingga meyakini bahwa hari jumat saja yang dikhususkan menambah sujud di dalamnya sehingga mereka menentang keras orang yang tidak melakukan sujud pada hari itu dan mungkin mereka akan mengulangi shalat dan mencap orang yang tidak membacanya sebagai orang yang tidak bagus shalatnya walaupun luas ilmunya.

Oleh karena itu –dan Allah yang lebih mengetahui– Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lainnya menganggap makruh membacanya karena sujud tilawah bukan termasuk sunnah di dalam shalat maka tidak dianjurkan melakukan sujud *sahwi* karena meninggalkannya.¹⁷³

173 Lihat *Badal' al-Fawa'id*. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah (4/63, 64).

16. Hukum *Masbuq* Jika Mendapati Salah Satu Sujud *Sahwi* Bersama Imam

Jika makmum mendapati imam setelah salam maka ia tidak boleh masuk mengerjakan shalat bersamanya sebab ia telah keluar dari shalat dan jika ia mendapatinya pada sujud *sahwi* yang ke dua sebelum imam memberi salam maka ia ikut sujud bersamanya. Jika imam telah selesai memberi salam maka *masbuq* tersebut melakukan sujud *sahwi* yang ke dua baginya kemudian ia berdiri dan menyempurnakan shalatnya yang tertinggal. Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “... *Bagian shalat yang kalian dapati maka kerjakanlah dan bagian yang tertinggal maka sempurnakanlah.*”¹⁷⁴

Ibnul Qayyim mengatakan jika seseorang mendapati salah satu sujud *sahwi* maka ia melakukan satu sujud lagi kemudian ia menyempurnakan shalatnya yang ketinggalan dan tidak boleh baginya menunda sujud *sahwi* tersebut hingga akhir shalatnya akan tetapi ia melakukannya bersama imamnya sesuai dengan sabda Nabi, “...*dan lakukanlah bagian shalat yang ketinggalan.*”¹⁷⁵ Ia telah ketinggalan satu sujud *sahwi* maka wajib atas dirinya mengerjakan satu sujud tanpa ada tambahan di atasnya.¹⁷⁶

Dan jika ia mendapati imam setelah sujud *sahwi* dan sebelum memberi salam maka *masbuq* tidak ikut sujud karena kelupaan imamnya jika imam telah memberi salam maka *masbuq* tersebut menyempurnakan shalatnya yang ketinggalan.¹⁷⁷

174 HR **Muslim** (1/431) hadits no (602) dengan no (153) di dalam babnya.

175 HR **Abu Dawud** (1/385, 386) hadits no (573) dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam ***Shahih Sunan Abu Dawud*** (1/114) dengan no (536).

176 ***Badai' al-Fawa'id***. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah (4/93)

177 ***Al-Inshaf*** oleh al-Mardawi (2/153)

17 Hukum *Masbuq* yang Imamnya Kelupaan dan Lupa Mengerjakan Sujud *Sahwi*

Jika imam kelupaan melakukan perbuatan yang (jika ditinggalkan) mewajibkannya melakukan sujud *sahwi* dan *masbuq* mendapati kelupaan di dalam shalatnya bersama imam dan imam lupa melakukan sujud *sahwi* maka pendapat yang benar adalah *masbuq* mesti melakukan sujud *sahwi*.

Di dalam *al-Mughni* dikatakan, “*karena shalat makmum telah berkurang dengan kelupaan imam dan tidak diperbaiki dengan sujud sahwinya imam maka makmum mesti melakukan sujud untuk memperbaiki kekurangan tersebut.*”¹⁷⁸

Sebagai contoh, imam meninggalkan tasyahud pertama karena kelupaan dan lupa mengerjakan sujud *sahwi* dan langsung memberi salam sementara *masbuq* mendapatinya pada rakaat ke dua maka *masbuq* setelah imam memberi salam mesti menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud *sahwi* sebelum memberi salam kemudian baru mengucapkan salam.

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

*“Jika jika mereka semua lupa dan imam tidak sujud maka, apakah makmum mesti sujud?, mengenai hal ini hanya ada satu riwayat agar shalat tidak kosong dari penyempurna shalat makmum sekalipun shalatnya kurang dilihat dari segi zahir, sedangkan makmum yang masbuq maka shalatnya tidak batal karena ia mengikuti imamnya oleh karena itu kami mengatakan makmum tersebut wajib sujud tanpa ada perbedaan pendapat.”*¹⁷⁹

178 **Al-Mughni**. Ibnu Qudamah (2/42) lihat **Al-Inshaf** oleh al-Mardawi(2/152)

179 **Al-Inshaf**. al-Mardawi (2/152)

18. Imam Tidak Berpendapat Wajib Melakukan Sujud *Sahwi* Sedangkan Makmum yang Bukan *Masbuq* Berpendapat Wajib

Sebagian ulama¹⁸⁰ berpendapat bahwa tasyahud pertama adalah sunnah, bukan wajib sedangkan sunnah tidak mewajibkan melakukan sujud *sahwi*.

Jika imam meninggalkan tasyahud pertama karena kelupaan dan ia berpendapat bahwa itu adalah sunnah dan tidak melakukan sujud *sahwi* sebelum salam maka makmum tidak melakukan sujud, sebab ia diwajibkan mengikuti imamnya, jika imam tidak sujud maka tidak ada perintah bagi makmum melakukan sujud.

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

*“Jika ia meninggalkannya sebelum memberi salam dengan sengaja dan imam termasuk orang yang berpendapat bahwa sujud sahwi adalah wajib maka ia sama dengan orang meninggalkannya karena kelupaan dan jika ia meyakini kewajiban melakukannya maka shalatnya batal. Namun apakah shalat makmumnya juga ikut batal? Mengenai hal itu ada dua pendapat jika imam berpendapat sujud sahwi (karena meninggalkan) sesuatu adalah wajib dan telah diingatkan oleh makmum dengan tasbeih agar ia melakukan sujud sahwi akan tetapi ia tidak melakukan sujud maka shalatnya batal.”*¹⁸¹

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Al-Majd dan orang yang mengikutinya mengatakan, jika imam meninggalkannya dengan sengaja dan sujud sahwi tersebut adalah yang wajib dikerjakan sebelum memberi

180 Ini adalah pendapat Syafi'iyah.

181 ***Al-Mughni***. Ibnu Qudamah (2/43).lihat ucapan az-Zarkasyi di dalam ***Al-Inshaf***. al-Mardawi (2/152)

salam maka shalatnya batal menurut pendapat mazhab yang kuat. Namun apakah shalat orang yang di belakangnya juga batal? Ada dua riwayat. Jika makmum telah putus harapan dari adanya sujud dari imamnya maka wajib bagi makmum melakukan sujud untuk menyempurnakan kekurangan ini, karena imam telah melakukan perbuatan yang mewajibkan melakukan sujud sahwi dan meninggalkannya tanpa penakwilan.”¹⁸²

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

“Karena kami telah mengatakan bahwa makmum wajib mengerjakan sujud apabila imamnya tidak sujud maka tempat melakukan sujud adalah setelah memberi salam dan agar makmum tidak berputus asa dari menunggu sujudnya imamnya secara zhahir sebab mungkin saja ia teringat kemudian melakukan sujud dan ia termasuk orang yang mewajibkan sujud setelah memberi salam dan tidak diketahui bila ia meninggalkan sujud sahwi kecuali dengan sujud sahwinya.”¹⁸³

Jika makmum tidak sujud karena mengikuti imamnya apakah shalatnya batal?

Di dalam *al-Mughni* disebutkan,

“Mengenai hal itu ada dua pendapat. Pertama, shalatnya batal karena ia telah meninggalkan salah satu wajib shalat dengan sengaja sehingga shalat makmumnya juga batal. Pendapat kedua, shalatnya tidak batal karena tidak ada perbuatan shalat yang masih tertinggal selain memberi salam.”¹⁸⁴

182 ***Al-Inshaf***. al-Mardawi (2/152).

183 ***Al-Inshaf***. al-Mardawi (2/152).

184 ***Al-Mughni***. Ibnu Qudamah (2/43).

19. Lupa Mengerjakan Sujud *Sahwi*

Sebagai contoh, seseorang yang kelupaan mengerjakan tasyahud pertama di dalam shalat dan teringat setelah melewati tempatnya maka ia wajib mengerjakan sujud *sahwi*. Waktunya adalah setelah memberi salam.

Jika ia kelupaan dan telah memberi salam maka ia wajib sujud setelah salam sekalipun ia telah berpaling dari kiblat dan berbicara karena telah diceritakan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa Beliau melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam dan berbicara dengan syarat ia masih berada di Masjid; di tempatnya mengerjakan shalat dan jarak waktunya belum lama. Namun jika ia telah keluar dari Masjid maka gugur darinya kewajiban mengerjakan sujud *sahwi* dan jika jarak waktunya telah lama sesuai dengan kebiasaan maka gugur juga darinya kewajiban melakukan sujud *sahwi*, karena sujud *sahwi* diperintahkan untuk menyempurnakan shalat dan ia tidak boleh melakukannya setelah jarak waktu yang lama dan shalatnya tetap dianggap sah.

Dan jika ia berhadats setelah shalat maka gugur darinya kewajiban melakukan sujud *sahwi* karena telah lenyap salah satu syarat shalat dengan adanya hadats dan shalatnya sah.

Sebagian ulama¹⁸⁵ berpendapat bahwa ia wajib mengerjakan sujud walaupun jarak waktunya telah lama karena sujud *sahwi* adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalam shalat, jadi kapan saja ia mengingatnya maka ia wajib melakukannya.

Pendapat yang *rajih*/lebih kuat adalah jika jarak waktunya telah lama maka gugur darinya kewajiban melakukan sujud *sahwi* karena di dalam keadaan seperti ini. Sujud *sahwi* tidak diwajibkan di dalam shalat, akan tetapi diwajibkan untuk shalat

185 Lihat *Al-Inshaf*. Al-Mawardi (2/156). Lihat kitab *Al-Furu'*. Ibnu Muflih dan *Hasyiyah al-Mardawi* (1/518, 519)

dan sujud *sahwi* bukanlah shalat yang berdiri sendiri yang bisa dikerjakan kapanpun teringat, karena ia dibuat untuk memperbaiki ibadah seperti halnya memperbaiki ibadah haji maka shalat tidaklah batal karena telah hilang kesempatan mengerjakannya jika ia teringat sujud *sahwi* tersebut di dalam jarak waktu yang masih dekat (maka ia mengerjakannya) dan jika tidak mengingatnya maka gugur kewajiban melakukannya dan shalatnya sah.

Jika ia kelupaan mengerjakan sujud *sahwi* sebelum memberi salam dan ketika memberi salam ia kelupaan sehingga tidak mengerjakan sujud dan mulai mengerjakan shalat yang lain.

Sebagai contoh, seseorang yang sedang mengerjakan shalat zhuhur dan ashar sekaligus (jamak) dan kelupaan di dalam shalat zhuhur yang mewajibkannya mengerjakan sujud *sahwi* sebelum salam, dalam hal ini ia kelupaan dan langsung memberi salam dan sehingga tidak melakukan sujud *sahwi* setelah memberi salam, kemudian ia melanjutkan mengerjakan shalat ashar (maka ia mengerjakan sujud untuk menyempurnakan kelupaan yang terjadi pada shalat zhuhur) setelah ia memberi salam dari shalat ashar selama jarak waktunya masih belum panjang menurut kebiasaan karena tempatnya masih ada.

20 Hukum Orang yang Kelupaan Setelah Sujud Mengerjakan Sujud *Sahwi* Sebelum Memberi Salam

Apakah ia mengerjakan sujud *sahwi*?

Ada dua pendapat dan di dalam *Tashihul Furu'* disebutkan, "*Ia tidak wajib sujud dan itulah pendapat yang benar.*"¹⁸⁶

Sebagai contoh, seseorang yang shalat akan berdiri setelah mengerjakan sujud *sahwi* karena beranggapan bahwa shalatnya

¹⁸⁶ Lihat kitab *Al-Furu'*. Ibnu Muflih dan *Hasyiyah al-Mardawi* (1/515)

belum selesai lalu diingatkan maka ia wajib duduk dan memberi salam.

21. Pengaruh Kelupaan di Dalam Shalat

Di dalam *al-Inshaf* disebutkan,

- “Jika ia mengetahui bahwa ia kelupaan di dalam shalatnya akan tetapi ia tidak mengetahui apakah termasuk yang mewajibkan melakukan sujud *sahwi* atau tidak? maka ia tidak melakukan sujud menurut pendapat yang benar meskipun menurut pendapat yang lain ia wajib melakukan sujud.
- Jika ia merasa ragu di tempat sujudnya (di waktu sujud) maka ia sujud sebelum memberi salam itu, dikatakan oleh Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan.
- Jikalau ia merasa ragu apakah ia mesti sujud karena kelupaannya atau tidak? Maka ia sujud satu kali dan menurut pendapat yang lain dua kali sujud sebelum salam dan menurut pendapat yang lain dia mengerjakan apa yang ditinggalkannya tersebut dan tidak melakukan sujud *sahwi* untuk memperbaikinya.

Menurut sebuah pendapat jika ia ragu apakah ia wajib melakukan sujud atau tidak? maka ia melakukan sujud dua kali dan melakukan sujud *sahwi* sebanyak dua kali setelah ia melakukan yang ditinggalkannya. Semua itu untuk menjaga bagian shalat yang lebih besar dan yang lainnya.”¹⁸⁷ *Wallahu a’lam*

~•O•~

187 *Al-Inshaf*. al-Mardawi (2/150, 151)



Daftar Referensi

1. al-`Allamah al-Ba'li, *al-Ikhtiyyarat al-Fiqhiyyah min fatawa Ibnu Taimiyyah*, (Riyadh. Kerajaan Arab Saudi. Muassasah as-Sa'diyyah- 1979 M)
2. `Alauddin al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf*, tahqiq Muhammad Hamid al-Faqi. Beirut, Lebanon, Dar Ihya'i't Turats al-Islami cet ke dua, 1406 H, 1986 M)
3. al-`Imad Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil `Adzhim* (Mesir. Dar Ihyai'l Kutub al-`Arabiyyah `Isa al-Babi al-Halabi).
4. `Abdurrahman bin Qassam, *Hasyiyyah ar-Rawdh al-Murabbi' Syarh Zadul Mustaqni'* (cet 2, al-Mathabi' al-Ahliyyah offset. Riyadh, Kerajaan Arab Saud 1403 H)
5. `Adil Rasyid Ganim, *Dalilul Mushali fi Mu'alajati Akhta'is Sahwi fis Shalah* (cet 1-Maktabah al-Huda al-Islamiyyah, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, 1406 h 1986 M).
6. `Abdullah bin Muhamad at-Thayyar, *ash-Shalah* (Darul Wathan, 416 H)
7. `Abdul `Aziz bin Baz, *Fatawa Muhimmah Muta'alliqah bis Shalah* (cet -1, Darul Faizin, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi 1413 H)
8. `Abdul `Aziz bin `Abdullah bin Baz, *Kitabud Da'wah, al-Fatawa* (cet-1, Muassasah ad-Da'wah al-Islamiyyah ash-Shahafiyyah, Riyadh, Kerajaan Arab Sudi 1408 H).

9. `Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *al-Majmu'ah al-Kamilah li Muallafati Syaikh `Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di* (Markaz Shalih bin Shalih ats-Tsaqafi, `Unaizah. Kerajaan Arab Suadi, 1411 H 1990 M)
10. `Abdurrahman bin Qashim, *Majmu' Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, Maktabah an-Nahdha al-Haditsah, Makkah al-Mukarramah. Kerajaan Arab Saudi, 1410 H)
11. Abu Hajar Muhammad Zaglul, *Mawsu'ah athrafil Hadits an-Nabawi asy-Syarif* (cet-1, ` Alam at-turats, Beirut.)
12. Abu Zakariyya bi Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi syarhin Nawawi* (Mathba'ah Al-Mishriyyah wa Maktabuha)
13. Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darud Da'wah, cetakan enam kitab hadits, Istanbul)
14. Jamaluddin bin Mandzhur, *Lisanul `Arab* (Beirut.Dar shadir)
15. at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Darud da'wah, Istanbul, cetakan enam kitab hadits.
16. Manshur al-Bahuti, *Syarh Muntahal Iradat*, Darul Fikr
17. Muhammad bin Shalih al-`Utsaimin, *Rasa'il Fiqhiyyah* (cet-1, Darut Thayyibah, Riyadh. Kerajaan Arab Saudi, 1404 H, 1983 M)
18. Muhammad bin Shalih al-`Utsaimin, *asy-Sarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni*, ( cet-1 tahqiq oleh DR. Sulaiman `Abdul Khalil, DR Khalid al-Musyaqiqih, Muassasah Aasam Riyadh. Kerajaan Arab Saudi 1415 H, 1994 M)
19. Muhammad bin Shalih al-`Utsaimin, *Kitabud Da'wah*, al-Fatawa (cet -1, Muassasah ad-Da'wah al-Islamiyyah as-Shahafiyyah, Riyadh. Kerajaan Arab Saudi, 1414-1415)
20. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, cet-1, al-maktab al-islami, Beirut.1407 H).
21. Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud* (cet-1, al-maktab al-islami, Beirut.1409

22. Muhammad Nashiruddin al-Albani, at-Tirmidzi (cet -1, al-Maktab al-Islami, Beirut.1408 H)
23. Muhammad `Ali asy-Syaukani, *Naylul Awthar*, cetakan terakhir, maktabah wal mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi. Mesir)
24. Muhammad bin `Abdullah al-Hiji, *Ifadatul Ikhwan fi Hukmi Sujudis Sahwi fis Shalah Biziyadah Waw Syak Aw Nuqshan*, Darul Bukhari, Buraidah. Kerajaan Arab Saudi, 1409 H, 1989 M)
25. Muslim, *Shahih Muslim*, (Darud Da'wah, cetakan enam kitab hadits, Istanbul)
26. Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wan Nadzha'ir*, (Makkah al-Mukarramah. Kerajaan Arab Saudi, Darul Baz cet pertama, 1399 H, 1979 M).
27. Jalaluddin asy-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadzha'ir*. (cet-1, Darul baz, Makkah al-Mukarramah, Kerajaan Arab Saudi, 1409, 1989 H)
28. Muhammad bin `Abdullah al-Hiji, *Ifadatul Ikhwan fi Hukmi Sujudis Sahwi fis Shalah bi Ziyadatin aw Syakkin aw Nuqshan* (Darul Bukhari.Burairah. Kerajaan Arab Saudi, 1409 H, 1989 M)
29. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Badai'ul Fawa'id* (Beirut. Lebanon, Darul Kutub al-`Arabi).
30. Ibnu `Abdul Barr, *at-Tamhid* (tahqiq Mustafha al-`Alawi dan Muhammad al-Bakri Mathba'ah Fidhal al-Muhammadiyah, Magrib cet ke dua, 1402 H 1982 M).
31. Ibnul Muflih, *al-Furu'* (cet -2, Dar Mishr lit Thiba'ah. al-Faj-jalah. 1379H).
32. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Darud Da'wah. cetakan enam kitab hadits.Istanbul.
33. Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, tahqiq Zuhair asy-Syawisy (cet -2, al-Maktab al-Islami, 1399 H).

34. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah. Mesir dan Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah. Riyadh.
35. Ibnul Qudamah *al-Muqni*, (cet -3, 1393 H).
36. Imam Malik, *al-Muwatha'*, Darud Da'wah, cetakan enam kitab hadits (Istanbul)
37. Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rawdhatut Thalibin*, (cet-2, al-Maktab al-Islami, 1404 H 1985 M)

~•O•~